



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013

**Buku IV
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu**
(Buku ke-4 dari 5 Buku)

Jakarta, September 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB 1 Gambaran Umum Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	1
BAB 2 Resume PDTT Semester I Tahun 2013	3
BAB 3 Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja	19
BAB 4 Pengelolaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP)	49
BAB 5 Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2012 dan 2013	65
BAB 6 Pengelolaan Dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012	77
BAB 7 Pelaksanaan Subsidi dan Operasional BUMN	87
BAB 8 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya	117
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- 2.1. Cakupan PDDT Semester I Tahun 2013
- 2.2. Kelompok Temuan SPI atas PDDT Semester I Tahun 2013
- 2.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas PDDT Semester I Tahun 2013
- 2.4. Kelompok Temuan PDDT pada Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2013
- 2.5. Kelompok Temuan PDDT pada Pemerintah Daerah Semester I Tahun 2013
- 2.6. Kelompok Temuan PDDT pada BUMN Semester I Tahun 2013
- 2.7. Kelompok Temuan PDDT pada BUMD dan BLUD Semester I Tahun 2013
- 3.1. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
- 3.2. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
- 3.3. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
- 3.4. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
- 3.5. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
- 3.6. Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
- 3.7. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
- 3.8. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
- 3.9. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
- 3.10. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Daerah atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

- 3.11. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Daerah atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
- 3.12. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Daerah atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
- 3.13. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
- 3.14. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
- 4.1. Anggaran dan Realisasi Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP TA 2010 dan 2011
- 4.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP
- 5.1. Anggaran dan Realisasi Penyelenggaraan UN Tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2012 dan 2013
- 5.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Penyelenggaraan UN Tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2012 dan 2013
- 5.3. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Tahap Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban UN
- 6.1. Anggaran dan Realisasi Dana Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012
- 6.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan Dana PON XVIII Tahun 2012
- 6.3. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 oleh Pemerintah Provinsi Riau
- 6.4. Subkelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Penyelenggaraan Kegiatan pada PB PON XVIII Tahun 2012
- 7.1. Perhitungan Subsidi/KPU
- 7.2. Perkembangan Koreksi BPK atas Nilai Subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012
- 7.3. Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Subsidi/KPU
- 7.4. Perkembangan Kasus Kelemahan SPI dalam Pelaksanaan Subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012

- 7.5. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pelaksanaan Subsidi /KPU
- 7.6. Perkembangan Kasus Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012
- 7.7. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pengelolaan Kredit BUMN
- 7.8. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Manajemen Aset BUMN
- 7.9. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
- 7.10. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN
- 8.1. Cakupan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu lainnya
- 8.2. Kelompok Temuan PDDT Lainnya pada Pemerintah Pusat
- 8.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Operasional BUMD dan BLUD

DAFTAR GRAFIK

- 2.1. Persentase Kasus Kerugian
- 2.2. Persentase Kasus Potensi Kerugian
- 2.3. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan
- 7.1. Perkembangan koreksi BPK atas Nilai Subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012
- 7.2. Perkembangan Kasus Kelemahan SPI dalam Pelaksanaan Subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012
- 7.3. Perkembangan Kasus Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Semester I Tahun 2013
2. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian PDDT Semester I Tahun 2013
3. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian PDDT Semester I Tahun 2013
4. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan PDDT Semester I Tahun 2013
5. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
6. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
7. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
8. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
9. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
10. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
11. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP)
12. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2012 dan 2013
13. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Dana PON XVIII Tahun 2012
14. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Subsidi Kewajiban Pelayanan Umum

15. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum
16. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum
17. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Kredit BUMN
18. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Kredit BUMN
19. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Kredit BUMN
20. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Manajemen Aset BUMN
21. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Manajemen Aset BUMN
22. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Manajemen Aset BUMN
23. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN
24. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN
25. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN
26. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN
27. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN
28. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN
29. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya pada Pemerintah Pusat
30. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya pada Pemerintah Pusat
31. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya pada Pemerintah Pusat

32. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya atas Operasional BUMD dan BLUD
33. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya atas Operasional BUMD dan BLUD
34. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya atas Operasional BUMD dan BLUD
35. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu Semester I Tahun 2013

BAB 1

Gambaran Umum Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pengertian PDTT

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 4 ayat 1 dinyatakan pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan pengertian PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Tujuan dan Sifat PDTT

Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), PDTT bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. PDTT bisa bersifat eksaminasi (pengujian), reviu, atau prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*).

- Eksaminasi ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan positif bahwa suatu pokok masalah telah sesuai atau telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kriteria.
- Reviu ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan negatif bahwa tidak ada informasi yang diperoleh pemeriksa dari pekerjaan yang dilaksanakan menunjukkan bahwa pokok masalah tidak sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material.
- Prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*) ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan atas hasil pelaksanaan prosedur tertentu yang disepakati dengan pemberi tugas terhadap pokok masalah.

Cara Penentuan Sifat PDTT

Penentuan sifat PDTT yang akan dilakukan pemeriksa harus mempertimbangkan prosedur yang akan dijalankan dan tingkat keyakinan yang diinginkan pengguna. Jika prosedur yang akan dilakukan disepakati dengan pemakai tertentu, pemeriksa harus melakukan PDTT yang bersifat *agreed upon procedures*. Jika tidak, pemeriksa dapat melakukan reviu atau eksaminasi.

Penentuan pemilihan PDTT reviu atau eksaminasi ditentukan oleh tingkat keyakinan yang diinginkan pemakai tertentu. Jika pengguna menginginkan tingkat keyakinan yang tinggi, pemeriksa harus melakukan PDTT yang bersifat eksaminasi. Sebaliknya, jika pengguna menginginkan tingkat keyakinan menengah, pemeriksa harus melakukan PDTT yang bersifat reviu.

Sebagian besar pemeriksaan yang dilaksanakan BPK bersifat eksaminasi.

BAB 2

Resume PDTT Semester I Tahun 2013

Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan PDTT atas 69 objek pemeriksaan. PDTT tersebut meliputi 25 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 5 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi, 13 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, 21 objek pemeriksaan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 4 objek pemeriksaan di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan 1 objek pemeriksaan di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Cakupan pemeriksaan atas 69 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp365,18 triliun atau sekitar 47,80% dari realisasi anggaran senilai Rp763,88 triliun. Rincian cakupan PDTT di entitas pusat, daerah, BUMN, BUMD, dan BLUD disajikan dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1. Cakupan PDTT Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

Entitas	Jumlah Objek	Anggaran	Realisasi	Cakupan Pemeriksaan	%
Pusat	25	71.642.117,20	76.892.363,69	35.982.844,22	46,79
Provinsi	5	7.138.789,86	5.931.985,30	3.130.531,45	52,77
Kabupaten/Kota	13	9.033.299,16	5.679.642,03	1.877.690,12	33,06
BUMN	21	498.638.801,58	658.185.952,00	323.555.386,41	49,15
BUMD	4	10.210.495,76	17.183.609,23	621.706,77	3,61
BLUD	1	22.287,10	13.031,84	13.031,84	100,00
Total	69	596.685.790,66	763.886.584,09	365.181.190,81	47,80

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam enam tema sebagai berikut

- pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja;
- pengelolaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah Tahun 2012 dan 2013;
- pengelolaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012;
- pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN; dan
- pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

Hasil PDTT Semester I Tahun 2013 menunjukkan adanya 375 kasus kelemahan SPI yang terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kelompok Temuan SPI atas PDTT Semester I Tahun 2013

No	Subkelompok Temuan	Jumlah Kasus
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	45
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	124
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	206
	Jumlah	375

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Hasil PDTT Semester I Tahun 2013 mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 838 kasus senilai Rp49.112.262,39 juta. Jumlah dan nilai tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas PDTT Semester I Tahun 2013

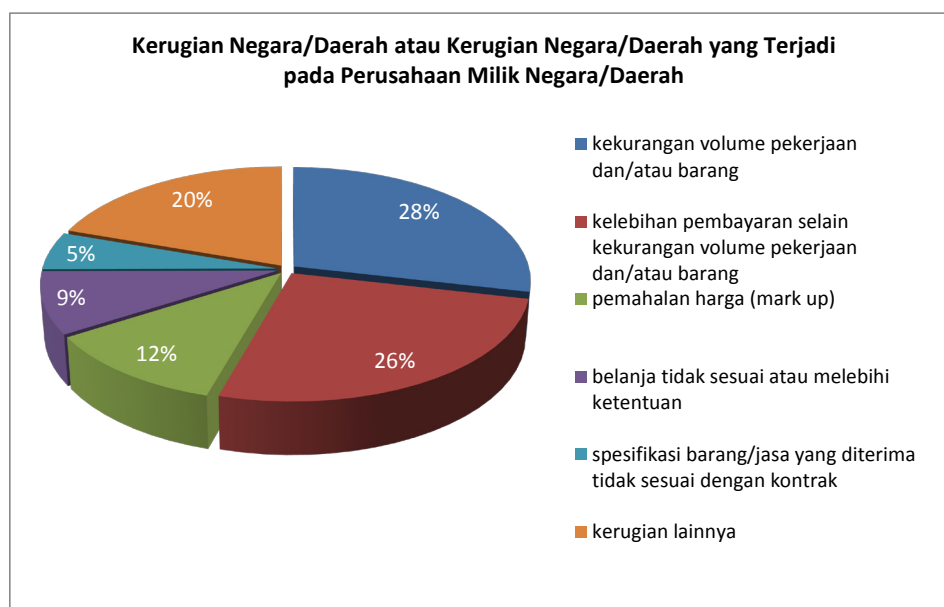
(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan :			
1	Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah	259	311.057,78
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Potensi Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah	80	2.096.678,91
3	Kekurangan Penerimaan	128	1.674.473,28
	Sub Total I	467	4.082.209,97
4	Administrasi	241	-
5	Ketidakhematan	33	79.512,54
6	Ketidakefisienan	4	4.801,56
7	Ketidakefektifan	93	44.945.738,32
	Sub Total II	371	45.030.052,42
	Total	838	49.112.262,39

Berdasarkan Tabel 2.3, hasil PDTT Semester I Tahun 2013 menemukan sebanyak 838 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp49.112.262,39 juta. Sub total I menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, dan kekurangan penerimaan sebanyak 467 kasus senilai Rp4.082.209,97 juta. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut antara lain adalah penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah atau penyerahan aset. Sub total II menunjukkan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebanyak 371 kasus senilai Rp45.030.052,42 juta. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan administratif dan/atau perbaikan SPI.

Kasus kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah sebanyak 259 kasus senilai Rp311.057,78 juta sebagaimana disajikan dalam Lampiran 2, di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah atau indikasi kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah sebanyak 122 kasus senilai Rp215.276,84 juta. Kasus kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah meliputi kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, pemahalan harga (*mark up*), belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, dan kasus kerugian lainnya. Persentase kasus kerugian yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.1.

Grafik 2.1. Persentase Kasus Kerugian



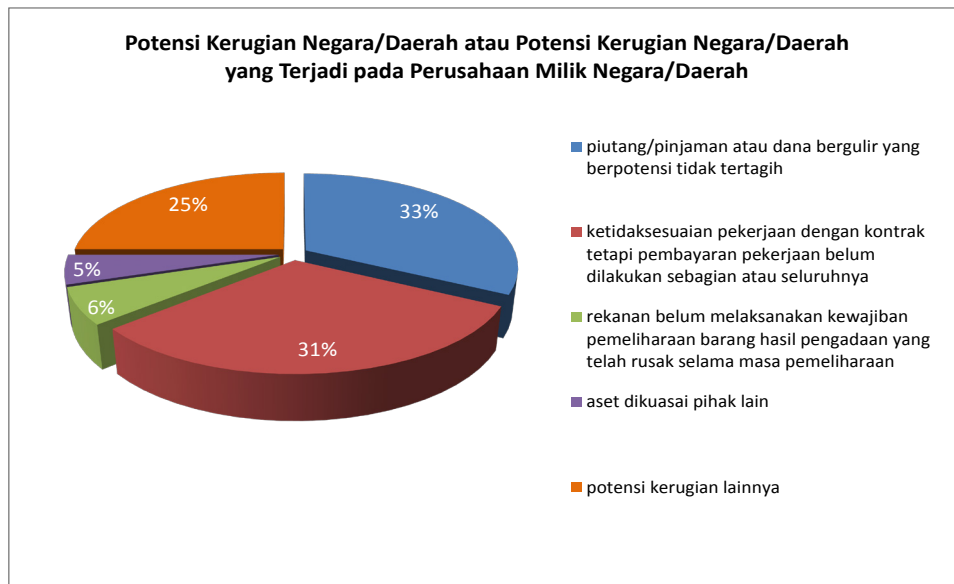
Grafik 2.1 menyajikan kasus-kasus kerugian yang terjadi, yaitu

- kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 74 kasus (28% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp61.186,51 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, pengelolaan dana PON XVIII Tahun 2012, serta pengelolaan dan penatausahaan program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP;
- kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 67 kasus (26% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp91.291,59 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, pengelolaan dana PON XVIII Tahun 2012, serta pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN;
- kasus pemahalan harga (*mark up*) sebanyak 30 kasus (12% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp71.952,18 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, pengelolaan dan penatausahaan program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP, serta penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah Tahun 2012 dan 2013;
- kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 23 kasus (9% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp34.114,79 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah Tahun 2012 dan 2013, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya;
- kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak sebanyak 14 kasus (5% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp26.535,80 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan dana PON XVIII Tahun 2012, pelaksanaan belanja, serta pengelolaan dan penatausahaan program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP; dan

- kasus kerugian lainnya sebanyak 51 kasus (20% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp25.976,91 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, pengelolaan dan penatausahaan program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP, serta pengelolaan dana PON XVIII Tahun 2012.

Kasus potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah sebanyak 80 kasus senilai Rp2.096.678,91 juta disajikan dalam Lampiran 3. Kasus potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah meliputi piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, aset dikuasai pihak lain, dan kasus potensi kerugian lainnya. Persentase kasus potensi kerugian yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.2.

Grafik 2.2. Persentase Kasus Potensi Kerugian



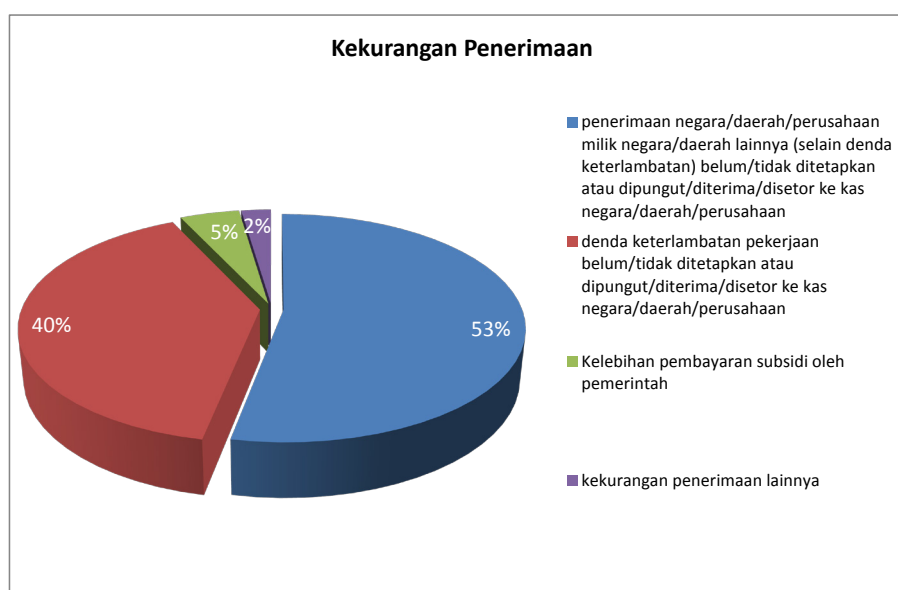
Grafik 2.2 menyajikan kasus-kasus potensi kerugian yang terjadi, yaitu

- kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 26 kasus (33% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp1.800.432,07 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN serta PDTT lainnya;
- kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 25 kasus (31% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp13.161,76 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah Tahun 2012 dan 2013, serta pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN;

- kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan sebanyak 5 kasus (6% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp11.463,99 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja serta PDTT lainnya.
- kasus aset dikuasai pihak lain sebanyak 4 kasus (5% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp1.391,21 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN serta PDTT lainnya; dan
- kasus potensi kerugian lainnya sebanyak 20 kasus (25% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp270.229,88 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN serta PDTT lainnya.

Kasus kekurangan penerimaan sebanyak 128 kasus senilai Rp1.674.473,28 juta disajikan dalam Lampiran 4. Kekurangan penerimaan meliputi kasus penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah, denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah, kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah, dan kasus kekurangan penerimaan lainnya. Persentase kasus kekurangan penerimaan yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.3.

Grafik 2.3. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan



Grafik 2.3 menyajikan kasus-kasus kekurangan penerimaan yang terjadi, yaitu

- kasus penerimaan negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah sebanyak 68 kasus (53% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp830.503,95 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN, PDTT lainnya, serta pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja;

- kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah sebanyak 51 kasus (40% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp101.547,16 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja, pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN, serta PDDT lainnya;
- kasus kelebihan pembayaran subsidi sebanyak 6 kasus (5% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp717.184,16 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN serta PDDT lainnya; dan
- kasus kekurangan penerimaan lainnya sebanyak 3 kasus (2% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp25.238,01 juta. Kasus tersebut terjadi pada tema pemeriksaan pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja.

Penyerahan Aset dan/atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Milik Negara/Daerah Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp4.082.209,97 juta, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah senilai Rp32.054,16 juta dengan rincian temuan kerugian senilai Rp29.972,67 juta, potensi kerugian senilai Rp400,97 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp1.680,52 juta.

Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Entitas

Rincian temuan PDDT selama Semester I Tahun 2013 berupa temuan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta kasus-kasus yang sering terjadi di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta BUMD dan BLUD antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

Hasil PDDT pada 25 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat menemukan 90 kasus kelemahan SPI dan 258 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1.184.414,03 juta. Dari total temuan PDDT di lingkungan pemerintah pusat tersebut, sebanyak 151 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp1.000.732,08 juta. Rincian temuan PDDT pada pemerintah pusat disajikan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Pemerintah Pusat	
		Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
1	SPI	90	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara	105	182.652,01
2	Potensi Kerugian Negara	7	25.773,31
3	Kekurangan Penerimaan	39	792.306,76
Sub Total I		151	1.000.732,08
4	Administrasi	55	-
5	Ketidakhematan	11	41.123,83
6	Ketidakefisienan	2	2.522,99
7	Ketidakefektifan	39	140.035,13
Sub Total II		107	183.681,95
Total Ketidakpatuhan		258	1.184.414,03
Total SPI dan Ketidakpatuhan		348	1.184.414,03

Hasil PDTT di lingkungan pemerintah pusat menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian negara berupa belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 18 kasus senilai Rp33.833,49 juta, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 15 kasus senilai Rp67.570,16 juta, dan kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 15 kasus senilai Rp6.445,54 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia pengadaan tidak memahami ketentuan yang berlaku dan lalai dalam melaksanakan tugasnya serta tidak cermat dan lemah dalam perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan koordinasi kegiatan.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset.

- Temuan potensi kerugian negara berupa ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 4 kasus senilai Rp4.111,88 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah Tahun 2012 dan 2013, yang pada umumnya disebabkan konsultan perencana, pengawas, dan kontraktor pelaksana tidak cermat dalam melaksanakan tugas, serta PPK lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada PPK yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan potensi kerugian yang terjadi dengan penyetoran sejumlah uang ke kas negara/memperhitungkan dalam termin pembayaran atau melengkapi pekerjaan sesuai ketentuan; dan

- Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 21 kasus senilai Rp781.140,70 juta dan denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 11 kasus senilai Rp1.439,04 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja serta PDDT lainnya, yang pada umumnya disebabkan kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, pelaksana kegiatan tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan satuan kerja.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas negara, mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dilakukan.

Penyerahan Aset dan/atau Penyetoran ke Kas Negara Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp1.000.732,08 juta, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara senilai Rp27.442,83 juta dengan rincian temuan kerugian senilai Rp26.057,65 juta, potensi kerugian senilai Rp4,35 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp1.380,83 juta.

2. Pemerintah Daerah

Hasil PDDT pada 5 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi menemukan 1 kasus kelemahan SPI dan 127 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp163.175,06 juta. Dari total temuan PDDT di lingkungan pemerintah provinsi tersebut, sebanyak 100 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp104.217,58 juta.

Sementara itu, hasil PDDT atas 13 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota menemukan 16 kasus kelemahan SPI dan 143 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp93.954,41

juta. Dari total temuan PDTT di lingkungan kabupaten/kota tersebut, sebanyak 101 kasus merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp64.455,74 juta. Rincian temuan PDTT pada pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5. Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Daerah Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
1	SPI	1	-	16	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
1	Kerugian Daerah	87	99.024,99	58	26.576,61
2	Potensi Kerugian Daerah	7	4.652,19	18	8.074,70
3	Kekurangan Penerimaan	6	540,40	25	29.804,43
Sub Total I		100	104.217,58	101	64.455,74
4	Administrasi	14	-	19	-
5	Ketidakhematan	6	23.162,28	10	11.039,93
6	Ketidakefektifan	7	35.795,20	13	18.458,74
Sub Total II		27	58.957,48	42	29.498,67
Total Ketidakpatuhan		127	163.175,06	143	93.954,41
Total SPI dan Ketidakpatuhan		128	163.175,06	159	93.954,41

Hasil PDTT di lingkungan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian daerah berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 59 kasus senilai Rp54.740,97 juta, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 49 kasus senilai Rp22.691,30 juta, dan pemahalan harga sebanyak 16 kasus senilai Rp29.700,80 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, para pelaksana lalai dan tidak cermat dalam menjalankan tugasnya, serta kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian daerah dengan menyetorkan uang ke kas daerah atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Temuan potensi kerugian daerah berupa ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 18 kasus senilai Rp8.661,03 juta dan rekanan belum

melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan sebanyak 3 kasus senilai Rp503,98 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab proyek.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada kontraktor sesuai ketentuan dan mempertanggungjawabkan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, memberi sanksi kepada pelaksana serta memperhitungkan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pada realisasi keuangan berikutnya.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 27 kasus senilai Rp3.613,27 juta dan penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak/ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 3 kasus senilai Rp1.698,98 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, pelaksana kegiatan kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana kegiatan dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas daerah, dan mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Penyerahan Aset dan/atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp168.673,32 juta, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp4.176,06 juta dengan rincian temuan kerugian senilai Rp3.915,02 juta, potensi kerugian senilai Rp27,17 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp233,87 juta.

3. BUMN

Hasil PDTT pada 21 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN menemukan 234 kasus kelemahan SPI dan 276 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp47.359.755,84 juta. Dari total temuan PDTT di lingkungan BUMN tersebut, sebanyak 93 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-

undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp2.602.295,73 juta. Rincian temuan PDTT pada BUMN disajikan dalam Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6. Kelompok Temuan PDTT pada BUMN Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	BUMN	
		Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
1	SPI	234	-
Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	3	1.320,34
2	Potensi Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	38	1.768.042,78
3	Kekurangan Penerimaan	52	832.932,61
Sub Total I		93	2.602.295,73
4	Administrasi	147	-
5	Ketidakhematan	6	4.186,50
6	Ketidakefisienan	2	2.278,57
7	Ketidakefektifan	28	44.750.995,04
Sub Total II		183	44.757.460,11
Total Ketidakpatuhan		276	47.359.755,84
Total SPI dan Ketidakpatuhan		510	47.359.755,84

Hasil PDTT di lingkungan BUMN menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara berupa kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 2 kasus senilai Rp926,48 juta dan spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak sebanyak 1 kasus senilai Rp393,86 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (KPU) dan operasional BUMN, yang pada umumnya disebabkan rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya serta kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara/perusahaan milik negara.

- Temuan potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara berupa piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih

sebanyak 18 kasus senilai Rp1.511.836,40 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada operasional BUMN, yang pada umumnya disebabkan pengelola kredit lalai dalam menyetujui pemberian dan pencairan kredit, lemah dalam memantau pemenuhan syarat-syarat dalam perjanjian kredit, serta pelaksana kegiatan kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas untuk memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta melakukan upaya penyelesaian atau penyelamatan kredit dengan optimal untuk meminimalkan kerugian bank.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara/perusahaan milik negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ disetor ke kas negara/perusahaan milik negara sebanyak 38 kasus senilai Rp28.775,19 juta dan denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan milik negara sebanyak 13 kasus senilai Rp96.494,85 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi dalam pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN, yang pada umumnya disebabkan pimpinan entitas lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, serta pelaksana kegiatan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai, memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta segera menagih kekurangan penerimaan dan segera menyetorkannya ke kas negara/perusahaan milik negara.

Penyerahan Aset dan/atau Penyetoran ke Kas Negara/Perusahaan Milik Negara Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp2.602.295,73 juta, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/perusahaan milik negara senilai Rp431,34 juta dengan rincian temuan potensi kerugian senilai Rp369,45 juta dan kekurangan penerimaan senilai Rp61,89 juta.

4. BUMD dan BLUD

Hasil PDTT pada 4 objek pemeriksaan di lingkungan BUMD menemukan 34 kasus kelemahan SPI dan 25 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp309.475,29 juta. Dari total temuan PDTT di lingkungan BUMD tersebut, sebanyak 15 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-

undangan yang mengakibatkan potensi kerugian dan kekurangan penerimaan senilai Rp309.021,08 juta.

Sementara itu, hasil PDTT atas 1 objek pemeriksaan di lingkungan BLUD menemukan 9 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1.487,76 juta. Dari total temuan PDTT di lingkungan BLUD tersebut, sebanyak 7 kasus merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian dan kekurangan penerimaan senilai Rp1.487,76 juta. Rincian temuan PDTT pada BUMD dan BLUD disajikan dalam Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7. Kelompok Temuan PDTT pada BUMD dan BLUD Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	BUMD		BLUD	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
1	SPI	34	-	-	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
1	Kerugian Daerah atau Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah	-	-	6	1.483,83
2	Potensi Kerugian Daerah atau Potensi Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah	10	290.135,93	-	-
3	Kekurangan Penerimaan	5	18.885,15	1	3,93
Sub Total I		15	309.021,08	7	1.487,76
4	Administrasi	4	-	2	-
5	Ketidakefektifan	6	454,21	-	-
Sub Total II		10	454,21	2	-
Total Ketidakpatuhan		25	309.475,29	9	1.487,76
Total SPI dan Ketidakpatuhan		59	309.475,29	9	1.487,76

Hasil PDTT di lingkungan BUMD dan BLUD menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah berupa belanja atau pengadaan fiktif lainnya sebanyak 2 kasus senilai Rp849,50 juta dan pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 2 kasus senilai Rp380,68 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pejabat yang berwenang tidak cermat dalam melakukan verifikasi dan persetujuan atas pengeluaran kas.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara/daerah/BUMD.

- Temuan potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah berupa piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 8 kasus senilai Rp288.595,67 juta dan aset dikuasai pihak lain sebanyak 1 kasus senilai Rp1.391,21 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan direksi dan komisaris dalam menyetujui/memutuskan penghapusbukuan kredit lebih memprioritaskan kepentingan untuk memperbaiki tampilan laporan keuangan daripada kepentingan tertagihnya kredit dari debitur, serta pejabat yang berwenang tidak cermat dalam melakukan dokumentasi dan pengamanan aset.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada komisaris agar lebih cermat dalam menyetujui/memutuskan penghapusbukuan kredit serta memproses perpanjangan sertifikat hak guna bangunan (HGB) tanah yang telah habis masa berlakunya.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara/daerah/perusahaan milik daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan milik daerah sebanyak 6 kasus senilai Rp18.889,08 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan tidak tegasnya perhitungan dan pembagian hasil bersih dalam perjanjian kerjasama.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar segera menagih kekurangan pembagian hasil pengelolaan dan segera menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan milik daerah.

Penyerahan Aset dan/atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Milik Daerah Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp310.508,84 juta, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan milik daerah berupa temuan kekurangan penerimaan senilai Rp3,93 juta.

BAB 3

Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja

- 3.1 Pengelolaan Pendapatan meliputi pendapatan negara dan pendapatan daerah. Pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sedangkan pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD).
- 3.2 Pelaksanaan belanja meliputi belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah pusat/daerah dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat/daerah dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut jenisnya, belanja pemerintah pusat/daerah terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
- 3.3 Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja TA 2010 s.d. 2012 atas 29 objek pemeriksaan, terdiri atas 12 objek pemeriksaan kementerian/lembaga (KL), 4 objek pemeriksaan pemerintah provinsi, dan 13 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota.
- 3.4 Pemeriksaan terhadap pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja terdiri atas 2 sub tema, yaitu sebagai berikut.
- Pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat; dan
 - Pelaksanaan belanja pemerintah daerah.
- 3.5 Penjelasan lebih lanjut terhadap sub tema pemeriksaan pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja disajikan pada uraian berikut.

Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

- 3.6 Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah memeriksa pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat TA 2011 s.d. 2012. Pemeriksaan dilakukan pada 7 kementerian/lembaga yang meliputi 12 objek pemeriksaan.
- 3.7 Cakupan pemeriksaan pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat pada 7 KL adalah senilai Rp12,91 triliun dari realisasi anggaran belanja senilai Rp32,92 triliun. Total temuan pemeriksaan adalah 190 kasus senilai Rp214,48 miliar merupakan temuan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan, serta termasuk temuan kelemahan SPI dan penyimpangan administrasi yang tidak berdampak finansial.

Tujuan Pemeriksaan

- 3.8 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat adalah untuk menilai apakah
- sistem pengendalian intern (SPI) atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan belanja serta pengelolaan pendapatan sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian;
 - pelaksanaan anggaran dan kegiatan belanja, pengadaan barang dan jasa serta pendapatan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban; dan
 - hasil pengadaan telah dikelola sesuai dengan ketentuan dan telah dimanfaatkan sesuai tujuannya serta telah memenuhi prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.

Hasil Pemeriksaan

- 3.9 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “**kasus**”. Namun istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.
- 3.10 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 3.11 Salah satu tujuan pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat adalah untuk menilai apakah SPI atas pengelolaan pendapatan serta pelaksanaan anggaran dan kegiatan belanja sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.
- 3.12 Hasil evaluasi atas SPI pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta SOP yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut

- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 3.13 Hasil evaluasi SPI terhadap pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat menunjukkan terdapat 32 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 4 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 21 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 7 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 5.
- 3.14 Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terdiri atas 4 kasus, sebagai berikut
- sebanyak 3 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat; dan
 - sebanyak 1 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.
- 3.15 Kasus-kasus tersebut terjadi di 4 objek pemeriksaan pada 3 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.16 Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terdiri atas 21 kasus, sebagai berikut
- sebanyak 9 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - sebanyak 2 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai ketentuan;
 - sebanyak 6 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
 - sebanyak 3 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan; dan
 - sebanyak 1 kasus lain-lain kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.
- 3.17 Kasus-kasus tersebut terjadi di 10 objek pemeriksaan pada 5 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 7.

3.18 Kelemahan struktur pengendalian intern terdiri atas 7 kasus, sebagai berikut

- sebanyak 2 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; dan
- sebanyak 5 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal.

3.19 Kasus-kasus tersebut terjadi di 2 objek pemeriksaan pada 2 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 7.

3.20 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), pada Sekretariat Jenderal Kemdikbud terdapat aset hasil pengadaan Tahun 2011 senilai Rp15,64 miliar yang masih tercatat pada persediaan di neraca Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Setjen Kemdikbud, dimana atas barang hasil pengadaan tersebut sudah tidak berada di PDSP karena telah diserahkan ke pemerintah daerah pada akhir Tahun 2011 namun atas barang tersebut juga tidak tercatat dalam neraca pemda penerima barang s.d. TA 2012.
- Di Kemdikbud, pada Ditjen Pendidikan Menengah (Dikmen) terdapat bantuan sosial TA 2012 untuk pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan peralatan SMK model/rujukan senilai Rp256,13 miliar tidak direncanakan dengan baik, tidak sepenuhnya mengacu pada panduan pelaksanaan bantuan pengembangan SMK rujukan/model, dan penetapan besaran nilai bantuan tidak mengacu pada standar bantuan yang ada.
- Di Kementerian Pertahanan (Kemhan), pada Biro umum Sekretariat Jenderal Kemhan terdapat pengadministrasian data Perlengkapan Perorangan Lapangan (Kaporlap), kartu surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan kartu pemegang kendaraan dinas (Randis) Kemhan TA 2012 tidak dilakukan secara tertib antara lain belum dilakukan pencatatan atas mutasi barang dan *stock opname* atas saldo barang.
- Di Kejaksaan RI, pada Kejaksaan Tinggi Riau terdapat pengadministrasian pengelolaan dokumen perkara pelanggaran lalu lintas/tilang tidak optimal, dan terdapat piutang negara dari denda tilang dan biaya perkara Tahun 2009 s.d. Agustus Tahun 2012 yang diputus *verstek* belum dibayar oleh pelanggar lalu lintas yang mengakibatkan penerimaan negara dari denda tilang dan biaya perkara *verstek* senilai Rp1,51 miliar belum diterima oleh negara. Selain itu terdapat saldo titipan denda tilang yang masih mengendap di rekening giro I BRI per Oktober 2012 yang belum dapat diselesaikan senilai Rp387,66 juta.
- Di Kejaksaan RI, pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, terdapat saldo titipan tilang TA 2011 dan 2012 yang mengendap di rekening giro I BRI senilai Rp133,65 juta dikarenakan BRI masih menunggu surat keterangan dari

Kejaksaan setempat untuk segera melimpahkan uang titipan tilang tersebut untuk disetorkan ke kas negara.

- Di Kementerian Agama, pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar terdapat penyaluran beasiswa bagi pegawai TA 2010, 2011, dan semester I 2012 belum didukung oleh pedoman yang baku sehingga satu orang dosen dapat menerima bantuan beasiswa S3 lebih dari satu sumber.

Penyebab

- 3.21 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena perencanaan tidak memadai, pengelola keuangan belum melaksanakan ketentuan yang berlaku serta lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan.

Rekomendasi

- 3.22 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, meningkatkan dan mengoptimalkan koordinasi antar satker dan atau entitas terkait, serta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pengelola barang dan keuangan yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 3.23 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 3.1. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 6 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 7.

Tabel 3.1. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara	74	115.326,42
2	Potensi Kerugian Negara	2	10.566,66
3	Kekurangan Penerimaan	22	4.129,72
4	Administrasi	35	-
5	Ketidakhematan	9	40.842,21
6	Ketidakefisienan	1	29,60
7	Ketidakefektifan	15	43.589,14
	Jumlah	158	214.483,75

- 3.24 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 158 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp214.483,75 juta yang ditemukan pada 7 entitas KL.

Kerugian Negara (74 kasus senilai Rp115.326,42 juta)

- 3.25 Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 3.26 Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 3.27 Kasus-kasus kerugian negara yaitu belanja perjalanan dinas fiktif, belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang, dan pemahalan harga (*mark up*). Kerugian negara juga meliputi penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan lain-lain kasus kerugian negara.
- 3.28 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak 74 kasus senilai Rp115.326,42 juta, diantaranya terdapat indikasi kerugian negara sebanyak 53 kasus senilai Rp97.776,94 juta. Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Kerugian Negara			
1	Belanja perjalanan dinas fiktif	7	6.592,34
2	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya	2	4.116,89
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	13	2.256,40
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	12	64.818,17
5	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	10	25.132,75
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1	210,00
7	Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	11	1.838,07
8	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	7	3.730,26
9	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	10	6.381,54
10	Lain-lain	1	250,00
	Jumlah	74	115.326,42

- 3.29 Kasus-kasus tersebut terjadi di 11 objek pemeriksaan pada 7 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.30 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kemdikbud, pada Sekretariat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) terdapat kelebihan pembayaran dan pekerjaan jasa konsultasi pendataan dan pemetaan TA 2011 dan 2010 yang mengakibatkan indikasi kerugian negara minimal senilai Rp55,21 miliar
 - Di Kemdikbud, pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah terdapat indikasi persyaratan lelang yang menguntungkan pihak tertentu dalam lelang pembangunan sekolah menengah kejuruan (SMK) model/rujukan sekolah menengah kejuruan negeri (SMKN) 2 Pacitan Tahun 2012 dan rekanan pemenang dengan nilai kontrak senilai Rp47,59 miliar tidak memenuhi data kualifikasi yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang sehingga mengakibatkan indikasi kemahalan harga atas selisih harga kontrak dengan harga penawaran terendah senilai Rp8,13 miliar.
 - Di Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat pengadaan pakan udang dan benih udang untuk kegiatan *demonstration farm* budidaya tambak Tahun 2012 yang belum dikirim oleh CV DMS dan PT RAB masing-masing sebanyak 23,29 ribu kg senilai Rp300,02 juta dan 16,29 juta ekor senilai Rp700,40 juta yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp1,00 miliar.
 - Di Kementerian Keuangan, pada Direktorat Jenderal Bea Cukai terdapat perhitungan biaya langsung personil (BLP) yang terlalu tinggi atas pengadaan jasa konsultan TA 2011 senilai Rp393,70 juta yaitu pada Kantor Pusat DJBC senilai Rp245,99 juta dan Kanwil DJBC Jawa Timur I senilai Rp147,70 juta.
- 3.31 Dari kasus-kasus kerugian negara atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat senilai Rp115.326,42 juta telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara senilai Rp8.288,62 juta, di antaranya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp5.922,44 juta, Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp2.313,12 juta, dan Kejaksaan RI senilai Rp49,56 juta.

Penyebab

- 3.32 Kasus-kasus kerugian negara pada umumnya terjadi karena PPK dan panitia pengadaan tidak memahami ketentuan yang berlaku dan lalai dalam melaksanakan tugasnya serta tidak cermat dan lemah dalam perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan koordinasi kegiatan.

Rekomendasi

- 3.33 Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Potensi Kerugian Negara (2 kasus senilai Rp10.566,66 juta)

- 3.34 Potensi kerugian negara adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 3.35 Kasus-kasus potensi kerugian negara meliputi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, dan aset tidak diketahui keberadaannya.
- 3.36 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya potensi kerugian negara sebanyak 2 kasus senilai Rp10.566,66 juta yang disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Potensi Kerugian Negara			
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	1	37,67
2	Aset tidak diketahui keberadaannya	1	10.528,99
	Jumlah	2	10.566,66

- 3.37 Kasus-kasus tersebut terjadi di 2 objek pemeriksaan pada 2 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.38 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kemdikbud, pada Sekretariat Jenderal dan Balitbang terdapat aset gedung dan bangunan serta alat angkutan yang tercantum dalam aplikasi sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN) Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Canberra senilai Rp10,52 miliar tidak diketahui keberadaannya.
 - Di Kejaksaan RI, pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terdapat potensi lebih bayar atas pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan gedung Kejari Mejayan TA 2012 senilai Rp33,32 juta dan jasa konsultasi

perencanaan pembangunan gedung kantor Kejari Sumenep tahap 2 TA 2012 senilai Rp4,35 juta karena kelebihan jangka waktu pelaksanaan pengawasan dan komponen biaya langsung non personil yang seharusnya tidak dibebankan dalam rencana anggaran belanja (RAB).

- 3.39 Dari kasus-kasus potensi kerugian negara atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat senilai Rp10.566,66 juta telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara senilai Rp4,35 juta oleh Kejaksaan RI pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Penyebab

- 3.40 Kasus potensi kerugian negara tersebut terjadi karena pengawas, kontraktor pelaksana, dan PPK tidak cermat dan lalai dalam melaksanakan tugas, serta tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu PPK lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.41 Terhadap kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat dan panitia pengadaan yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan agar mempertanggungjawabkan potensi kerugian yang terjadi dengan penyetoran sejumlah uang ke kas negara/memperhitungkan dalam termin pembayaran. Selain itu BPK juga telah merekomendasikan agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar memerintahkan kuasa pengguna anggaran (KPA) untuk melakukan penertiban atas pengelolaan aset dan menelusuri aset yang tidak sesuai dengan fisiknya.

Kekurangan Penerimaan (22 kasus senilai Rp4.129,72 juta)

- 3.42 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 3.43 Kasus-kasus kekurangan penerimaan negara meliputi denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara, penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara, pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan, dan lain-lain kasus kekurangan penerimaan negara.
- 3.44 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan dan belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya kekurangan penerimaan negara sebanyak 22 kasus senilai Rp4.129,72 juta, yang disajikan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Kekurangan Penerimaan			
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke kas negara	9	1.390,74
2	Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke kas negara	11	2.533,55
3	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	66,16
4	Lain-lain	1	139,27
	Jumlah	22	4.129,72

3.45 Kasus-kasus tersebut terjadi di 10 objek pemeriksaan pada 6 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 7.

3.46 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat enam paket kegiatan pengadaan barang TA 2012 mengalami keterlambatan yang belum dikenakan denda keterlambatan minimal senilai Rp1,19 miliar.
- Di Kementerian Agama, pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar terdapat saldo dana punia (dana yang berasal dari sumbangan sukarela dari mahasiswa baru) TA 2011 dan TA 2012 senilai Rp966,18 juta belum diseter ke kas negara.
- Di Kemdikbud, pada Sekretariat Jenderal dan Balitbang terdapat PPh pasal 23 yang belum dipungut/dikenakan pada penyedia barang senilai Rp590,89 juta.

3.47 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan atas pelaksanaan belanja dan pengelolaan pendapatan pemerintah pusat senilai Rp4.129,72 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp1.380,83 juta, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp1.197,34 juta, serta Kemdikbud senilai Rp183,49 juta.

Penyebab

3.48 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena kontraktor lalai tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan. Selain itu terjadi karena pelaksana kegiatan, panitia pengadaan dan PPK kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta penanggung jawab kegiatan lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.49 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas negara, dan mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Administrasi (35 kasus)

- 3.50 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara, tidak mengurangi hak negara, kekurangan penerimaan negara, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 3.51 Kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara), pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, dan penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara.
- 3.52 Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan dan lain-lain, serta penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan.
- 3.53 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat menunjukkan bahwa ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi sebanyak 35 kasus, sebagai berikut
- sebanyak 13 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas);
 - sebanyak 1 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
 - sebanyak 11 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara);
 - sebanyak 2 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
 - sebanyak 1 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara;

- sebanyak 3 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain; dan
 - sebanyak 4 kasus penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan.
- 3.54 Kasus-kasus tersebut terjadi di 11 objek pemeriksaan pada 7 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.55 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di TNI AL, pada Laboratorium Induk Bawah Air (Labinbair) Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AL (Dislitbangal) terdapat pencairan anggaran pekerjaan penelitian TA 2012 dilakukan sebelum adanya pekerjaan/belum ada prestasi pekerjaan, dan dana penelitian masih disimpan di rekening pihak ketiga tanpa ada pengamanan/pengendalian atas penggunaannya sehingga mengakibatkan dana penelitian senilai Rp3,24 miliar rawan disalahgunakan.
 - Di Kementerian Pertahanan dan TNI, terdapat harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) APBN-P Tahun 2011 yang disusun berdasarkan data yang sangat terbatas dan tidak dikalkulasikan secara keahlian sehingga menimbulkan potensi harga penawaran pemenang lelang maupun harga hasil negosiasi bukan merupakan harga yang paling menguntungkan bagi negara.
 - Di Kejaksaan RI, pada Kejaksaan Tinggi Riau terdapat uang rampasan Tahun 2011 dan Tahun 2012 (s.d. 31 Agustus 2012) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terlambat penyelesaiannya sehingga mengakibatkan tertundanya penerimaan negara yang berasal dari uang rampasan senilai Rp883,50 juta dan meningkatnya risiko kehilangan ataupun penyalahgunaan uang rampasan.

Penyebab

- 3.56 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pelaksana kegiatan lalai dalam melaksanakan tugas, kurang cermat dan tidak mematuhi ketentuan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan, serta pejabat yang bertanggung jawab lemah dan kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan.

Rekomendasi

- 3.57 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan teguran dan atau sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan serta memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakhematan (9 kasus senilai Rp40.842,21 juta)

- 3.58 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan *input* dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 3.59 Kasus-kasus ketidakhematan meliputi pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga dan lain-lain kasus ketidakhematan.
- 3.60 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat menunjukkan bahwa terdapat 9 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan senilai Rp40.842,21 juta sebagai berikut
- sebanyak 7 kasus pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga senilai Rp39.594,83 juta.
 - sebanyak 2 kasus lain-lain ketidakhematan senilai Rp1.247,38 juta.
- 3.61 Kasus-kasus tersebut terjadi di 5 objek pemeriksaan pada 4 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.62 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Keuangan, pada Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) terdapat pengadaan perlengkapan dinas, alat tulis kantor (ATK), dan inventaris kantor TA 2011 dan Tahun 2012 pada kantor pusat DJBC yang melebihi standar yang ditetapkan, yang tidak sesuai kebutuhan dan tugas pokok dan fungsi yang ada, serta terdapat enam jenis pengadaan barang inventaris harganya lebih mahal dari harga pasar sehingga mengakibatkan ketidakhematan senilai Rp6,18 miliar.
 - Di Kementerian Agama, pada IHDN Denpasar terdapat pemberian bantuan beasiswa uang pendidikan pada dosen dan/atau pegawai pada TA 2010 dan 2011 kepada pegawai negeri sipil dengan status izin belajar senilai Rp1,16 miliar.
 - Di Kemdikbud, pada Direktorat Jenderal Pendidikan dasar terdapat penentuan harga eceran tertinggi pada penyusunan pedoman bansos Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tahun 2011 tidak dilakukan secara keahlian sehingga tidak dapat dijadikan acuan untuk menyusun HPS oleh sekolah dan diindikasikan menguntungkan pihak-pihak tertentu senilai Rp30,50 miliar.

Penyebab

- 3.63 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena para pelaksana kegiatan dalam menyusun HPS dan melaksanakan kegiatan lalai dengan tidak memperhatikan dan tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi

- 3.64 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan memberikan pembinaan kepada pelaksana kegiatan.

Ketidakefisienan (1 kasus senilai Rp29,60 juta)

- 3.65 Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.
- 3.66 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat menunjukkan terdapat 1 kasus ketidakefisienan, yaitu penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya senilai Rp29,60 juta.
- 3.67 Kasus tersebut terjadi di Kejaksaan RI, pada Kejaksaan Tinggi Riau terdapat harga satuan Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Kejati Riau Tahun 2011 dan 2012 yang ditawarkan oleh rekanan beragam karena tidak dibuat HPS-nya, sehingga mengakibatkan pelaksanaan pemeliharaan gedung Kejaksaan Tinggi Riau kurang efisien senilai Rp29,60 juta.

Penyebab

- 3.68 Kasus ketidakefisienan tersebut terjadi karena PPK dan panitia pengadaan tidak menetapkan HPS dan tidak melakukan penelitian secara profesional, serta lemahnya pengawasan atasan langsung dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa.

Rekomendasi

- 3.69 Terhadap kasus ketidakefisienan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan pejabat pengadaan yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan lebih meningkatkan pengawasan atasan langsung dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.

Ketidakefektifan (15 kasus senilai Rp43.589,14 juta)

- 3.70 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 3.71 Kasus-kasus ketidakefektifan meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/

tidak dapat dimanfaatkan, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, dan lain-lain kasus ketidakefektifan.

- 3.72 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan dan belanja pemerintah pusat menunjukkan 15 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan senilai Rp43.589,14 juta, yang disajikan dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakefektifan			
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	5	28.037,31
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	5.847,58
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	3	9.317,54
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	4	230,00
5	Lain-lain	2	156,71
	Jumlah	15	43.589,14

- 3.73 Kasus-kasus tersebut terjadi di 9 objek pemeriksaan pada 5 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 7.

- 3.74 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Agama, pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah terdapat pembangunan gedung asrama putra dan putri TA 2010 dan TA 2011 yang digunakan sebagai ruang kelas perkuliahan mahasiswa Fakultas Tarbiyah serta pengadaan pembangunan gedung dan meubelair gedung pascasarjana TA 2011 yang belum dipakai dan masih disimpan, sehingga mengakibatkan pemanfaatan gedung dan meubelair tidak sesuai dengan peruntukkan dan berpotensi mengalami kerusakan serta kehilangan senilai Rp12,44 miliar.
- Di Kementerian Pertahanan, pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan terdapat pelaksanaan pekerjaan TA 2011 yang tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu karena adanya kesalahan dalam proses perencanaan dimana sub bagian perencanaan fasilitas bangunan tidak mempertimbangkan secara cermat pelaksanaan pekerjaan dikaitkan dengan pergeseran ruangan sebagai tempat transit sementara bagi personel yang mendapatkan dampak dari pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat mengganggu aktivitas kegiatan perkantoran dan pemanfaatan barang hasil pengadaan kurang optimal.

- Di Kemdikbud, pada Sekretariat Jenderal terdapat penyaluran bantuan sosial TA 2010 s.d. TA 2012 yang diberikan kepada penerima bantuan yang mendapatkan bansos lebih dari satu kali dalam satu tahun anggaran senilai Rp19,61 miliar, sementara terdapat sekolah yang butuh bantuan namun tidak pernah mendapat bantuan sosial.

Penyebab

- 3.75 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena entitas membuat perencanaan yang kurang memadai dan kurang berkoordinasi dengan satker/pihak terkait, serta pengawasan dan pengendalian yang dilakukan belum optimal.

Rekomendasi

- 3.76 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang lalai dalam melaksanakan tugasnya, merencanakan kegiatan secara cermat dan meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian.

Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

- 3.77 Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan belanja atau pengadaan barang/jasa pemerintah daerah TA 2010 s.d. 2012, atas 17 objek pemeriksaan pemerintahan provinsi/kabupaten/kota, yang terdiri atas 4 objek pemeriksaan pemerintah provinsi, dan 13 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota.
- 3.78 Cakupan pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah pada 17 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp2,74 triliun dari realisasi anggaran belanja senilai Rp8,21 triliun. Total temuan pemeriksaan senilai Rp225,69 miliar merupakan temuan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Tujuan Pemeriksaan

- 3.79 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas pelaksanaan belanja pemerintah daerah adalah untuk menilai apakah
- sistem pengendalian intern yang terkait dengan program/kegiatan yang diperiksa telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; dan
 - pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait termasuk penerapan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.

Hasil Pemeriksaan

- 3.80 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “**kasus**”. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.
- 3.81 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 3.82 Salah satu tujuan pemeriksaan atas pelaksanaan belanja pemerintah daerah adalah untuk menilai apakah sistem pengendalian intern (SPI) entitas terhadap belanja daerah maupun terhadap pengamanan atas kekayaan daerah telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.
- 3.83 Hasil evaluasi SPI atas pemeriksaan pelaksanaan belanja pemerintah daerah menunjukkan adanya kelemahan atas aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 3.84 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan adanya 16 kasus kelemahan SPI, yaitu 1 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 11 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 4 kasus kelemahan struktur pengendalian intern sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.6. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 8.

Tabel 3.6. Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

No	Subkelompok Temuan	Jumlah Kasus		
		Provinsi	Kabupaten/Kota	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas				
1	Sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	-	1	1
2	Sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	-	11	11
3	Struktur Pengendalian Intern	-	4	4
	Jumlah	-	16	16

- 3.85 Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terdiri atas 1 kasus, yaitu sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai yang terjadi pada pemeriksaan atas belanja modal jalan pemerintah Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana disajikan dalam lampiran 8.
- 3.86 Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terdiri atas 11 kasus, jenis-jenis temuan tersebut tersaji dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus		
		Provinsi	Kabupaten/Kota	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja				
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	-	7	7
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	-	3	3
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	-	1	1
	Jumlah	-	11	11

- 3.87 Kasus-kasus tersebut terjadi di 9 objek pemeriksaan pada 6 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 10.
- 3.88 Kelemahan struktur pengendalian intern terdiri atas 4 kasus, jenis-jenis temuan tersebut disajikan dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Sub Kelompok Temuan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus		
		Provinsi	Kabupaten/Kota	Total
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern				
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	-	3	3
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	-	1	1
	Jumlah	-	4	4

3.89 Kasus-kasus tersebut terjadi di 4 objek pemeriksaan pada 2 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 10.

3.90 Kasus-kasus SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat perubahan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan tidak melalui proses *Final Engineering Design* (FED) dari penyempurnaan *Detail Engineering Design* (DED) sebelumnya sehingga mengakibatkan hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu.
- Di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, terdapat pengadaan 14 unit kendaraan roda dua TA 2012 dengan harga satuan senilai Rp19,39 juta yang masih memperhitungkan PPN dalam kontrak padahal harga satuan *on the road motor* tersebut telah mencakup PPN.
- Di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, terdapat perencanaan atas penggunaan luncheon DAK bidang pendidikan Tahun 2010 dan 2011 tidak matang sehingga realisasi penggunaannya tidak dapat dilaksanakan sesuai target dalam P-APBD Tahun 2012 mengakibatkan daya serap anggaran yang bersumber dari DAK menjadi rendah dan masyarakat tidak segera dapat merasakan manfaat DAK bidang pendidikan sebagaimana tujuan dari adanya DAK bidang pendidikan.

Penyebab

3.91 Kasus-kasus kelemahan SPI pada pelaksanaan belanja pemerintah daerah pada umumnya disebabkan pejabat pelaksana belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan yang berlaku dan pemahaman mengenai mekanisme penggunaan DAK Bidang Pendidikan yang kurang, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan entitas.

Rekomendasi

- 3.92 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI pada pelaksanaan belanja pemerintah daerah, BPK telah merekomendasikan agar kepala daerah memberikan sanksi kepada pelaksana yang belum memperhatikan ketentuan dan pejabat yang bertanggung jawab dalam mengelola DAK Bidang Pendidikan. Selain itu, BPK merekomendasikan agar pimpinan entitas meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 3.93 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja pemerintah daerah menunjukkan adanya 192 kasus ketidakpatuhan senilai Rp225.699,73 juta yang merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.9. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 9 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 10.

Tabel 3.9. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang mengakibatkan							
1	Kerugian Daerah	36	83.219,84	58	26.576,61	94	109.796,45
2	Potensi Kerugian Daerah	4	2.879,35	18	8.074,70	22	10.954,05
3	Kekurangan Penerimaan	3	303,72	23	29.611,03	26	29.914,75
4	Administrasi	3	-	17	-	20	-
5	Ketidakhematan	3	18.282,58	10	11.039,93	13	29.322,51
6	Ketidakefektifan	4	27.253,23	13	18.458,74	17	45.711,97
	Jumlah	53	131.938,72	139	93.761,01	192	225.699,73

- 3.94 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 192 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp225.699,73 juta yang ditemukan pada 7 entitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Kerugian Daerah (94 kasus senilai Rp109.796,45 juta)

- 3.95 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- 3.96 Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 3.97 Pada umumnya kasus-kasus kerugian daerah yaitu kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang, pemahalan harga (*mark up*), spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan lain-lain kasus kerugian daerah.
- 3.98 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak 94 kasus senilai Rp109.796,45 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah sebanyak 45 kasus senilai Rp84.745,09 juta. Hasil pemeriksaan atas belanja daerah disajikan dalam Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Daerah atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kerugian Daerah							
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	13	27.929,67	26	17.673,44	39	45.603,11
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang	11	17.361,61	19	3.149,53	30	20.511,14
3	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	9	24.465,08	6	2.935,90	15	27.400,98
4	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	2	12.981,26	3	2.301,73	5	15.282,99
5	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	-	-	3	96,18	3	96,18
6	Lain-lain	1	482,22	1	419,83	2	902,05
	Jumlah	36	83.219,84	58	26.576,61	94	109.796,45

- 3.99 Kasus-kasus tersebut terjadi di 17 objek pemeriksaan pada 7 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 10.
- 3.100 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Banten terdapat pengadaan alat kesehatan TA 2012 yang tidak lengkap atau kurang komponennya, tidak sesuai dengan spesifikasi pada kontrak, dan terdapat alat kesehatan yang tidak ada pada saat pemeriksaan fisik, namun dalam berita acara pemeriksaan alat kesehatan oleh panitia penerima/pemeriksa dari Dinas Kesehatan pengadaan tersebut dinyatakan sesuai dan selesai 100% sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp30,25 miliar.

- Di Provinsi Papua, terdapat kelebihan perhitungan harga pada tiga paket kontrak pengendalian banjir dan satu paket kontrak normalisasi sungai TA 2012 karena faktor pengisian/waktu untuk alat *excavator* dalam analisa harga satuan pekerjaan galian tanah biasa dengan alat diperhitungkan lebih tinggi dan komponen alat *bulldozer* yang diperhitungkan dalam analisa harga satuan tidak digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan *land clearing* di lapangan sehingga mengakibatkan harga kontrak tidak dapat diyakini sebagai harga yang wajar dan terdapat indikasi pemahalan harga senilai Rp10,98 miliar.
 - Di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur terdapat kekurangan volume pada 6 paket pekerjaan jalan TA 2011 dan 2012 yang telah direalisasikan pembayarannya sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp4,39 miliar.
 - Di Provinsi DKI Jakarta, pada Dinas Pendidikan terdapat kekurangan volume atas 16 kontrak pekerjaan konstruksi TA 2012 yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan senilai Rp2.526,62 juta dan terdapat pemahalan harga atas pekerjaan kusen *type* PB pada pekerjaan rehabilitasi total gedung SDN Kemanggisan 03/05 TA 2012 senilai Rp366,63 juta, sehingga mengakibatkan indikasi kerugian daerah senilai Rp2.893,25 juta.
 - Di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah terdapat pelaksanaan kegiatan pembangunan Pasar Saik TA 2011 tidak dapat diselesaikan dan spesifikasi teknis tiang pancang beton yang terbayar tidak sesuai dengan kontrak sehingga mengakibatkan terjadinya indikasi kerugian daerah senilai Rp1,31 miliar.
- 3.101 Dari kasus-kasus kerugian daerah atas pelaksanaan belanja daerah senilai Rp109.796,45 juta telah ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas daerah senilai Rp1.758,13 juta, yaitu di Dinas Perumahan dan Gedung Provinsi DKI Jakarta senilai Rp1.158,72 juta, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara senilai Rp328,71 juta, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah senilai Rp168,06 juta, Provinsi Banten senilai Rp84,52 juta, Kota Balikpapan senilai Rp11,56 juta, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten senilai Rp6,56 juta.

Penyebab

- 3.102 Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya terjadi karena rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, para pelaksana lalai dan tidak cermat dalam menjalankan tugasnya dan kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi

- 3.103 Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan

mempertanggungjawabkan kerugian daerah yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas daerah atau melengkapi pekerjaan melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kepada rekanan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Potensi Kerugian Daerah (22 kasus senilai Rp10.954,05 juta)

- 3.104 Potensi kerugian daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 3.105 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian daerah meliputi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, dan lain-lain kasus potensi kerugian daerah.
- 3.106 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah menunjukkan terdapat 22 kasus yang berpotensi merugikan daerah senilai Rp10.954,05 juta, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.11.

Tabel 3.11. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Daerah atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Potensi Kerugian Daerah							
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	3	1.016,76	15	7.644,27	18	8.661,03
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	-	-	2	377,49	2	377,49
3	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	-		1	52,94	1	52,94
4	Lain – lain	1	1.862,59	-	-	1	1.862,59
	Jumlah	4	2.879,35	18	8.074,70	22	10.954,05

- 3.107 Kasus-kasus tersebut terjadi di 11 objek pemeriksaan pada 7 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 10.
- 3.108 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat pekerjaan lapis pondasi bawah kelas B pada ruas jalan Trinsing – Pirbutong

TA 2011 dan 2012 tidak sesuai dengan spesifikasi senilai Rp2,51 miliar dan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp71,53 juta namun atas pekerjaan tersebut belum dibayar seluruhnya sehingga mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp2,58 miliar.

- Di Provinsi Papua, terdapat pembangunan Jalan Kaporaya (Urumuga) - Timika TA 2012 belum dilaksanakan dan telah dilakukan pembayaran uang muka 20% meskipun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sudah berakhir sehingga mengakibatkan terjadinya potensi kerugian keuangan daerah atas pembayaran uang muka senilai Rp1,86 miliar.
- Di Provinsi Banten, pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten terdapat pekerjaan pembangunan jaringan irigasi di Cihara TA 2012 yang telah dilakukan pembayaran termin I, namun terdapat pekerjaan yang menjadi dasar pembayaran termin I yaitu pekerjaan bendung, pekerjaan saluran dan pekerjaan pintu yang belum dilaksanakan sehingga mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran senilai Rp783,98 juta.

- 3.109 Dari kasus-kasus potensi kerugian daerah atas pelaksanaan belanja daerah senilai Rp10.954,05 juta telah ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas daerah senilai Rp27,17 juta, yaitu di Dinas Perumahan dan Gedung Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 24,20 juta dan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Rp2,97 juta.

Penyebab

- 3.110 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab proyek.

Rekomendasi

- 3.111 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada kontraktor sesuai ketentuan dan mempertanggungjawabkan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, memberi sanksi kepada pelaksana dan memperhitungkan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pada realisasi keuangan berikutnya.

Kekurangan Penerimaan (26 kasus senilai Rp29.914,75 juta)

- 3.112 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 3.113 Pada umumnya kasus kekurangan penerimaan tersebut yaitu denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/

diterima/disetor ke kas daerah, penerimaan daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah, dan penggunaan langsung penerimaan daerah.

- 3.114 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja pemerintah daerah menunjukkan terdapat 26 kasus kekurangan penerimaan daerah senilai Rp29.914,75 juta, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.12.

Tabel 3.12. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Daerah atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kekurangan Penerimaan							
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/disetor ke kas daerah	3	303,72	21	3.072,87	24	3.376,59
2	Penerimaan daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/ disetor ke kas negara/ daerah	-	-	1	1.505,58	1	1.505,58
3	Penggunaan langsung penerimaan daerah	-	-	1	25.032,58	1	25.032,58
	Jumlah	3	303,72	23	29.611,03	26	29.914,75

- 3.115 Kasus-kasus tersebut terjadi di 13 objek pemeriksaan pada 6 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 10.

- 3.116 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten terdapat penerimaan dana luncheon Jamkesmas Tahun 2008 s.d. 2011 RSUD dr. Adjidarmo yang belum disetor senilai Rp25,03 miliar dan atas nilai yang belum disetorkan tersebut telah digunakan langsung senilai Rp22,54 miliar untuk keperluan obat dan alkes habis pakai, perkantoran, makan minum pasien, gedung baru, rumah tangga, instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit (IPSRS), diklat, baksos, Palang Merah Indonesia (PMI), dan subsidi pasien miskin, pemeriksaan lebih lanjut terhadap bukti pertanggungjawaban penggunaan langsung tersebut diketahui bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban tidak dapat diyakini kewajarannya.
- Di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah terdapat pencairan jaminan pelaksanaan, pengembalian uang muka dan klaim asuransi atas pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia jasa belum diterima dan disetor ke kas daerah sehingga mengakibatkan hak daerah belum diterima senilai Rp1,50 miliar.
- Di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur terdapat tujuh paket pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan TA 2011 dan 2012 belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp1,49 miliar.

- 3.117 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan atas pelaksanaan belanja daerah senilai Rp29.914,75 juta telah ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp233,87 juta yaitu di Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta senilai Rp19,16 juta, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp200,00 juta, dan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp14,71 juta.

Penyebab

- 3.118 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana kegiatan dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Rekomendasi

- 3.119 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas daerah, serta mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Administrasi (20 kasus)

- 3.120 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah, kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 3.121 Kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas), dan proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah).
- 3.122 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah menunjukkan terdapat 20 kasus penyimpangan administrasi, yang disajikan dalam Tabel 3.13.

Tabel 3.13. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

No	Jenis Temuan	Jumlah kasus		
		Provinsi	Kabupaten/ Kota	Total
Administrasi				
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	-	4	4
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	3	13	16
	Jumlah	3	17	20

3.123 Kasus-kasus tersebut terjadi di 9 objek pemeriksaan pada 6 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 10.

3.124 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, terdapat proses pelelangan atas pekerjaan peningkatan jalan *Hotmix* Werinama Banggoi senilai Rp17,67 miliar dan pembangunan jembatan Masiwang tahap III senilai Rp8,95 miliar tidak sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yaitu pengumuman lelang tidak dilakukan melalui *website* SKPD maupun portal pengadaan nasional, nilai HPS yang dicantumkan pada dokumen pengumuman lelang berbeda dengan yang dicantumkan pada dokumen pengadaan, penyedia jasa seharusnya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan gugur dalam evaluasi administrasi, serta nilai jaminan pelaksanaan tidak sesuai ketentuan.
- Di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat penetapan biaya langsung personil jasa konsultasi tidak sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu diantaranya persyaratan kelengkapan dokumen tidak secara jelas melampirkan daftar gaji yang sudah diaudit dan/atau pembayaran pajak terakhir, dokumen penawaran tidak selalu terdapat informasi tentang NPWP dan pembayaran pajak terakhir, serta penetapan nilai kontrak tidak berdasarkan harga negosiasi.

Penyebab

3.125 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena para pelaksana tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian dari pimpinan entitas.

Rekomendasi

3.126 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberi teguran/sanksi kepada pelaksana yang lalai, serta pimpinan entitas untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

Ketidakhematan (13 kasus senilai Rp29.322,51 juta)

- 3.127 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 3.128 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan yaitu pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga.
- 3.129 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah menunjukkan terdapat 13 kasus ketidakhematan yaitu pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga senilai Rp29.322,51 juta, yang terjadi di provinsi sebanyak 3 kasus senilai Rp18.282,58 juta dan kabupaten/kota sebanyak 10 kasus senilai Rp11.039,93 juta.
- 3.130 Kasus-kasus tersebut terjadi di 9 objek pemeriksaan pada 5 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 10.
- 3.131 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di Provinsi Banten, pada Dinas Kesehatan terdapat kelebihan pembebanan keuntungan HPS atas pengadaan alat kesehatan Tahun 2012 karena penyusunan HPS menambahkan keuntungan dalam HPS sebesar 15%, dari harga jual, padahal harga jual tersebut sudah termasuk keuntungan bagi penjual. Permasalahan tersebut mengakibatkan HPS yang ditetapkan tidak dapat memberikan jaminan bahwa pemerintah Provinsi Banten mendapatkan harga yang terbaik untuk pengadaan alat kesehatan karena HPS masih memperhitungkan tambahan keuntungan senilai Rp16,04 miliar.
 - Di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, terdapat belanja jamuan hari besar keagamaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD TA 2011 dan 2012 dan atas kegiatan tersebut tidak terdapat laporan pelaksanaan kegiatannya sehingga tidak dapat diketahui maksud, tujuan serta manfaat dari kegiatan tersebut yang mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp 4,27 miliar.
 - Di Provinsi Papua, terdapat kelebihan perhitungan harga beton struktur K-300 pada pemeliharaan berkala jalan Berap - Taja - Lereh di Kabupaten Jayapura TA 2012 dan kelebihan perhitungan harga beton struktur K-250 dan baja tulangan U-24 polos pada paket pemeliharaan berkala jalan Merauke - Kuprik - Okaba (050) 88,05 Km TA 2012 sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp2,16 miliar.

Penyebab

- 3.132 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena para pelaksana lalai dalam melaksanakan tugas, panitia pengadaan kurang cermat dalam

merencanakan kegiatan dan menyusun HPS, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi

- 3.133 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian oleh penanggung jawab kegiatan.

Ketidakefektifan (17 kasus senilai Rp45.711,97 juta)

- 3.134 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 3.135 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan meliputi pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 3.136 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah menunjukkan terdapat 17 kasus ketidakefektifan senilai Rp45.711,97 juta yang disajikan dalam Tabel 3.14.

Tabel 3.14. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang mengakibatkan Ketidakefektifan atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakefektifan							
1	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	-	-	2	9.422,30	2	9.422,30
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	4	27.253,23	5	2.853,63	9	30.106,86
3	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	-	-	1	-	1	-
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	-	-	3	5.845,61	3	5.845,61
5	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	-	-	2	337,20	2	337,20
	Jumlah	4	27.253,23	13	18.458,74	17	45.711,97

3.137 Kasus-kasus tersebut terjadi di 8 objek pemeriksaan pada 4 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 10.

3.138 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi DKI, pada Dinas Pendidikan terdapat pengadaan alat pembelajaran *virtual* (4D) pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Barat TA 2012 yang belum dimanfaatkan karena bukan merupakan kebutuhan sekolah yang mendesak dan penting serta patut diduga bukan berasal dari hasil analisis kebutuhan atau usulan sekolah sehingga mengakibatkan hasil pengadaan senilai Rp22,80 miliar kurang efektif.
- Di Merauke, Provinsi Papua, terdapat pengadaan alat-alat kesehatan TA 2011 senilai Rp1,12 miliar pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Merauke belum dimanfaatkan karena alat-alat yang lama masih dapat digunakan sehingga mengakibatkan pembelian alat-alat kesehatan belum memberikan manfaat sesuai tujuan pengadaan.

Penyebab

3.139 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena entitas yang diperiksa kurang cermat dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan, pengadaan tidak berdasarkan analisis kebutuhan riil, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian atasan.

Rekomendasi

3.140 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar merencanakan kegiatan secara cermat, memberikan sanksi kepada PPK dan penanggung jawab kegiatan yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, segera memanfaatkan barang hasil pengadaan dan meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian.

3.141 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 4

Pengelolaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP)

- 4.1 Sebagai bentuk perencanaan nasional yang berkelanjutan atas rencana strategis (renstra) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kemdikbud, bekerja sama menuangkan renstra tersebut ke dalam 15 program dan 39 kegiatan. Kemdikbud telah menetapkan tiga pilar kebijakan pendidikan nasional yaitu (1) perluasan dan pemerataan akses pendidikan; (2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, dan (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan sebagai wujud dari renstra yang kokoh.
- 4.2 Dalam menunjang program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu dan merata, Kemdikbud mengalokasikan anggaran untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yaitu dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan pada TA 2010 senilai Rp3,73 triliun untuk 491 kabupaten/kota dan TA 2011 senilai Rp2,00 triliun untuk 491 kabupaten/kota. Anggaran DAK tersebut telah direalisasikan masing-masing senilai Rp3,73 triliun dan senilai Rp2,00 triliun yang disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan menggunakan mekanisme transfer daerah.
- 4.3 Sasaran DAK bidang pendidikan Tahun 2010 meliputi (1) peningkatan sarana prasarana pendidikan berupa penambahan ruang kelas baru (RKB), pembangunan ruang perpustakaan, dan rehabilitasi ruang belajar yang rusak sedang dan berat; (2) penyediaan buku perpustakaan terdiri atas buku pengayaan, buku panduan pendidik, dan buku referensi; serta (3) peningkatan alat pendidikan berupa alat laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), alat peraga matematika, alat peraga ilmu pengetahuan sosial (IPS), alat olahraga, alat kesenian, dan alat laboratorium.
- 4.4 Sasaran DAK Tahun 2011 meliputi (1) program peningkatan prasarana pendidikan berupa pembangunan RKB dan perabot, pembangunan perpustakaan dan perabot, rehabilitasi ruang belajar rusak berat dan sedang, serta pembangunan ruang belajar lain dan perabot; dan (2) program peningkatan mutu pendidikan berupa alat laboratorium IPA, alat laboratorium bahasa, peralatan matematika, peralatan IPS, peralatan kesenian, peralatan pendidikan jasmani, olahraga kesehatan, serta sarana teknologi dan informasi komputer (TIK) pendidikan dan multi media pembelajaran interaktif.
- 4.5 Selain pengalokasian anggaran yang direalisasikan dalam bentuk DAK bidang pendidikan, Kemdikbud juga menganggarkan program perluasan akses SMP dan peningkatan mutu pendidikan SMP dalam bentuk bantuan subsidi (*block grant*). Tujuan pemberian bantuan subsidi tersebut sebagai pemerataan

pemberian bantuan bagi sekolah-sekolah yang tidak mendapat alokasi dana DAK pendidikan. Sebagaimana halnya dengan DAK, sasaran *block grant* juga meliputi program perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan yang sasaran kegiatannya sama dengan sasaran dalam DAK TA 2010 dan 2011, antara lain pembangunan unit sekolah baru (USB), pembangunan SD-SMP satu atap, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan ruang perpustakaan, rehabilitasi ruang kelas rusak, pembangunan laboratorium IPA, subsidi TIK, subsidi sekolah standar nasional (SSN), peralatan pendidikan dan kelas olahraga.

- 4.6 Pembangunan USB mempunyai tujuan antara lain meningkatkan daya tampung dan mutu pendidikan SMP, sehingga anak-anak dari seluruh lapisan masyarakat memiliki kesamaan kesempatan untuk memperoleh akses pendidikan yang memadai dan memenuhi kekurangan sarana dan prasarana SMP dengan prioritas pada daerah dengan angka partisipasi kasar (APK) di bawah rata-rata nasional, termasuk pondok pesantren yang mengembangkan pendidikan umum. Selain itu pembangunan USB juga bertujuan untuk mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan termasuk pemenuhan sarana dan prasarana akibat rasionalisasi jumlah siswa dalam satu rombongan belajar menjadi 32 siswa, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan SMP tipe C di daerah yang membutuhkan, termasuk untuk daerah perbatasan, daerah kepulauan, dan daerah yang secara geografis lokasi sulit dijangkau oleh siswa.
- 4.7 Pembangunan pengembangan SD-SMP Satu Atap (SATAP) yang bertujuan untuk memenuhi kekurangan sarana dan prasarana SMP dengan prioritas pada daerah dengan APK di bawah rata-rata nasional, memperluas layanan pendidikan dasar dan meningkatkan daya tampung SMP pada daerah belum terdapat sekolah setingkat SMP dengan potensi siswa sedikit, sehingga anak-anak dari seluruh lapisan masyarakat memiliki kesamaan kesempatan untuk memperoleh akses pendidikan, mendekatkan SMP dengan SD pendukungnya serta memberikan kesempatan dan peluang bagi anak untuk melanjutkan pendidikannya sehingga dapat mendorong anak-anak usia 13-15 tahun yang belum memperoleh kesempatan belajar untuk masuk sekolah dan pada gilirannya dapat meningkatkan angka partisipasi anak bersekolah, serta meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan nasional yang bermutu melalui pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dalam rangka menyelesaikan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
- 4.8 Program ini dilaksanakan dengan memberikan subsidi/bantuan (*block grant*) kepada sekolah dan pengelolaannya melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan program bersama ini diharapkan pembangunan sekolah baru menjadi lebih optimal dan masyarakat mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas yang telah dibangunnya. Berkaitan dengan pedoman penggunaan dana USB, Direktorat Pembinaan SMP telah menetapkan

Panduan Pelaksanaan Pembangunan USB dan SD-SMP Satu Atap serta Panduan Teknis Pembangunan USB. Dengan panduan tersebut diharapkan peruntukan *block grant* sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan mampu mendorong timbulnya partisipasi semua pihak.

4.9 Jenis kegiatan dari Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu TA 2010 dan 2011 meliputi

- Program perluasan akses yang mencakup kegiatan pembangunan laboratorium IPA, pembangunan SD-SMP Satu Atap, pembangunan perpustakaan, rehabilitasi ruang, pembangunan unit sekolah baru dan revitalisasi, serta pembangunan ruang kelas baru.
- Program peningkatan mutu yang mencakup kegiatan subsidi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sekolah standar nasional (SSN), sekolah berstandar internasional/rintisan sekolah berstandar internasional (SBI/RSBI), SD-SMP yang memenuhi SPM, peralatan pendidikan, beasiswa siswa miskin, bea bakat prestasi, keterampilan SMP terbuka, dan kelas olah raga.

4.10 Pemeriksaan mencakup realisasi anggaran program perluasan akses dan peningkatan mutu Tahun 2010 dan 2011. Cakupan pemeriksaan tersebut disajikan dalam Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1. Anggaran dan Realisasi Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP TA 2010 dan 2011

(nilai dalam juta rupiah)

Kegiatan	TA 2010		TA 2011	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Program Perluasan Akses dari dana <i>block grant</i> (belanja sosial)	667.500,00	667.249,35	1.313.805,00	1.156.582,97
Program Peningkatan Mutu dari dana <i>block grant</i> (belanja sosial) dan belanja barang	471.425,00	471.165,81	1.632.161,69	1.627.746,69
Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu melalui dana BOS dan DAK	9.254.856,60	9.093.032,41	7.474.296,79	7.449.416,07
Total	10.393.781,60	10.231.447,57	10.420.263,48	10.233.745,73
Cakupan Pemeriksaan		1.238.047,21		1.895.861,23
% Cakupan Pemeriksaan		12,10%		18,53%

Tujuan Pemeriksaan

4.11 Pemeriksaan atas pengelolaan program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP bertujuan untuk menilai apakah

- sistem pengendalian intern atas pengelolaan program perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan tingkat SMP telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai;
- perencanaan, penganggaran, pengusulan, penetapan didukung dengan data yang akurat;

- penyaluran dana pada program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP sudah dilaksanakan secara memadai, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran;
- pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban oleh sekolah penerima bantuan telah sesuai dengan panduan pelaksanaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- hasil pengadaan barang dan jasa telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

Hasil Pemeriksaan

- 4.12 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.
- 4.13 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP TA 2010 dan 2011 mengungkapkan adanya kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 4.2. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 11.

Tabel 4.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP

(nilai dalam juta rupiah)

(nilai dalam juta rupiah)													
No	Subkelompok Temuan	Tahap Perencanaan		Tahap Penyaluran		Tahap Pelaksanaan		Pemanfaatan dan Pencatatan Aset		Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Kegiatan Workshop		Total	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern													
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-
	Sub Total I	1	-	-	-	3	-	1	-	-	-	5	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan													
1	Kerugian Negara/Daerah	-	-	-	-	9	19.720,53	1	359,45	2	1.351,17	12	21.431,15
2	Kekurangan Penerimaan	-	-	2	70.787,75	-	-	-	-	-	-	2	70.787,75
3	Administrasi	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-
4	Ketidakefektifan	2	25.539,19	1	-	5	22.900,21	4	38.038,43	-	-	12	86.477,83
	Sub Total II	3	25.539,19	3	70.787,75	17	42.620,74	5	38.397,88	2	1.351,17	30	178.696,73
Total		4	25.539,19	3	70.787,75	20	42.620,74	6	38.397,88	2	1.351,17	35	178.696,73

- 4.14 Berdasarkan Tabel 4.2. menunjukkan adanya kerugian negara/daerah sebanyak 12 kasus senilai Rp21.431,15 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah sebanyak 11 kasus senilai Rp17.682,38 juta.
- 4.15 Pemeriksaan pengelolaan program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP meliputi pemeriksaan atas tahap perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, pemanfaatan dan pencatatan aset, serta pertanggungjawaban perjalanan dinas kegiatan *workshop*. Hasil pemeriksaan yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut.

Tahap Perencanaan

- 4.16 Mekanisme penetapan sekolah penerima DAK bidang pendidikan dilakukan dengan cara sekolah menyampaikan usulan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota. Atas usulan tersebut, dinas pendidikan melakukan seleksi berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam juknis DAK pendidikan. Hasil seleksi atas sekolah calon penerima DAK pendidikan ditetapkan oleh kepala daerah melalui surat keputusan (SK) dan salinannya disampaikan kepada Direktur Pembinaan SMP (PSMP) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 4.17 Sementara mekanisme penetapan sekolah penerima bantuan *block grant* melibatkan beberapa pihak antara lain Direktorat Pembinaan SMP yang melakukan inventaris data dan seleksi berkas terhadap usulan bantuan dari sekolah dan kabupaten/kota. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, Direktorat Pembinaan SMP dibantu oleh dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota melakukan verifikasi yang bertujuan mendapatkan informasi yang lebih akurat dari lapangan. Berdasarkan hasil proses seleksi tersebut maka, Direktur Pembinaan SMP menetapkan sekolah penerima bantuan *block grant* dan menyalurkan dana tersebut dengan mekanisme transfer ke rekening sekolah.
- 4.18 Hasil pemeriksaan atas tahap perencanaan program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP menunjukkan adanya
- kasus kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak 1 kasus yaitu perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - kasus administrasi sebanyak 1 kasus yaitu kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah; dan
 - kasus ketidakefektifan sebanyak 2 kasus senilai Rp25.539,19 juta yang terdiri atas 1 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp22.568,24 juta dan 1 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp2.970,95 juta.

4.19 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Direktorat Pembinaan SMP tidak memiliki database yang lengkap dan akurat mengenai data sekolah penerima DAK pendidikan maupun penerima bantuan *block grant*. Data yang dimiliki oleh Direktorat Pembinaan SMP untuk sekolah penerima bantuan TIK dan bantuan sarana dan prasarana hanya sampai tahun 2010 dan tidak dilakukan pemutakhiran data. Dengan tidak tersedia database yang lengkap dan akurat tersebut, maka tidak ada dasar data yang valid dalam keputusan pemberian bantuan subsidi *block grant*.
- Hasil pemeriksaan secara uji petik atas 640 SMP penerima DAK TA 2010 dan 410 SMP penerima DAK TA 2011 di 68 kabupaten/kota menunjukkan adanya SMP penerima DAK bidang pendidikan pada tahun yang sama menerima bantuan sejenis dalam bentuk dana bantuan subsidi (*block grant*). Dalam TA 2010 sebanyak 6 SMP (0,94%) telah menerima DAK bidang pendidikan senilai Rp520,45 juta dan menerima dana bantuan subsidi (*block grant*) untuk sasaran yang sama yaitu kegiatan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan alat TIK senilai Rp580,00 juta. Sedangkan dalam TA 2011 sebanyak 106 SMP (25,85%) telah menerima DAK bidang pendidikan senilai Rp8,48 miliar dan dana bantuan subsidi (*block grant*) untuk kegiatan rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru dan pengadaan alat TIK senilai Rp11,60 miliar.
- Penetapan penerima DAK pendidikan TA 2010 dan 2011 tidak memenuhi kriteria penerima seperti yang tercantum dalam juknis DAK pendidikan sehingga penyaluran DAK pendidikan senilai Rp2,97 miliar tidak tepat sasaran. Pada Kabupaten Lhokseumawe dan Kabupaten Padang Pariaman terdapat pengadaan peralatan laboratorium dan buku perpustakaan belum ditunjang dengan prasarana yang memadai; antara lain sekolah penerima belum memiliki ruang perpustakaan, ruang laboratorium bahasa dan ruang laboratorium IPA. Di sisi lain sekolah sebenarnya lebih membutuhkan rehabilitasi ruang kelas yang rusak dan/atau pembangunan ruang kelas baru untuk menunjang kegiatan belajar, namun bantuan yang diterima berupa peralatan laboratorium bahasa.
- Penetapan unit sekolah baru (USB) SMP dan SD-SMP Satu Atap TA 2010 dan 2011 senilai Rp10,12 miliar tidak sesuai kriteria dalam panduan pelaksanaan karena dibangun di lokasi yang ada SMP/MTS negeri atau swasta dalam radius 6 km dari lokasi USB, memiliki kemiringan tanah lebih dari 15%, tidak mudah dijangkau oleh siswa, tidak tersedia jalan masuk yang memadai, dan tidak terletak di sekitar pemukiman penduduk.

4.20 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena:

- kepala dinas pendidikan kabupaten/kota tidak membuat database sekolah penerima subsidi (*block grant*) untuk menentukan prioritas penerima DAK bidang pendidikan;

- Direktur Pembinaan SMP tidak cermat dalam menentukan sekolah penerima bantuan subsidi dan tidak memverifikasi secara cermat terhadap proposal pembangunan USB dan SD-SMP SATAP;
- kepala dinas pendidikan kabupaten/kota mengusulkan lokasi pembangunan USB tidak sesuai dengan panduan pelaksanaan; dan
- kepala sekolah tidak memperhatikan persyaratan teknis dalam mengajukan permintaan bantuan yang bersumber dari *block grant* dan DAK pendidikan dan tidak melaksanakan kegiatan sesuai tujuan pemberian *block grant* dan DAK Pendidikan yang telah ditetapkan.

4.21 Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan antara lain agar

- membangun database pendidikan yang akurat dan mutakhir secara berjenjang melalui koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota; dan
- memerintahkan Direktur Pembinaan SMP untuk lebih cermat dalam menentukan sekolah penerima bantuan subsidi (*block grant*) dan DAK bidang pendidikan melalui koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota.

Tahap Penyaluran

4.22 Dalam rangka menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Direktorat Pembinaan SMP menetapkan jenis bantuan sosial kepada anak didik jenjang pendidikan SMP berupa penyediaan beasiswa bagi siswa miskin (BSM). Program ini dilaksanakan dengan memberikan subsidi/bantuan (*block grant*) uang tunai kepada siswa keluarga miskin yang nantinya diharapkan dapat membantu siswa tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi agar dapat melangsungkan pendidikannya. Besaran dana bantuan yang disalurkan langsung dari kas negara ke rekening masing-masing sekolah untuk masing-masing siswa yaitu senilai Rp550,00 ribu/siswa/tahun berasal dari alokasi APBN TA 2011 dan Rp275,00 ribu/siswa/tahun dari alokasi APBN-P TA 2011.

4.23 Besaran alokasi anggaran BSM dalam DIPA 2011 yaitu senilai Rp704,23 miliar dengan dua kali penganggaran yaitu senilai Rp565,51 miliar melalui dana ABPN dan Rp138,71 miliar melalui dana ABPN-P.

4.24 Hasil pemeriksaan atas tahap penyaluran program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP menunjukkan adanya

- kasus kekurangan penerimaan sebanyak 2 kasus penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai Rp70.787,75 juta; dan

- kasus ketidakefektifan sebanyak 1 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

4.25 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Pengendalian Direktorat Pembinaan SMP atas penyaluran subsidi beasiswa siswa miskin (BSM) dan subsidi teknologi dan informasi komputer (TIK) lemah antara lain tidak melakukan monitoring atas subsidi BSM dan TIK yang disalurkan untuk memastikan apakah dana subsidi tersebut sudah diterima oleh sekolah secara tepat waktu dan tepat sasaran, tidak melakukan validasi atas data sekolah penerima bantuan, dan belum memproses surat permohonan pembayaran kembali (SPPK) atas retur BSM TA 2011. Hal tersebut mengakibatkan subsidi BSM tersebut belum tersalurkan ke sekolah. Selain itu penatausahaan ralat surat perintah pencairan dana (SP2D) Tahun 2011 tidak sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-74/P812011 tentang tata cara penyelesaian dan penatausahaan pengembalian (retur) SP2D, serta pembayaran kembali dana subsidi TIK Tahun 2011 yang telah disetor ke kas negara dilakukan pada Tahun 2012 tanpa mekanisme pengendalian yang memadai. Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan tujuan pemberian subsidi BSM dan TIK tidak tercapai, penyaluran BSM dan TIK TA 2011 berpotensi tidak tepat sasaran, dan pengelolaan subsidi BSM dan TIK di luar mekanisme APBN atas dana retur BSM TA 2011 senilai Rp59,75 miliar dan dana retur subsidi TIK TA 2011 senilai Rp11,03 miliar.
- Terdapat keterlambatan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMP TA 2010 senilai Rp73,03 miliar dari rekening tim manajemen BOS provinsi ke rekening sekolah pada 30 kabupaten/kota selama 1 s.d. 197 hari dan keterlambatan penyaluran dana BOS SMP TA 2011 senilai Rp350,21 miliar dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening sekolah pada 53 kabupaten/kota selama 1 s.d. 253 hari. Permasalahan tersebut mengakibatkan dana BOS TA 2010 dan TA 2011 tidak dapat segera dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah dan berpotensi digunakan tidak sesuai ketentuan.

4.26 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena:

- Direktorat Pembinaan SMP belum memiliki database sekolah yang valid serta tidak melakukan monitoring penyaluran BOS secara optimal;
- kurangnya koordinasi antara pihak sekolah, dinas pendidikan kabupaten, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan penetapan sekolah penerima subsidi BSM dan TIK;
- Direktur Pembinaan SMP tidak cermat dalam melaksanakan validasi data untuk proses pencairan dana *block grant* dan lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program subsidi BSM dan TIK; dan

- KPPN Provinsi, tim manajemen BOS provinsi dan bendahara umum daerah kurang cermat dalam menyalurkan dana BOS.

4.27 Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan antara lain agar

- memerintahkan Dirjen Pendidikan Dasar melakukan validasi data sekolah penerima bantuan melalui koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota;
- memerintahkan Dirjen Pendidikan Dasar berkoordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan konfirmasi kepada seluruh sekolah penerima bantuan untuk mengetahui apakah bantuan sudah diterima oleh sekolah;
- memerintahkan Dirjen Pendidikan Dasar berkoordinasi dengan KPPN dan bank operasional (BO) untuk melakukan konfirmasi kepada seluruh bank penerima untuk mengetahui apakah bantuan sudah disalurkan ke sekolah dan meminta bank penerima untuk mengembalikan bantuan yang belum tersalur ke BO untuk selanjutnya dikembalikan ke kas negara;
- memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada PPK terkait pada Direktorat Pembinaan SMP yang lalai melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program subsidi BSM;
- berkoordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan dhi. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan gubernur agar menyalurkan dana BOS secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; dan
- menginstruksikan Direktur Pembinaan SMP selaku penanggung jawab teknis BOS untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BOS secara optimal.

Tahap Pelaksanaan

4.28 Hasil pemeriksaan atas tahap pelaksanaan program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP menunjukkan adanya

- kasus kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak 3 kasus yang terdiri atas 1 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai dan 2 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
- kasus kerugian negara sebanyak 9 kasus senilai Rp19.720,53 juta yang terdiri atas 2 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp4.189,14 juta, 1 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp382,32 juta, 2 kasus pemahalan

harga (*mark up*) senilai Rp2.613,88 juta, 2 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp10.115,54 juta, dan 2 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp2.419,65 juta;

- kasus administrasi sebanyak 3 kasus yaitu pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas); dan
- kasus ketidakefektifan sebanyak 5 kasus senilai Rp22.900,21 juta yang terdiri atas 2 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp16.872,24 juta, 1 kasus barang yang dibeli belum/ tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp18,12 juta, 1 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp221,92 juta, dan 1 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal senilai Rp5.787,93 juta.

4.29 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Terdapat kelemahan dalam proses penyaluran BSM Tahun 2010 dan 2011 yaitu penetapan siswa penerima BSM tanpa didukung dokumen persyaratan seleksi seperti kartu miskin, kondisi siswa anak yatim/yatim piatu, berprestasi, dan pertimbangan lain senilai Rp4,55 miliar dan BSM disalurkan kepada siswa yang tidak berhak dikarenakan siswa tersebut sudah menerima bantuan beasiswa miskin lain di tahun yang sama senilai Rp89,81 juta. Selain itu terdapat penyaluran BSM diberikan kepada siswa yang tidak ditetapkan senilai Rp1,07 miliar karena jumlah siswa yang diusulkan untuk menerima BSM lebih banyak daripada jumlah kuota yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMP. Selain itu juga terdapat penyaluran BSM dan adanya pengalihan penyaluran BSM karena siswa penerima telah lulus, pindah sekolah dan salah dalam pengusulan siswa penerima BSM kepada siswa yang sudah lulus, padahal BSM tersebut diterima sekolah sebelum siswa tersebut lulus dan terdapat BSM yang terlambat diterima sekolah sehingga disalurkan kepada siswa yang sudah lulus seluruhnya senilai Rp221,92 juta.
- BSM disalurkan kepada siswa kurang dari nilai seharusnya karena dana BSM masih di simpan di rekening bank sekolah dan adanya potongan, pungutan, dan iuran oleh pihak sekolah. Adanya potongan, pungutan, dan iuran atas siswa penerima BSM oleh pihak sekolah digunakan sebagai sumber pembiayaan kegiatan sekolah dan pembiayaan pekerjaan fisik sekolah TA 2010 senilai Rp960,28 juta dan TA 2011 senilai Rp3,82 miliar atau total senilai Rp4,78 miliar. Selain itu terdapat BSM yang belum disalurkan kepada siswa antara lain dana masih berada di bendahara BSM, dana masih disimpan oleh kepala sekolah, dana masih disimpan di rekening sekolah, dan lain sebagainya senilai Rp1,00 miliar.

- Pekerjaan pengadaan *software* multimedia pembelajaran SMP TA 2010 senilai Rp10,04 miliar tidak sesuai spesifikasi yang tertuang dalam kontrak yaitu jenis lisensi perpetual (sekali beli untuk selamanya tanpa ada batas masa penggunaan). Pembaharuan lisensi secara periodik dan tidak secara otomatis menjadi suatu pembatasan hak pengguna serta tidak ada jaminan *software* dapat digunakan selamanya karena tidak ada jaminan mengenai keberlangsungan usaha rekanan.
- Pengadaan pembangunan unit sekolah baru dan SD-SMP Satu Atap di wilayah Papua (paket 1) dan wilayah Maluku Utara (paket 3) dilaksanakan tidak sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan kontrak pengadaan. Hal tersebut mengakibatkan indikasi kerugian negara senilai Rp1,38 miliar. Selain itu terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp3,74 miliar atas pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari *block grant*, BOS, dan DAK.
- Belanja di 55 sekolah di delapan kabupaten/kota yang menerima dana *block grant* pada TA 2010 dan 2011 masing-masing senilai Rp1,56 miliar dan Rp518,64 juta telah melaporkan pengeluarannya sebagai realisasi belanja, namun tidak didukung bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut. Selain itu terdapat belanja yang bersumber dari dana BOS di 43 sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kupang, Kediri, Pontianak, Takalar Gowa, Konawe Selatan, dan Cianjur senilai Rp103,01 juta pada TA 2010 dan Rp177,83 juta pada TA 2011 dipertanggungjawabkan dengan bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Bukti transaksi dibuat sendiri oleh bendahara sekolah dan menunjukkan perbedaan volume transaksi dengan hasil konfirmasi kepada pihak ketiga/toko penyedia barang/jasa. Hal tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban pengeluaran lebih besar dari transaksi yang sebenarnya.
- Alokasi DAK bidang pendidikan SMP TA 2010 dan TA 2011 sampai dengan akhir TA 2012 tidak dapat terserap/terrealisasi seluruhnya masing-masing senilai Rp66,60 miliar dan Rp58,86 miliar. Hal tersebut mengakibatkan sasaran program DAK bidang pendidikan TA 2010 dan 2011 yang direncanakan tidak tercapai secara optimal dan sisa DAK yang belum direalisasikan senilai Rp125,46 miliar berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan di luar kebutuhan pendidikan dasar.

4.30 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena

- penetapan kuota oleh Direktur Pembinaan SMP Kemdikbud tidak mendasarkan jumlah usulan penerima BSM dari sekolah;
- Direktur Pembinaan SMP menyalurkan BSM ke rekening sekolah mendekati dan setelah siswa lulus SMP;
- kepala sekolah lalai menyalurkan dana BSM tidak sesuai dengan SK penetapan dan tidak mempedomani panduan pelaksanaan BSM;

- kebijakan kepala sekolah belum membebaskan siswa miskin dari segala bentuk iuran di sekolah dan pemotongan untuk pembayaran iuran sekolah serta sumbangan wajib komite sekolah tidak sesuai dengan SK penetapan dan panduan pelaksanaan terkait penyaluran BSM;
- panduan pelaksanaan tidak mengatur secara tegas sanksi kepada pelaksana penyaluran dana BSM atas penyimpangan yang terjadi dalam penyaluran dana BSM;
- tim BSM pusat pada Direktorat Pembinaan SMP tidak melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program BSM;
- pejabat pengadaan lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
- tim manajemen BOS provinsi dan tim manajemen BOS kabupaten/kota kurang optimal dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban BOS Tahun 2010 dan 2011;
- kepala sekolah dan bendahara sekolah lalai dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran dana *block grant* tanpa bukti pertanggungjawaban yang lengkap, valid, dan sah; dan
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terlambat dalam menerbitkan perubahan juknis mekanisme pelaksanaan DAK bidang pendidikan TA 2011.

4.31 Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan antara lain agar

- menginstruksikan Direktur Pembinaan SMP untuk menetapkan kuota penerima BSM berdasarkan usulan dari sekolah dan menyalurkan BSM ke rekening sekolah tepat waktu;
- mengatur secara tegas dalam panduan pelaksanaan penyaluran dana BSM mengenai pengenaan sanksi kepada pelaksana penyaluran dana BSM atas penyimpangan yang terjadi dalam penyaluran dana BSM;
- memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program BSM;
- memerintahkan Dirjen Pendidikan Dasar untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan kepala sekolah terkait untuk menyalurkan BSM yang masih disimpan di rekening sekolah kepada siswa yang berhak dalam bentuk tunai, mempertanggungjawabkan penyaluran beasiswa yang tidak didukung dengan bukti yang sah;

- memerintahkan Dirjen Pendidikan Dasar meminta rekanan mengganti seluruh *software* multi media pembelajaran dengan *software* yang tanpa pembatasan lisensi;
- memerintahkan Dirjen Pendidikan Dasar untuk memberikan sanksi kepada pejabat pengadaan yang tidak melaksanakan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkan kelebihan pembayaran/pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan ke kas negara;
- bupati/walikota agar menginstruksikan kepada kepala dinas pendidikan kabupaten/kota untuk menarik kerugian negara dari pihak yang bertanggungjawab terhadap pengeluaran tanpa bukti pertanggungjawaban dan pengeluaran dengan bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya dan menyetorkan ke kas negara; dan
- dalam menerbitkan juknis mekanisme pelaksanaan DAK bidang pendidikan mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan.

Pemanfaatan dan Pencatatan Aset

4.32 Hasil pemeriksaan atas pemanfaatan dan pencatatan aset pada program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP menunjukkan adanya

- kasus kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak 1 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
- kasus kerugian negara/daerah sebanyak 1 kasus kerugian lain-lain yaitu aset hilang belum diproses tuntutan ganti rugi senilai Rp359,45 juta; dan
- kasus ketidakefektifan sebanyak 4 kasus senilai Rp38.038,43 juta yang terdiri atas 1 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp867,57 juta, 2 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp26.494,14 juta, dan 1 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp10.676,72 juta.

4.33 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Hasil pembangunan yang bersumber dari dana *block grant* dan DAK pendidikan TA 2010 dan 2011 senilai Rp10,67 miliar digunakan tidak sesuai peruntukannya. Ruang laboratorium IPA digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, bangunan RKB digunakan untuk ruang kantor kepala sekolah dan ruang guru, ruang perpustakaan digunakan untuk tempat tinggal guru, RKB serta ruang dan bimbingan konseling. Selain itu dana yang diperuntukan untuk membangun RKB senilai Rp867,57 juta digunakan untuk membangun laboratorium, gudang, kamar mandi, meubelair, dan AC serta terdapat RKB, laboratorium IPA, dan ruang

perpustakaan hasil dana *block grant* TA 2010 dan 2011 senilai Rp5,09 miliar yang belum dimanfaatkan karena belum dilengkapi sarana pendukung.

- Hasil pengadaan alat TIK multimedia *hardware* dan *software*, buku perpustakaan, alat laboratorium IPA, alat kesenian dan alat olahraga senilai Rp21,39 miliar belum dimanfaatkan. Hal tersebut antara lain karena daya listrik terbatas, belum adanya pelatihan kepada guru yang akan memanfaatkan, sistem operasi dalam komputer tidak sesuai spesifikasi dalam juknis serta sekolah mendapatkan barang secara tiba-tiba tanpa mengajukan proposal sehingga belum mempersiapkan segala sesuatu untuk mendukung pemanfaatan barang yang diterima.

4.34 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena

- Direktur Pembinaan SMP kurang cermat dalam merencanakan pembangunan, melakukan verifikasi dan seleksi usulan sekolah serta berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota atas kebutuhan pembangunan;
- dinas pendidikan kabupaten/kota kurang cermat dalam melakukan pendataan kebutuhan sekolah sebagai dasar penetapan pemberian bantuan kepada sekolah, lemah dalam melakukan monitoring dan evaluasi, dan kurang cermat dalam mengidentifikasi kebutuhan sekolah yang termasuk dalam wilayah kerjanya;
- kepala sekolah kabupaten/kota lalai tidak menggunakan dana sesuai dengan peruntukannya, dan tidak cermat dalam mengajukan usulan bantuan dengan memperhatikan kebutuhan sekolah; dan
- Direktorat Pembinaan SMP tidak memiliki database sarana prasarana sekolah yang ada.

4.35 Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan antara lain agar

- memerintahkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar agar dalam menyalurkan bantuan sosial berdasarkan kebutuhan sekolah;
- memerintahkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar memberikan sanksi kepada Direktur Pembinaan SMP atas ketidakcermatan dalam merencanakan pembangunan dan berkoordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota dalam perencanaan alokasi yang bersumber dari dana *block grant*;
- membangun database sarana prasarana sekolah dan membuat kajian komprehensif kebutuhan sekolah; dan
- melakukan sinkronisasi pemaketan bantuan dengan program DAK.

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Kegiatan *Workshop*

- 4.36 Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban perjalanan dinas kegiatan *workshop* pada program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP menunjukkan adanya 2 kasus kerugian negara/daerah senilai Rp1.351,17 juta yaitu 1 kasus belanja perjalanan dinas fiktif senilai Rp1.092,11 juta dan 1 kasus biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp259,06 juta.
- 4.37 Kasus tersebut yaitu, kegiatan *workshop* kegiatan perluasan akses dan peningkatan mutu SMP pada Direktorat Pembinaan SMP diselenggarakan di berbagai kota di Indonesia. Kegiatan tersebut diikuti peserta yang terdiri atas para kepala sekolah, guru, panitia pembangunan sekolah, komite sekolah, siswa SMP dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dan pegawai Kemdikbud. Dari hasil konfirmasi kepada maskapai penerbangan diketahui terdapat indikasi pemahalan atas tiket. Selisih antara harga tiket yang dipertanggungjawabkan dengan harga tiket riil dari maskapai penerbangan senilai Rp259,06 juta. Indikasi tiket fiktif atas tiket yang tidak ada di daftar manifest maskapai penerbangan senilai Rp1,092 miliar. Direktorat Pembinaan SMP telah melakukan penyetoran ke kas negara senilai Rp761,93 juta yaitu atas pemahalan harga tiket senilai Rp230,78 juta dan tiket tidak sesuai dengan manifest senilai Rp531,15 juta. Permasalahan tersebut mengakibatkan indikasi kerugian keuangan negara senilai Rp589,25 juta yang terdiri atas pemahalan harga tiket pesawat Rp28,28 juta dan belanja perjalanan dinas fiktif Rp560,97 juta.
- 4.38 Kasus tersebut pada umumnya terjadi karena
- itikad dari peserta dan/atau pelaksana kegiatan untuk memperoleh penghasilan lebih dengan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas tidak sesuai yang sebenarnya; dan
 - kegiatan verifikasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perjalanan dinas tidak optimal.
- 4.39 Terhadap kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar memerintahkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar untuk mempertanggungjawabkan pemahalan tiket dan tiket yang tidak ada dalam daftar manifest maskapai penerbangan melalui penyetoran ke kas negara.
- 4.40 Dari kasus-kasus kerugian negara dan kekurangan penerimaan atas pemeriksaan pengelolaan program perluasan akses peningkatan mutu SMP telah ditindaklanjuti Kemdikbud dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp761,93 juta.
- 4.41 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 5

Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2012 dan 2013

- 5.1 Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional. UN bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5.2 Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan; dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan; serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
- 5.3 UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang pelaksanaannya bekerjasama dengan instansi terkait di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perguruan tinggi, pemerintah kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.
- 5.4 Penyelenggara UN tingkat pusat meliputi BSNP, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Inspektorat Jenderal, Dirjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan Menengah, Dirjen Pendidikan Tinggi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Sekretariat Jenderal, Dirjen Pendidikan Islam, Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal, Kementerian Luar Negeri, dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri.
- 5.5 Tugas penyelenggara UN tingkat pusat adalah
- merencanakan penyelenggaraan UN pada tingkat pusat;
 - melakukan sosialisasi penyelenggaraan UN;
 - menetapkan jadwal pelaksanaan UN dan pengumuman hasil UN;
 - mencetak dan mendistribusikan naskah UN SMA/MA, SMALB, dan SMK, blanko Ijazah dan Surat Keterangan Hasil UN (SKHUN) ke penyelenggara ujian tingkat provinsi;
 - mendistribusikan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan master naskah soal SMP/MTs, SMPLB, Paket A/Ula, paket B/Wustha, paket C dan paket C kejuruan ke provinsi;
 - menetapkan persyaratan teknis pencetakan naskah soal dan kelayakan perusahaan percetakan;

- melakukan penilaian dan verifikasi kelayakan teknis perusahaan percetakan di provinsi dan melaporkan hasilnya ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud);
 - melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyiapan bahan dan pelaksanaan UN;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan komputerisasi pemeriksaan hasil UN
 - melakukan penskoran hasil UN;
 - mengumpulkan dan menganalisis data hasil UN; dan
 - membuat laporan pelaksanaan UN pada tingkat pusat.
- 5.6 Penyelenggara UN tingkat provinsi meliputi Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Perguruan Tinggi Negeri, dan Instansi tingkat provinsi yang terkait dengan pendidikan keahlian.
- 5.7 Tugas penyelenggara UN tingkat provinsi antara lain
- mencetak dan mendistribusikan blanko pendataan calon peserta UN ke kabupaten/kota;
 - menerbitkan kartu peserta UN;
 - menggandakan, penyampulan, pengepakan, dan mendistribusikan bahan UN (kecuali SMA/MA, SMALB, dan SMK) ke kabupaten/kota;
 - melaksanakan sosialisasi, koordinasi, dan kerja sama dengan instansi terkait di provinsi yang bersangkutan dalam rangka persiapan pelaksanaan UN;
 - memindai hasil UN;
 - mencetak blanko Daftar Nilai Hasil UN (DNHUN) dan mendistribusikannya ke kabupaten/kota;
 - pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan UN tingkat provinsi; dan
 - menyusun laporan UN dan mengirimkannya kepada penyelenggara tingkat pusat.
- 5.8 Penyelenggara UN tingkat kabupaten/kota meliputi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Perguruan Tinggi Negeri.

- 5.9 Tugas penyelenggara UN tingkat kabupaten/kota adalah
- mendistribusikan blanko pendataan peserta UN ke sekolah/madrasah penyelenggara ujian;
 - mendistribusikan bahan UN dan standar kompetensi lulusan ke sekolah/madrasah penyelenggara ujian;
 - melaksanakan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di kabupaten/kota setempat dalam rangka persiapan pelaksanaan UN;
 - mengirimkan lembar jawaban UN (LJUN) ke penyelenggara tingkat provinsi;
 - memantau dan evaluasi penyelenggaraan UN; dan
 - penyusunan laporan penyelenggaraan UN dan pengiriman laporan ke penyelenggara tingkat provinsi.
- 5.10 Penyelenggara UN tingkat satuan pendidikan meliputi perguruan tinggi bersama-sama kepala sekolah/madrasah/pondok pesantren/pusat kegiatan belajar masyarakat, sanggar kegiatan belajar, guru/tutor, dari satuan pendidikan.
- 5.11 Tugas penyelenggara UN tingkat satuan pendidikan adalah
- mengisi data calon peserta UN dan mengirimkannya ke penyelenggara tingkat kabupaten/kota;
 - mengisi kartu peserta UN;
 - pengambilan bahan UN ke kabupaten/kota;
 - mengirimkan lembar jawaban UN ke kabupaten/kota;
 - melaksanakan sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan UN;
 - menggandakan bahan pendukung UN;
 - mengawas pelaksanaan UN di sekolah/madrasah penyelenggara ujian;
 - mengambil blanko Ijazah di penyelenggara ujian tingkat provinsi;
 - menerbitkan Ijazah; dan
 - penyusunan laporan UN dan pengiriman laporan tersebut ke penyelenggara tingkat kabupaten/kota.

- 5.12 Sehubungan dengan penyelenggaraan UN, pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan dana penyelenggaraan UN melalui APBN dan APBD. Untuk dana APBN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan dana penyelenggaraan UN melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). Sedangkan sebagai dana pendamping, pemerintah daerah dapat menyiapkan dana penyelenggaraan UN melalui dana APBD.
- 5.13 Pada Semester I Tahun 2013, BPK melakukan pemeriksaan atas Penyelenggaraan UN tingkat pendidikan dasar dan menengah yang meliputi pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja penyelenggaraan UN yang bersumber dari APBN TA 2012 dan 2013. Cakupan pemeriksaan tersebut disajikan dalam Tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1. Anggaran dan Realisasi Penyelenggaraan UN Tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2012 dan 2013

(nilai dalam juta rupiah)

Keterangan	TA 2012		TA 2013	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja Barang	138.075,85	122.939,40	543.275,32	343.813,15
Belanja Bantuan Sosial	461.731,28	455.301,58		
Total	599.807,13	578.240,98	543.275,32	343.813,15
Cakupan Pemeriksaan		347.014,55		343.813,15
% Cakupan Pemeriksaan		60,01%		100%

Catatan: untuk TA 2013, data realisasi merupakan nilai penyaluran dana untuk pelaksanaan kegiatan

Tujuan Pemeriksaan

- 5.14 Pemeriksaan atas penyelenggaraan UN tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah Tahun 2012 dan 2013 bertujuan untuk mengetahui apakah
- perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi (monev) penyelenggaraan UN telah didukung dengan SPI yang dirancang dan dilaksanakan secara memadai; dan
 - perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan monev atas penyelenggaraan UN telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 5.15 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah,

potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “**kasus**”. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

- 5.16 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan UN tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah Tahun 2012 dan 2013 mengungkapkan adanya kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakefisienan dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 5.2. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 12.

Tabel 5.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Penyelenggaraan UN Tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2012 dan 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Perencanaan		Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban		Jumlah	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern							
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	1	-	2	-	3	-
2	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1	-	3	-	4	-
	Sub Total I	2	-	5	-	7	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang mengakibatkan							
1	Kerugian Negara	-	-	14	37.559,59	14	37.559,59
2	Potensi Kerugian Negara	-	-	2	4.063,62	2	4.063,62
3	Kekurangan Penerimaan	-	-	1	277,07	1	277,07
4	Administrasi	-	-	7	-	7	-
5	Ketidakefisienan	-	-	1	2.493,39	1	2.493,39
6	Ketidakefektifan	2	-	5	9.656,52	7	9.656,52
	Sub Total II	2	-	30	54.050,19	32	54.050,19
	Total	4	-	35	54.050,19	39	54.050,19

- 5.17 Hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan UN tingkat pendidikan dasar dan menengah Tahun 2012 dan 2013 menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak 14 kasus senilai Rp37.559,59 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian negara sebanyak 7 kasus senilai Rp13.213,81 juta.
- 5.18 Pemeriksaan atas penyelenggaraan UN tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas belanja barang (khususnya perjalanan dinas, honorarium dan belanja bantuan penyelenggaraan UN) yang bersumber dari APBN TA 2012 dan 2013. Hasil pemeriksaan yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut.

Tahap Perencanaan

- 5.19 Proses perencanaan UN meliputi proses perencanaan anggaran, perencanaan pelaksanaan ujian nasional, termasuk proses pengadaan naskah soal dan lembar jawaban UN.
- 5.20 Hasil pemeriksaan atas tahap perencanaan UN menunjukkan adanya
- kasus kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak 2 kasus yang terdiri atas 1 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai dan 1 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur.
 - kasus ketidakefektifan sebanyak 2 kasus yang terdiri atas 1 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi dan 1 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 5.21 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Penyusunan anggaran penyelenggaraan UN tidak dilakukan dengan cermat antara lain hanya berdasarkan pengalaman tahun lalu tanpa mendasarkan dokumen pendukung yang lengkap dan tanpa dasar perhitungan, perhitungan kebutuhan dana tidak didukung dengan dasar yang cukup, dan jumlah siswa yang tidak jelas. Kegiatan-kegiatan yang dianggarkan untuk penyelenggaraan UN tidak melalui analisa biaya dan manfaat yang akurat, Rencana Anggaran Biaya (RAB) UN yang disusun PPK Balitbang untuk penyelenggaraan UN tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan satuan pendidikan tidak pernah disosialisasikan dan disampaikan kepada penyelenggara UN baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun satuan pendidikan, dan terdapat usulan anggaran UN Tahun Pelajaran (TP) 2012/2013 yang berubah-ubah sehingga Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balitbang terlambat disahkan.
 - Selain itu terdapat pembagian variasi soal dalam beberapa zona tidak diatur dalam prosedur operasional standar (POS), penetapan 20 varian soal tidak memiliki dasar hukum, jumlah data peserta UN berubah-ubah, organisasi penyelenggara UN tidak efektif serta peraturan pelaksanaan penyelenggaraan UN tidak lengkap dan terlambat disahkan. Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan anggaran tidak dapat dicairkan karena masih diblokir, Penyelenggara UN tingkat provinsi dan kabupaten/kota menyusun RAB tanpa panduan penggunaan dana dan tidak mengetahui kegiatan yang telah didanai oleh penyelenggara pusat,

pelaksanaan anggaran UN di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya yang disusun oleh PPK Balitbang, pekerjaan pencetakan dan pendistribusian naskah soal dan lembar jawaban UN terlambat diselesaikan serta kewajaran pengeluaran belanja oleh Puspendik diragukan kebenarannya.

- Petunjuk teknis penyaluran dana UN Tahun 2013 dan rincian anggaran biaya tidak ditetapkan dan/atau disampaikan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, sehingga mekanisme penyaluran dan dasar pembuatan RAB mengacu kepada Juknis penggunaan dana subsidi/bantuan penyelenggaraan UN Tahun 2012, Inisiatif Panitia UN, Standar Biaya Umum dari Menteri Keuangan dan Standar Biaya Daerah masing-masing. Hal tersebut mengakibatkan dana penyelenggaraan UN Tahun 2013 berpotensi disalahgunakan dan terjadi duplikasi penganggaran oleh APBN dan APBD.

5.22 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengeluarkan kebijakan/peraturan menteri tidak berdasarkan pengkajian dan dampak/risiko yang mungkin terjadi;
- Organisasi dan fungsi BSNP tidak efektif karena ada fungsi BSNP yang diambil alih Kemdikbud;
- Dinas Pendidikan Provinsi maupun kabupaten/kota sebagai penyelenggara UN di daerah lalai tidak menetapkan daftar nominatif tetap (DNT);
- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) lalai dalam menetapkan hal-hal penting dalam penyelenggaraan UN seperti varian soal, jumlah master soal tidak tertuang dalam dokumen peraturan menteri, POS, kerangka acuan kerja (KAK), dokumen lelang, juknis pencetakan dan dokumen resmi lainnya; dan
- Kepala Balitbang selaku KPA tidak menyampaikan petunjuk teknis penggunaan dana UN sesuai ketentuan yang berlaku.

5.23 Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan antara lain agar

- dalam mengeluarkan kebijakan terkait penyelenggaraan ujian nasional mengkonsultasikannya dengan BSNP dan berdasarkan kajian yang cukup;

- melaksanakan perencanaan, koordinasi, monitoring, supervisi, dan evaluasi oleh Penyelenggara UN Tingkat Pusat, dan menyerahkan teknis penyelenggaraan UN kepada Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri setempat;
- mengkaji kembali organisasi BSNP sebagai pihak yang ditunjuk untuk melakukan penyelenggaraan UN sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005, sehingga dapat mandiri dan efektif dalam menyelenggarakan UN;
- menerapkan penganggaran terpadu dan berdasarkan kebutuhan dengan melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan penganggaran;
- memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat terkait yang lalai dalam melaksanakan tugasnya;
- memerintahkan kepala Balitbang untuk menetapkan tata cara penyusunan, pengesahan dan penyampaian RAB dan juknis penyaluran dana UN; dan
- mensosialisasikan juknis penyaluran dana dan RAB.

Tahap Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Ujian Nasional

- 5.24 Hasil pemeriksaan SPI atas tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban UN mengungkapkan adanya 5 kasus yang terdiri atas 1 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai, 1 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, 1 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur dan 2 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.
- 5.25 Hasil pemeriksaan juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 5.3.

Tabel 5.3. Subkelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Tahap Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban UN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
I. Kerugian Negara			
1	Belanja perjalanan dinas fiktif	1	802,03
2	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya	1	750,00
3	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	2.072,36
4	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	2	14.504,75
5	Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	1	386,36
6	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	1	84,34
7	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	4	17.750,27
8	Lain-lain	3	1.209,48
	Sub Total I	14	37.559,59
II. Potensi Kerugian			
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	2	4.063,62
	Sub Total II	2	4.063,62
III. Kekurangan Penerimaan			
1	Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	1	277,07
	Sub Total III	1	277,07
IV. Administrasi			
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1	
2	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	5	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	1	
	Sub Total IV	7	
V. Ketidakefisienan			
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/ tinggi dari yang seharusnya	1	2.493,39
	Sub Total V	1	2.493,39
VI. Ketidakefektifan			
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	1	2.192,54
2	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	4	7.463,98
	Sub Total VI	5	9.656,52
	Total	30	54.050,19

5.26 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Penetapan pemenang kegiatan penggandaan dan pendistribusian soal UN TA 2013 diindikasikan menyimpang dan berpotensi merugikan negara senilai Rp6,34 miliar.
- Pengadaan pencetakan dan distribusi bahan ujian penyelenggaraan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2011/2012, dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan dan mengakibatkan indikasi kerugian keuangan negara senilai Rp8,15 miliar.

- Pelaksanaan distribusi naskah soal UN pada paket pekerjaan penggandaan dan distribusi bahan UN SMP/MTs, SMPLB, Paket B/Wusta Tahun Pelajaran 2012/2013 berpotensi merugikan keuangan negara minimal senilai Rp3,59 miliar dan berindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp1,12 miliar dari jaminan yang tidak dicairkan.
 - Naskah soal UN SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2012/2013 diterima tidak sesuai kebutuhan dan kekurangan naskah soal UN sebanyak 332.468 naskah dipenuhi dengan fotokopi menggunakan dana yang tidak dianggarkan. Hal tersebut mengakibatkan biaya penggandaan naskah soal UN minimal senilai Rp463,65 juta berpotensi merugikan keuangan negara.
 - Saldo dana UN per 31 Mei 2013 setelah pelaksanaan UN SMA dan SMP sederajat minimal pada 40 rekening penampung dana UN belum memperoleh persetujuan Kementerian Keuangan dan dalam bentuk tunai senilai Rp51,21 miliar dikuasai oleh bendahara pengeluaran pembantu pada dinas pendidikan di 20 provinsi dan 20 universitas yang belum dipertanggungjawabkan.
 - Pengumpulan dana taktis dari program penyelenggaraan UN melalui mekanisme pemotongan belanja mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya senilai Rp888,60 juta.
 - Tidak terdapat pemisahan komponen kegiatan yang dibiayai dari APBN dan APBD pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam penyelenggaraan UN Tahun 2012 dan 2013 sehingga terjadi potensi duplikasi anggaran minimal senilai Rp62,25 miliar.
- 5.27 Dari kasus-kasus kerugian negara senilai Rp37.559,59 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp17.007,10 juta.
- 5.28 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena
- KPA dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mengusulkan hal-hal yang signifikan seperti variasi soal terkait pelaksanaan penyelenggaraan UN untuk disahkan dalam dokumen formal, serta lemah dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan rekanan;
 - terdapat indikasi kerjasama tidak sehat antara PPK, Panitia Pengadaan dan peserta lelang, serta antara PPK dengan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - BSNP, Penyelenggara pusat (pimpinan eselon I di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dan Kepala Balitbang lalai dalam melakukan pengawasan. Serta PPK tidak cermat dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pencetakan dan distribusi naskah soal yang dilakukan oleh PT Ga IP;

- Panitia pengadaan menambah syarat yang tidak standar tanpa kajian dan analisa yang jelas dan tidak melakukan visitasi sebagaimana seharusnya;
- Panitia pengadaan dan PPK menggunakan pendamping dari pihak yang mengaku sebagai tenaga ahli LKPP dan menggunakan tim teknis tanpa memiliki dasar hukum, melaksanakan pekerjaan diluar wewenang dan mengabaikan kewajiban yang harusnya dilakukan;
- Kepala Balitbang selaku KPA lalai dalam menyetujui penempatan dana penyelenggaraan UN pada rekening yang belum disetujui Menteri Keuangan;
- BSNP, KPA, dan PPK tidak mengatur secara tegas mengenai pemisahan komponen kegiatan penyelenggaraan UN yang dibiayai dari APBN dan APBD dalam POS pelaksanaan UN Tahun 2012 dan Tahun 2013; dan
- Koordinasi antara Kemdikbud dengan pemerintah daerah terkait dengan penganggaran tidak dilaksanakan.

5.29 Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan antara lain agar

- memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat terkait yang lalai dalam melaksanakan tugasnya;
- menginstruksikan KPA meminta penyelenggara ujian nasional di daerah untuk mempertanggungjawabkan dana ujian nasional yang diterima. Apabila dalam 60 hari tidak dapat mempertanggungjawabkan dana tersebut agar mengembalikannya ke kas negara;
- melakukan penyetoran ke kas negara, atas temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara;
- menghitung secara cermat realisasi pembayaran kepada penyedia barang/jasa sehubungan dengan adanya potensi kerugian keuangan negara; dan
- melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan tanggungjawab penganggaran yang bersumber dari APBD dan APBN serta berkoordinasi dengan BSNP untuk memperbaiki mekanisme anggaran.

5.30 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 6

Pengelolaan Dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012

- 6.1 Pekan Olahraga Nasional (PON) adalah kegiatan olahraga nasional yang diselenggarakan empat tahun sekali, dan merupakan titik kulminasi kegiatan keolahragaan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan prestasi olahraga nasional. PON merupakan ajang evaluasi hasil pembinaan yang dilaksanakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi bersama-sama Pengurus Provinsi (Pengprov) cabang olahraga, KONI kabupaten/kota serta semua komponen di setiap daerah.
- 6.2 Dengan penyelenggaraan PON secara bergilir, akan tercipta dan terbentuk pemerataan pembangunan khususnya pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan, serta sektor lain yang pada gilirannya dapat mendorong percepatan peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga nasional dan sekaligus memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.
- 6.3 Terpanggil atas peran, fungsi serta dampak positif penyelenggaraan PON dalam memajukan dan mengembangkan potensi daerah, KONI Provinsi Riau bersama Pemerintah Provinsi Riau mengajukan usulan sebagai calon tuan rumah penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012. Melalui Keputusan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) Nomor 04/MUSORNASLUB/2006 tanggal 12 Agustus 2006, Provinsi Riau terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012. Berdasarkan persetujuan Wakil Presiden RI, Ketua KONI menerbitkan Keputusan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penunjukkan Provinsi Riau sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012, yang kemudian dipertegas dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0039 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Riau sebagai Tuan Rumah Pelaksana PON XVIII Tahun 2012.
- 6.4 Pada Semester I Tahun 2013, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas pengelolaan dana PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau. Pemeriksaan dilakukan terhadap entitas-entitas berikut.
- Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Riau; dan
 - Panitia Besar (PB) PON XVIII Tahun 2012, Sub PB PON Kota Pekanbaru, Sub PB PON Kabupaten Kampar, Sub PB PON Kabupaten Rokan Hulu, Sub PB PON Kabupaten Kuansing, Sub PB PON Kabupaten Indragiri Hulu, Sub PB PON Kabupaten Indragiri, Sub PB PON Kabupaten Siak, Sub PB PON Kabupaten Pelalawan, Sub PB PON Kota Dumai, dan Sub PB PON Kabupaten Bengkalis.

- 6.5 Pemeriksaan mencakup realisasi anggaran pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 oleh Pemerintah Provinsi Riau, penyelenggaraan kegiatan pada PB PON XVIII Tahun 2012 dan Sub PB PON XVIII Tahun 2012. Cakupan pemeriksaan tersebut disajikan dalam Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1. Anggaran dan Realisasi Dana Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

Keterangan	Anggaran	Realisasi	Cakupan Pemeriksaan	% Cakupan Pemeriksaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam rangka Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 oleh Pemerintah Provinsi Riau	2.438.625,47	2.009.948,23	1.089.847,87	54,22%
Penyelenggaraan kegiatan pada PB PON XVIII Tahun 2012 - Pendapatan	825.947,04	720.030,37	720.030,37	100,00%
Penyelenggaraan kegiatan pada PB PON XVIII Tahun 2012 - Belanja	825.947,04	615.919,16	433.463,22	70,37%
Penyelenggaraan kegiatan pada Sub PB PON XVIII Tahun 2012	66.730,37	52.071,96	20.510,68	39,38%
Jumlah	4.157.249,92	3.397.969,72	2.263.852,14	66,62%

Tujuan Pemeriksaan

- 6.6 Pemeriksaan atas pengelolaan dana PON XVIII Tahun 2012 bertujuan untuk menilai apakah
- Pemerintah Provinsi Riau dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan apakah penggunaan dana sarana dan prasarana tersebut telah dilakukan dengan mengacu pada azas kehematan, efisiensi, dan efektivitas; dan
 - PB PON XVIII Tahun 2012 dan Sub PB PON XVIII Tahun 2012 dalam pengelolaan dana penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 sudah berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Hasil Pemeriksaan

- 6.7 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

- 6.8 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana PON XVIII Tahun 2012 mengungkapkan adanya kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian daerah/PB PON XVIII Tahun 2012, potensi kerugian daerah/PB PON XVIII Tahun 2012, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 6.2. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 13.

Tabel 6.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan Dana PON XVIII Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Subkelompok Temuan	Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 oleh Pemerintah Provinsi Riau		Penyelenggaraan Kegiatan pada PB PON XVIII Tahun 2012		Penyelenggaraan Kegiatan pada Sub PB PON XVIII Tahun 2012		Total	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern									
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	-	-	1	-	-	-	1	-
	Sub Total I	-	-	1	-	-	-	1	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang mengakibatkan									
1	Kerugian Daerah/PB PON XVIII Tahun 2012	46	12.825,34	5	2.979,81	-	-	51	15.805,15
2	Potensi Kerugian Daerah/ PB PON XVIII Tahun 2012	1	126,49	2	1.646,35	-	-	3	1.772,84
3	Kekurangan Penerimaan	3	236,68	-	-	2	193,40	5	430,08
4	Penyimpangan Administrasi	2	-	9	-	2	-	13	-
5	Ketidakhematan	1	1.843,61	2	3.036,09	-	-	3	4.879,70
6	Ketidakefektifan	-	-	3	8.541,97	-	-	3	8.541,97
	Sub Total II	53	15.032,12	21	16.204,22	4	193,40	78	31.429,74
	Total	53	15.032,12	22	16.204,22	4	193,40	79	31.429,74

- 6.9 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana PON XVIII Tahun 2012 menunjukkan adanya 1 kasus kelemahan SPI berupa kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dan 78 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp31.429,74 juta yang meliputi 51 kasus kerugian daerah/PB PON XVIII Tahun 2012 senilai Rp15.805,15 juta, 3 kasus potensi kerugian daerah/PB PON XVIII Tahun 2012 senilai Rp1.772,84 juta, 5 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp430,08 juta, 13 kasus penyimpangan administrasi, 3 kasus ketidakhematan senilai Rp4.879,70 juta dan 3 kasus ketidakefektifan senilai Rp8.541,97 juta. Hasil pemeriksaan yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 oleh Pemerintah Provinsi Riau

- 6.10 Guna mendukung penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012, Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 senilai Rp2,43 triliun. Anggaran tersebut telah direalisasikan senilai Rp2,00 triliun antara lain digunakan untuk pembangunan *Main Stadium* Utama dan sekitarnya, pembangunan Jembatan Siak dan aksesnya, dan renovasi Stadion Rumbai (Stadion Kaharuddin Nasution). Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau juga membangun fasilitas penunjang berupa 2 unit asrama atlet di kompleks *Sport Centre* Rumbai, Pekanbaru dan pengadaan peralatan *venues* dan peralatan tanding untuk 39 cabang olahraga.
- 6.11 Hasil pemeriksaan atas pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 oleh Pemerintah Provinsi Riau mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi dan ketidakhematan yang disajikan dalam Tabel 6.3.

Tabel 6.3. Sub Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 oleh Pemerintah Provinsi Riau

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Kerugian Daerah			
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	20	9.137,86
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	19	2.180,16
3	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	6	743,41
4	Lain-lain	1	763,91
	Sub Total I	46	12.825,34
Potensi Kerugian Daerah			
1	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1	126,49
	Sub Total II	1	126,49
Kekurangan Penerimaan			
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah	3	236,68
	Sub Total III	3	236,68
Penyimpangan Administrasi			
1	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah	1	-
2	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	1	-
	Sub Total IV	2	-
Ketidakhematan			
1	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	1	1.843,61
	Sub Total V	1	1.843,61
	Total	53	15.032,12

6.12 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Dinas Pemuda dan Olahraga, Provinsi Riau, terdapat kekurangan volume pekerjaan, duplikasi dengan item pekerjaan lain, dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi pada paket pekerjaan renovasi Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Lancang Kuning (PKM UNILAK) Pekanbaru yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp5,17 miliar.
- Di Dinas Pekerjaan Umum, Provinsi Riau, terdapat kekurangan volume pekerjaan penghijauan *venues* PON XVIII Tahun 2012 berupa penanaman pohon dan pupuk pada areal Kampus Universitas Riau (UNRI), kampus dan asrama Universitas Islam Riau (UIR), Stadion Rumbai, gelanggang remaja, dan stadion utama yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp1,12 miliar.
- Di Dinas Pekerjaan Umum, Provinsi Riau, terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik jaringan air bersih berupa pekerjaan timbunan dan galian tanah, pengadaan dan penyambungan pipa lengkap dengan *valve* dan aksesories, pengetesan, serta galian aspal dan perbaikan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp604,10 juta.
- Di Dinas Pekerjaan Umum, Provinsi Riau, pada paket pekerjaan pembangunan jalan akses ke Bandara Sultan Syarif Kasim II terdapat item pekerjaan yang seharusnya tidak diperhitungkan dalam item pembayaran. Item pekerjaan tersebut berupa keselamatan lalu lintas senilai Rp4,50 juta dan item material timbunan senilai Rp467,53 juta. Selain itu, terdapat kekurangan volume pekerjaan pembesian parit senilai Rp3,81 juta. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp475,84 juta.
- Di Dinas Pemuda dan Olahraga, Provinsi Riau, terdapat pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis pada paket pekerjaan pembangunan *venues baseball* dan *softball* berupa pemasangan pecahan genteng/gravel yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp458,56 juta.
- Di Dinas Pemuda dan Olahraga, Provinsi Riau, terdapat pemborosan pada paket pekerjaan pengembangan dan penataan kawasan Danau Kebun Nopi sehingga berakibat munculnya item pekerjaan urugan tanah senilai Rp1,84 miliar yang memboroskan keuangan daerah.

6.13 Dari kasus-kasus kerugian daerah pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 oleh Pemerintah Provinsi Riau senilai Rp12.825,34 juta, telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas daerah senilai Rp2.009,11 juta.

Penyelenggaraan Kegiatan pada PB PON XVIII Tahun 2012

- 6.14 PB PON XVIII Tahun 2012 dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0072 Tahun 2012 tentang Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012. PB PON XVIII bertugas merencanakan, mengorganisasikan dan menyelenggarakan PON XVIII Tahun 2012 serta menyusun rencana anggaran penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012.
- 6.15 Dalam melaksanakan tugasnya, PB PON XVIII Tahun 2012 didukung oleh sub bidang-sub bidang dan 10 Sub PB PON XVIII Tahun 2012 Kabupaten/kota serta Sub PB Pekan Olahraga Paralimpik Nasional (PERPARNAS) XIV Tahun 2012.
- 6.16 Anggaran pendapatan PB PON XVIII Tahun 2012 senilai Rp825,94 miliar telah terealisasi per 31 Desember 2012 senilai Rp720,03 miliar atau 87,18% dari anggaran pendapatan. Pendapatan tersebut bersumber dari hibah APBD Provinsi Riau, hibah APBN, dan pendapatan operasional dari pihak sponsor, kontribusi peserta dan penjualan tiket serta pendapatan jasa giro. Dari realisasi pendapatan PB PON XVIII per 31 Desember 2012 senilai Rp720,03 miliar tersebut telah dialokasikan kepada masing-masing unit kerja PB PON XVIII dengan realisasi belanja per 31 Desember 2012 senilai Rp615,91 miliar atau 85,53% dari realisasi pendapatan senilai Rp720,03 miliar.
- 6.17 Hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan kegiatan pada PB PON XVIII Tahun 2012 mengungkapkan adanya 1 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja berupa penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja. Selain itu, hasil pemeriksaan juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, penyimpangan administrasi, ketidakhematan dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 6.4.

Tabel 6.4. Subkelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Penyelenggaraan Kegiatan pada PB PON XVIII Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Kerugian PB PON XVIII Tahun 2012			
1	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	3	644,87
2	Pemahalan harga (<i>mark-up</i>)	1	2.299,82
3	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1	35,12
	Sub Total I	5	2.979,81
Potensi Kerugian PB PON XVIII Tahun 2012			
1	Aset tidak diketahui keberadaannya	1	196,35
2	Lain-lain	1	1.450,00
	Sub Total II	2	1.646,35
Penyimpangan Administrasi			
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	5	-
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	2	
3	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	1	
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah	1	
	Sub Total III	9	-
Ketidakhematan			
1	Pemborosan keuangan PB PON XVIII Tahun 2012	2	3.036,09
	Sub Total IV	2	3.036,09
Ketidakefektifan			
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	1	7.516,97
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1	1.025,00
3	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1	-
	Sub Total V	3	8.541,97
	Total	21	16.204,22

6.18 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- PB PON XVIII Tahun 2012 melakukan perikatan dengan Media Tree Indonesia (PT MTI) untuk pembelian jam tayang penyiaran *opening* dan *closing ceremony* serta *daily report* dalam rangka PON XVIII di televisi nasional, di antaranya dengan TVRI. Penyiaran *opening* dan *closing ceremony* serta *daily report* dalam rangka PON XVIII di TVRI memungkinkan dilakukan kerja sama penyiaran secara langsung dengan LPP TVRI tanpa melalui agen perantara (PT MTI). Perikatan dengan agen perantara tersebut mengakibatkan pemahalan harga pekerjaan penyiaran di TVRI senilai Rp2,29 miliar.
- Kegiatan *wall branding office* dan *venues* (melapisi dinding atau kaca atau media lainnya dari suatu bangunan dengan bahan yang sudah dicetak/sablon), pengadaan kalender, buku panduan, dan souvenir serta pelayanan dan penyiaran media dilaksanakan tanpa adanya surat perjanjian/kontrak. Hal tersebut mengakibatkan pengadaan barang dan jasa diragukan kewajaran harganya senilai Rp9,36 miliar.

- Dalam rangka ujicoba *venues* dan kesiapan panitia pelaksana, PB PON XVIII menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional (Kejurnas) pada 10 cabang olahraga. Kejurnas pada 10 cabang olahraga tersebut didanai dari dana hibah Pemerintah Provinsi Riau yang seharusnya diperuntukkan persiapan penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012. Berdasarkan peraturan sistem keolahragaan nasional, penyelenggaraan Kejurnas menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan tidak selayaknya kegiatan tersebut dibebankan pada dana persiapan penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012. Permasalahan tersebut mengakibatkan pembiayaan Kejurnas pada 10 cabang olahraga oleh PB PON XVIII tidak sesuai peruntukan senilai Rp7,51 miliar.
 - Pembayaran uang makan untuk petugas pelaksana PON XVIII Tahun 2012 melebihi standar yang ditetapkan oleh Ketua Umum PB PON XVIII sehingga memboroskan keuangan PB PON XVIII Tahun 2012 senilai Rp2,68 miliar.
- 6.19 Dari kasus-kasus kerugian PB PON XVIII Tahun 2012 atas penyelenggaraan kegiatan pada PB PON XVIII Tahun 2012 senilai Rp2.979,81 juta, telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke rekening PB PON XVIII Tahun 2012 senilai Rp147,78 juta.

Penyelenggaraan Kegiatan pada Sub PB PON XVIII Tahun 2012 oleh Kabupaten/Kota

- 6.20 Dalam struktur organisasi PB PON XVIII Tahun 2012, terdapat 10 Sub PB PON XVIII Kabupaten/Kota penyelenggara cabang olahraga. Tugas Sub PB PON XVIII Tahun 2012 adalah melaksanakan pelayanan di bidang akomodasi, konsumsi, transportasi (lokal), pertandingan, kesehatan, keamanan, teknologi informasi dan komunikasi. Jumlah anggaran dan realisasi Sub PB PON XVIII Tahun 2012 per 27 Desember 2012 masing-masing senilai Rp66,73 miliar dan Rp52,07 miliar (78,03% dari anggaran).
- 6.21 Hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan kegiatan pada Sub PB PON XVIII Tahun 2012 mengungkapkan 4 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp193,40 juta. Terdiri atas 2 kasus penerimaan daerah (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai Rp193,40 juta dan 2 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan dan lain-lain.
- 6.22 Kasus-kasus tersebut di antaranya adalah Sub PB PON XVIII Kabupaten Kampar belum memungut PPh Pasal 4(2) atas sewa rumah penduduk senilai Rp75,71 juta dan kurang memungut PPh Pasal 23 atas jasa boga atau *catering* senilai Rp28,04 juta. Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara senilai Rp103,75 juta.

Penyebab

- 6.23 Kasus-kasus pada pengelolaan dana PON XVIII Tahun 2012 pada umumnya terjadi karena kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak, dan konsultan manajemen konstruksi/pengawas tidak cermat dalam mengawasi pekerjaan kontraktor pelaksana. Selain itu, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya serta kurangnya pengawasan dan pengendalian oleh penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi

- 6.24 Terhadap kasus-kasus pada pengelolaan dana Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para penanggung jawab kegiatan/pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya, mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas daerah/rekening PB PON XVIII Tahun 2012, melakukan verifikasi ulang atas nilai kontrak dan kepada kontraktor dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6.25 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 7

Pelaksanaan Subsidi dan Operasional BUMN

- 7.1 Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum (KPU) Tahun 2012, operasional badan usaha milik negara (BUMN), dan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi serta dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) atas 21 objek pemeriksaan, terdiri atas 10 objek pemeriksaan subsidi/KPU, 6 objek operasional BUMN, dan 5 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.
- 7.2 Pemeriksaan terhadap BUMN terdiri dari 3 sub tema, yaitu
- Pelaksanaan subsidi/KPU;
 - Operasional BUMN; dan
 - Pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi serta dana PKBL.
- 7.3 Penjelasan lebih lanjut terhadap sub tema pelaksanaan subsidi/KPU, operasional BUMN, dan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi serta dana PKBL disajikan pada uraian berikut.

Pelaksanaan Subsidi/KPU

- 7.4 Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah memeriksa pelaksanaan subsidi/KPU Tahun 2012 oleh 10 BUMN. Secara garis besar, pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi/KPU Tahun 2012, terdiri atas
- Subsidi energi, yaitu subsidi listrik pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PT PLN), subsidi jenis BBM tertentu (subsidi JBT) dan subsidi LPG tabung gas 3 kg pada PT Pertamina (Persero) (PT Pertamina), termasuk badan usaha lainnya yang mendapat penugasan untuk mendistribusikan JBT yaitu PT Petronas Niaga Indonesia (Petronas), PT Aneka Kimia Raya Corporindo (PT AKR), dan PT Surya Parna Siaga (PT SPN).
 - Subsidi pupuk yang disalurkan oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PT PSP), PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT), PT Pupuk Kujang (PT PK), PT Petrokimia Gresik (PT PG), dan PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM).
 - Subsidi beras untuk masyarakat berpenghasilan rendah (raskin) dan penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) pada Perum Bulog.
 - KPU/*public service obligation* (PSO) pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)(PT Pelni) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI).

- 7.5 Cakupan pemeriksaan pelaksanaan subsidi/KPU pada 10 BUMN adalah senilai Rp231,06 triliun dari realisasi anggaran belanja senilai Rp241,62 triliun. Pemeriksaan pelaksanaan subsidi/KPU menemukan koreksi subsidi negatif senilai Rp9,03 triliun. Selain itu, pemeriksaan juga menemukan temuan pemeriksaan sebanyak 165 kasus senilai Rp45,48 triliun yang meliputi temuan kerugian negara yang terjadi di perusahaan milik negara, potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan, serta termasuk temuan kelemahan SPI dan penyimpangan administrasi yang tidak berdampak finansial tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.

Tujuan Pemeriksaan

- 7.6 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi/KPU adalah untuk menilai
- kewajaran nilai subsidi Tahun 2012 yang layak dibayar oleh Pemerintah; dan
 - pelaksanaan subsidi/KPU yang disalurkan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 7.7 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.
- 7.8 Hasil pemeriksaan atas subsidi/KPU selain menyajikan perhitungan/koreksi atas subsidi yang ditanggung oleh pemerintah, juga mengungkapkan SPI dan kepatuhan pelaksanaan subsidi/KPU terhadap ketentuan perundang-undangan.

Koreksi Subsidi

- 7.9 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi/KPU menunjukkan bahwa BPK telah mengoreksi perhitungan subsidi/KPU senilai Rp9.032.275,59 juta sehingga total subsidi/KPU yang harus dibayar pemerintah turun dari Rp378.326.296,74 juta menjadi Rp369.294.021,15 juta. Pemerintah telah membayar subsidi/KPU senilai Rp331.261.629,17 juta sehingga pemerintah

masih mempunyai kewajiban membayar subsidi senilai Rp38.031.183,22 juta, yaitu kurang membayar subsidi kepada 7 BUMN senilai Rp38.738.845,79 juta dan lebih membayar kepada satu BUMN senilai Rp707.662,57 juta. Selain itu, terdapat KPU yang ditanggung PT Peln dan tidak dapat ditagihkan kepada pemerintah senilai Rp1.208,76 juta. Perhitungan secara rinci disajikan dalam Tabel 7.1 dibawah ini.

Tabel 7.1. Perhitungan Subsidi/KPU

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Nama Perusahaan	Perhitungan subsidi/KPU					
		Perusahaan (unaudited)	Koreksi		BPK (audited)	Telah dibayar Pemerintah	Kurang (Lebih) Bayar
			Positif	Negatif			
A	Subsidi Energi						
1	PT PLN	110.110.025,28	0,00	6.778.739,86	103.331.285,42	90.076.230,00	13.255.055,42
2	PT Pertamina, PT AKR PT Petronas, PT SPN						
	a. Subsidi jenis bahan bakar tertentu (JBT)	194.269.109,23	0,00	995.157,81	193.273.951,42	175.696.387,71	17.577.563,71
	b. Subsidi LPG Tabung 3 kg (PT Pertamina)	32.789.193,70	0,00	4.222,81	32.784.970,89	31.515.871,93	1.269.098,96
	Sub Total Subsidi Energi	337.168.328,21	0,00	7.778.120,48	329.390.207,73	297.288.489,64	32.101.718,09
B	Subsidi Pupuk						
1	PT PSP	1.593.224,34	0,00	270.949,24	1.322.275,10	974.434,14	347.840,96
2	PT PKT	3.676.342,96	0,00	51.673,45	3.624.669,51	2.338.390,81	1.286.278,70
3	PT PK	1.144.631,69	0,00	25.331,35	1.119.300,34	712.234,37	407.065,97
4	PT PG	13.355.239,28	0,00	134.118,54	13.221.120,74	8.854.844,69	4.366.276,05
5	PT PIM	1.324.617,17	0,00	16.371,46	1.308.245,71	1.078.579,69	229.666,02
	Sub Total Subsidi Pupuk	21.094.055,44	0,00	498.444,04	20.595.611,40	13.958.483,70	6.637.127,70
C	Subsidi Beras						
1	Perum Bulog	19.117.023,85	0,00	707.662,57	18.409.361,28	19.117.023,85	(707.662,57)
	Sub Total Subsidi Beras	19.117.023,85	0,00	707.662,57	18.409.361,28	19.117.023,85	(707.662,57)
	Total Subsidi	377.379.407,50	0,00	8.984.227,09	368.395.180,41	330.363.997,19	38.031.183,22
D	KPU						
1	PT Peln	946.889,24	0,00	48.048,50	898.840,74	897.631,98	1.208,76 *
2	PT KAI **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total KPU	946.889,24	0,00	48.048,50	898.840,74	897.631,98	1.208,76
	Total Subsidi + KPU	378.326.296,74	0,00	9.032.275,59	369.294.021,15	331.261.629,17	38.031.183,22 *

Keterangan :

* Sesuai kontrak PT Peln dengan Pemerintah, jumlah maksimum KPU yang ditanggung pemerintah senilai anggaran yang telah ditetapkan sehingga kelebihan realisasi biaya KPU senilai Rp1.208,76 juta tidak dapat ditagihkan kepada pemerintah dan menjadi beban PT Peln.

** BPK tidak melakukan koreksi karena perhitungan PSO PT KAI tidak dapat diyakini kewajarannya

7.10 Hasil pemeriksaan atas subsidi energi pada PT PLN dan PT Pertamina, (termasuk PT Petronas, PT AKR, dan PT SPN) menunjukkan bahwa semula BUMN menghitung subsidi energi senilai Rp337.168.328,21 juta dan dikoreksi kurang senilai Rp7.778.120,48 juta, sehingga jumlah subsidi energi menjadi senilai Rp329.390.207,73 juta. Pemerintah sudah membayar subsidi energi kepada PT PLN dan PT Pertamina senilai Rp297.288.489,64

juta, sehingga Pemerintah masih kurang membayar subsidi energi senilai Rp32.101.718,09 juta.

- 7.11 Hasil pemeriksaan atas subsidi pupuk pada lima BUMN (PT PSP, PT PKT, PT PK, PT PG, dan PT PIM), menunjukkan bahwa semula BUMN menghitung subsidi pupuk senilai Rp21.094.055,44 juta, dikoreksi kurang senilai Rp498.444,04 juta, sehingga jumlah subsidi pupuk menjadi senilai Rp20.595.611,40 juta. Pemerintah sudah membayar subsidi pupuk kepada lima BUMN senilai Rp13.958.483,70 juta, sehingga Pemerintah masih kurang membayar subsidi pupuk senilai Rp6.637.127,70 juta.
- 7.12 Hasil pemeriksaan atas subsidi beras pada Perum Bulog, menunjukkan bahwa semula Perum Bulog menghitung subsidi beras senilai Rp19.117.023,85 juta dan dikoreksi kurang senilai Rp707.662,57 juta, sehingga subsidi beras menjadi senilai Rp18.409.361,28 juta. Perhitungan subsidi tersebut belum memperhitungkan *margin fee* yang seharusnya diterima oleh Perum Bulog dan belum ditetapkan pemerintah. Pemerintah sudah membayar subsidi beras kepada Perum Bulog senilai Rp19.117.023,85 juta, sehingga Pemerintah lebih membayar subsidi beras kepada Perum Bulog senilai Rp707.662,57 juta.
- 7.13 Hasil pemeriksaan atas KPU/PSO pada PT Pelni, menunjukkan bahwa semula PT Pelni menghitung subsidi KPU senilai Rp946.889,24 juta, BPK melakukan koreksi kurang senilai Rp48.048,50 juta, sehingga jumlah kewajiban KPU/PSO menjadi senilai Rp898.840,74 juta. Pemerintah telah menetapkan anggaran subsidi KPU dan sudah membayar kepada PT Pelni senilai Rp897.631,98 juta. Sesuai kontrak, jumlah dana penyelenggaraan pelaksanaan KPU yang ditanggung oleh pemerintah maksimum senilai anggaran yang telah ditetapkan sehingga kelebihan realisasi biaya KPU senilai Rp1.208,76 juta tidak dapat ditagihkan kepada pemerintah dan menjadi beban PT Pelni.
- 7.14 Sedangkan untuk KPU/PSO PT KAI, BPK tidak melakukan koreksi karena perhitungan PSO PT KAI tidak dapat diyakini kewajarannya.
- 7.15 Perkembangan koreksi BPK atas nilai subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012 disajikan dalam Tabel 7.2.

Tabel 7.2. Perkembangan Koreksi BPK atas Nilai Subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012

(nilai dalam juta rupiah)

Jenis Subsidi/ KPU	Nilai Koreksi				Jumlah
	2009	2010	2011	2012	
Subsidi Energi	1.702.687,28	932.325,84	1.497.613,80	7.778.120,48	11.910.747,40
Subsidi Pupuk	260.977,62	407.688,02	635.730,23	498.444,04	1.802.839,91
Subsidi Beras	-*	-*	435.114,55	707.662,57	1.142.777,12
KPU	449.822,01	90.680,70	3.081,53**	48.048,50***	591.632,74
Total Subsidi/ KPU	2.413.486,91	1.430.694,56	2.571.540,11	9.032.275,59	15.447.997,17

Sumber: Nilai koreksi Tahun 2009, 2010 dan 2011 diambil dari IHPS I dan II Tahun 2010 dan 2011 serta IHPS I Tahun 2012.

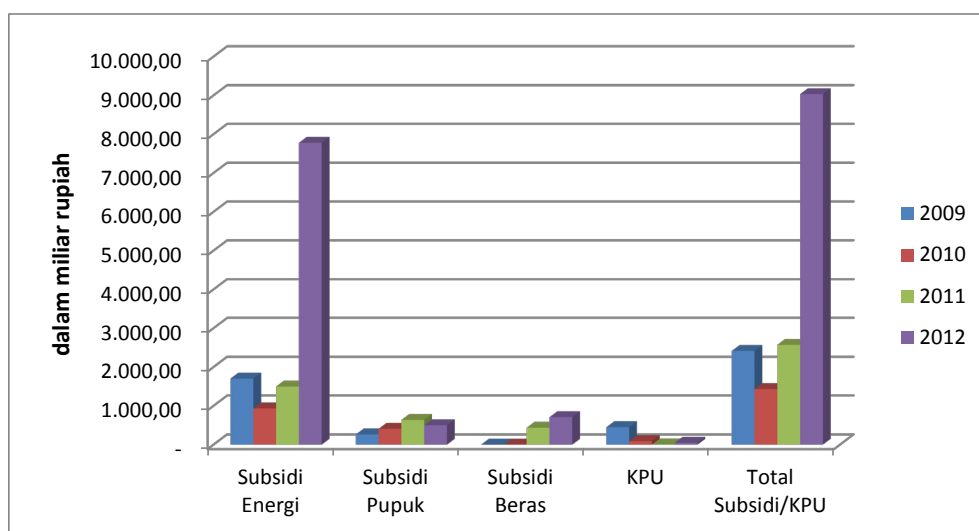
Keterangan:

* Pada Tahun 2009 dan 2010, BPK tidak melakukan pemeriksaan atas subsidi beras pada Perum Bulog

** Pada Tahun 2011, BPK tidak melakukan pemeriksaan atas KPU pada PT KAI

*** Pada Tahun 2012, BPK melakukan pemeriksaan atas KPU pada PT KAI tetapi tidak melakukan koreksi karena perhitungan KPU tidak dapat diyakini kewajarannya

7.16 Dari Tabel 7.2 terlihat bahwa nilai koreksi perhitungan subsidi/KPU yang dilakukan BPK semakin meningkat dari tahun ke tahun terutama dalam 3 tahun terakhir. Pada Tahun 2009, koreksi BPK atas perhitungan subsidi/KPU senilai Rp2.413.486,91 juta, Tahun 2010 BPK mengoreksi perhitungan subsidi/KPU yang dilakukan BUMN senilai Rp1.430.694,56 juta, kemudian meningkat menjadi Rp2.571.540,11 juta pada Tahun 2011, dan selanjutnya nilai koreksi atas subsidi Tahun 2012 menjadi Rp9.032.275,59 juta. Hal ini menunjukkan bahwa BPK telah membantu pemerintah menghemat pengeluaran subsidi/KPU dari Tahun 2009 s.d. 2012, yaitu senilai Rp15.447.997,17 juta. Dalam bentuk yang lebih ringkas, perkembangan koreksi BPK atas nilai subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012 disajikan dalam Grafik 7.1.

Grafik 7.1. Perkembangan Koreksi BPK atas Nilai Subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012

Sistem Pengendalian Intern

- 7.17 Hasil pemeriksaan SPI pada 10 BUMN mengungkapkan adanya 67 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 13 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 19 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 35 kasus kelemahan struktur pengendalian intern sebagaimana disajikan dalam Tabel 7.3. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 14.

Tabel 7.3. Kelompok Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Subsidi/KPU

No	Subkelompok Temuan	Jumlah Kasus				
		Subsidi Energi	Subsidi Pupuk	Subsidi Beras	KPU	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas						
1	Sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	2	6	2	3	13
2	Sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	9	--	3	7	19
3	Struktur Pengendalian Intern	17	8	7	3	35
	Jumlah	28	14	12	13	67

- 7.18 Kasus-kasus tersebut terjadi di 9 entitas seperti disajikan dalam Lampiran 16.

- 7.19 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT PLN, pemberian margin atas Pajak Pertambahan Nilai perolehan barang kena pajak maupun jasa kena pajak yang ditanggung PLN mengakibatkan belanja subsidi listrik TA 2012 menjadi lebih besar senilai Rp644,25 miliar.
- Di PT Pelni, penetapan perjanjian penyelenggaraan KPU PT Pelni TA 2012 terlambat, sehingga PT Pelni menanggung beban bunga pinjaman dan provisi masing-masing senilai Rp5,43 miliar dan Rp1,50 miliar.
- Di PT Pertamina, penetapan Permen ESDM No. 8 Tahun 2012 yang bertentangan dengan Perpres No. 15 Tahun 2012 mengakibatkan ketidakpastian pelayanan di sektor nelayan dengan kapal di atas 30 GT serta penyaluran solar bersubsidi sebanyak 151,77 juta liter untuk kapal nelayan dengan ukuran di atas 30 GT bertentangan dengan Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna JBT dan melebihi volume penyaluran yang dibayarkan subsidinya oleh Pemerintah. Selain itu, terdapat penetapan harga patokan LPG berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No.1714 K/12/MEM/2012 yang tidak secara rinci mencantumkan referensi harga bahan pembentuk LPG. Hal tersebut mengakibatkan tidak ada kepastian hukum tentang komposisi LPG untuk perhitungan harga patokan yang akan digunakan untuk penghitungan nilai subsidi LPG tahun 2012 serta penghitungan

nilai subsidi LPG pada tahun 2012 menjadi lebih besar dibandingkan dengan komposisi riil LPG berdasarkan bahan pembentuknya senilai Rp8,90 miliar.

- Di PT PKT, penyaluran pupuk bersubsidi oleh beberapa distributor belum sepenuhnya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti distributor menyalurkan pupuk bersubsidi bukan pada pengecer resmi, distributor menjual pupuk bersubsidi dengan harga lebih tinggi dari harga seharusnya, dan distributor tidak mengantar pupuk ke lokasi pengecer. Permasalahan tersebut mengakibatkan harga jual pengecer kepada petani (kelompok tani) berpotensi lebih tinggi daripada harga eceran tertinggi (HET) dan jumlah pembayaran subsidi pupuk kepada PT PKT berpotensi melebihi daripada jumlah pembayaran yang seharusnya.

Penyebab

7.20 Kasus-kasus kelemahan SPI pada pelaksanaan subsidi pemerintah antara lain disebabkan

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 111/PMK.02/2007 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik tidak mengatur lebih jelas perlakuan beban PPN yang ditanggung PLN dalam perhitungan subsidi listrik.
- Keterlambatan pembahasan usulan pengalokasian anggaran KPU PT Pelni Tahun 2012 antara Kementerian Perhubungan, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, dan PT Pelni.
- Kementerian ESDM tidak sepenuhnya mempertimbangkan ketentuan dalam Perpres No. 15 Tahun 2012 dalam menetapkan Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2012, dan belum melakukan perubahan atas Keputusan Menteri ESDM No. 1714 K/12/MEM/2012 yang tidak merinci komposisi harga LPG berdasarkan bahan pembentuk LPG.
- PT PKT belum memiliki pedoman baku dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap distributor penyalur pupuk bersubsidi.

Rekomendasi

7.21 Atas kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan agar

- Menteri Keuangan meninjau kembali PMK No. 111/PMK.02/2007 terkait perhitungan dan pemberian margin atas PPN yang menjadi bagian dari BPP;
- Direksi PT Pelni dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam membuat kontrak penyelenggaraan KPU supaya memperhatikan rencana tahapan-tahapan waktu mulai dari perencanaan sampai dengan pencairan anggaran secara konsisten sesuai dengan kerangka kerja yang telah disusun bersama;

- Kementerian ESDM merevisi pasal 3 dalam Permen ESDM No. 8 Tahun 2012 yang bertentangan dengan Perpres No. 15 Tahun 2012 khususnya kata-kata "...di atas 30 GT..." dan memberikan waktu untuk proses sosialisasi aturan tersebut. Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar Kementerian ESDM menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) LPG yang didasarkan pada komponen harga pembentuk LPG dengan terlebih dahulu melakukan pengujian atas komposisi LPG yang didistribusikan oleh Pertamina sebagai dasar perhitungan subsidi LPG serta menetapkan/ merevisi Kepmen ESDM tentang Harga Patokan LPG dengan memasukkan komposisi pembentuk LPG; dan
- Direksi PKT menyusun suatu mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap distributor untuk memastikan distributor melaksanakan kewajibannya selaku penyalur pupuk bersubsidi, yang mencakup antara lain mekanisme reviu SPJB antara distributor dan pengecernya.

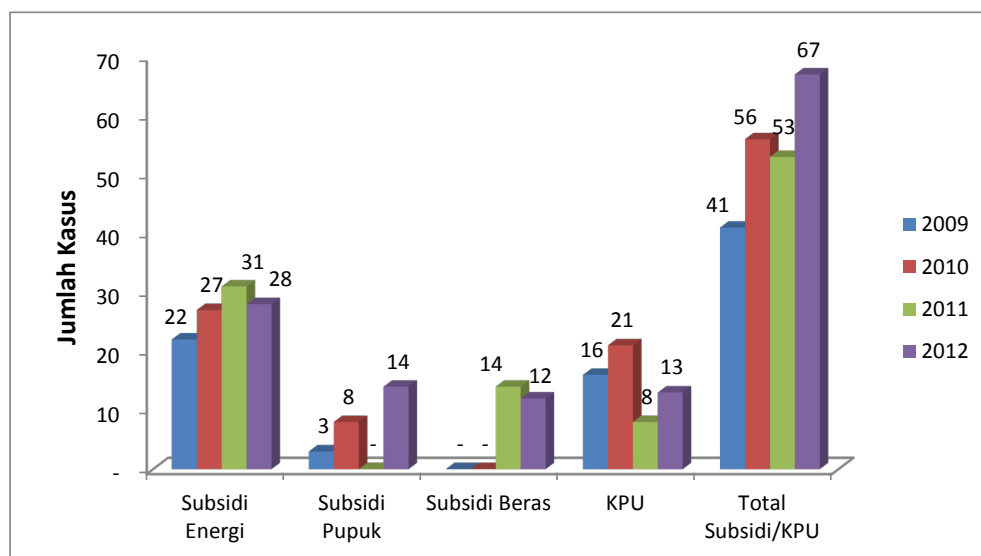
7.22 Perkembangan kasus kelemahan SPI dalam pelaksanaan subsidi/KPU selama Tahun 2009 s.d. 2012 disajikan dalam Tabel 7.4.

Tabel 7.4. Perkembangan Kasus Kelemahan SPI dalam Pelaksanaan Subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012

Jenis Subsidi/KPU	Jumlah Kasus			
	2009	2010	2011	2012
Subsidi Energi	22	27	31	28
Subsidi Pupuk	3	8	-	14
Subsidi Beras	-	-	14	12
KPU	16	21	8	13
Total Subsidi/KPU	41	56	53	67

Sumber: Perkembangan kasus kelemahan SPI Tahun 2009 s.d. 2012 diambil dari IHPS I dan II Tahun 2010 dan 2011 serta IHPS I Tahun 2012.

7.23 Dari tabel 7.4 terlihat bahwa kasus kelemahan SPI dalam pelaksanaan subsidi/KPU pada Tahun 2009 sebanyak 41 kasus, Tahun 2010 meningkat menjadi 56 kasus, kemudian menurun menjadi 53 kasus pada Tahun 2011, dan selanjutnya kasus kelemahan SPI dalam pelaksanaan subsidi/KPU Tahun 2012 menjadi 67 kasus. Dalam bentuk yang lebih ringkas, perkembangan kasus kelemahan SPI dalam pelaksanaan subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012 disajikan dalam Grafik 7.2.

Grafik 7.2. Perkembangan Kasus Kelemahan SPI dalam Pelaksanaan Subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 7.24 Selain koreksi perhitungan subsidi dan kelemahan SPI, hasil pemeriksaan juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 7.5. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 15 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 16.

Tabel 7.5. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pelaksanaan Subsidi/KPU

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Subsidi Energi		Subsidi Pupuk		Subsidi Beras		KPU		Total	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan											
1	Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	-	-	-	-	-	-	2	970,91	2	970,91
2	Potensi Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	5	42.171,68	-	-	2	211,94	-	-	7	42.383,62
3	Kekurangan Penerimaan	1	47.057,08	-	-	2	736.426,59	4	1.800,99	7	785.284,66
4	Administrasi	36	-	21	-	7	-	6	-	70	-
5	Ketidakhematan	-	-	-	-	-	-	4	3.433,20	4	3.433,20
6	Ketidakefisienan	1	2.027,63	-	-	-	-	1	250,94	2	2.278,57
7	Ketidakefektifan	3	44.636.020,87	1	-	-	-	2	14.511,42	6	44.650.532,29
Jumlah		46	44.727.277,26	22	-	11	736.638,53	19	20.967,46	98	45.484.883,25

- 7.25 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 98 kasus senilai Rp45.484.883,25 juta, sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 10 entitas.
- 7.26 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di PT PLN, nilai subsidi senilai Rp44,61 triliun yang diberikan kepada golongan tarif pelanggan menengah, pelanggan besar, pemerintah dan pelanggan khusus tidak sesuai dengan tujuan pemberian subsidi mengakibatkan pemberian subsidi listrik tidak tepat sasaran senilai Rp44,61 triliun. Selain itu terdapat alat pengering batubara (APB) senilai Rp21,58 miliar pada PLTU Labuan tidak dapat dimanfaatkan mengakibatkan pengeluaran PT PLN untuk pembangunan APB tidak efektif. Kemudian pada PT PLN Tanjung Jati B lebih bayar kepada PT KPC atas pengiriman batubara periode Januari s.d. Maret 2012 akibat perubahan *standard value* untuk sulfur dalam amandemen *MCV Coal Supply Agreement* (MCVSA) Lot C dengan *standard value* untuk sulfur dalam kontrak awal MCVSA Lot C senilai Rp41,39 miliar.
 - Di Perum Bulog, terdapat kelebihan pembayaran subsidi raskin TA 2012 oleh pemerintah kepada Perum Bulog senilai Rp707,66 miliar. Selain itu terdapat klaim pengadaan luar negeri Tahun 2012 senilai USD2.89 juta belum dibayar importir kepada Perum Bulog yang mengakibatkan Perum Bulog berpotensi kehilangan pendapatan atas klaim senilai USD2.89 juta.
 - Di PT Pelni, terdapat omisi (keadaan dimana kapal tidak menyinggahi pelabuhan wajib yang telah ditetapkan dalam trayek) selama Tahun 2012 yang tidak dilaporkan PT Pelni ke Kementerian Perhubungan yang mengakibatkan PT Pelni berpotensi dikenakan sanksi denda omisi oleh Kementerian Perhubungan senilai Rp1,06 miliar.
 - Di PT Pertamina, Pertamina masih memperhitungkan stok akhir premium dan solar bersubsidi yang belum disalurkan ke konsumen sebesar 226.270.900 liter dalam penghitungan subsidi JBT Tahun 2012. Hal tersebut mengakibatkan penyaluran JBT Tahun 2012 Pertamina diperhitungkan terlalu tinggi sebesar 226.270.900 liter dengan nilai subsidi harga Rp885,33 miliar.
 - Di PT PG, terdapat surat perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara distributor dengan pengecer belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-Dag/PER/6/2011. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi antara distributor dengan pengecer belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan dan berpotensi tidak tercapainya prinsip 6 tepat (tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu) dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

- Di PT PSP, terdapat penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani yang tidak termasuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tani. Hal tersebut mengakibatkan pupuk bersubsidi berpotensi diterima/dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan penyalurannya berpotensi tidak memenuhi prinsip 6 tepat, khususnya prinsip tepat jumlah.
- Di PT PKT, kualitas pupuk organik dalam kerjasama pengadaan antara PT PKT dan Mitra belum sepenuhnya sesuai ketentuan Permentan Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011. Hal tersebut mengakibatkan kualitas pupuk organik yang disalurkan PT PKT belum bermanfaat secara optimal bagi produktivitas tanah yang dikerjakan petani.
- Di PT KAI, terdapat pengoperasian kereta api ekonomi dengan fasilitas pendingin (K3 AC) tidak sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No.15 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Perhubungan No.28 Tahun 2012 mengakibatkan masyarakat dibebani tarif yang melebihi ketentuan senilai Rp14,51 miliar.

Penyebab

7.27 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di lingkungan BUMN antara lain disebabkan hal-hal sebagai berikut.

- Pemerintah dalam menetapkan penggolongan tarif dasar listrik tidak mengacu kepada tujuan pemberian subsidi dalam APBN dan pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan subsidi dalam APBN TA 2011 dan 2012. Selain itu, permasalahan tersebut disebabkan karena desain APB yang optimal belum ada, PT PLN BB dalam melakukan kajian kelayakan operasi dan finansial hanya didasarkan pada data uji laboratorium (tidak didasarkan pada pengalaman pembuatan APB yang sebenarnya). Kemudian permasalahan juga disebabkan manajemen PT PLN Tanjung Jati B tidak tegas memberlakukan ketentuan MCVSA lot C kepada PT KPC dengan menyetujui amandemen kontrak Lot C yang diajukan PT KPC.
- Direksi Perum Bulog tidak mengawasi secara optimal proses penyelesaian klaim pengadaan luar negeri dan Kepala Divisi Pengadaan tidak cermat dalam mengusulkan pelunasan biaya pengadaan luar negeri kepada importir atas izin impor Tahun 2011 meskipun klaim wanprestasi belum dibayarkan.
- Tim verifikasi Kementerian Perhubungan tidak menggunakan realisasi semua Laporan Perjalanan Kapal per kapal yang disampaikan oleh PT Pelni ke Kantor Pusat untuk membandingkannya dengan realisasi trayek.
- Pertamina masih menggunakan data BI dengan basis volume penyaluran dari Terminal BBM (TBBM) Pertamina ke lembaga penyalur sebagai volume JBT yang ditagihkan penggantian subsidi ke pemerintah.

- Belum ada SOP/mekanisme yang mengatur tentang pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan kepada distributor dan pengecer serta pupuk organik produksi mitra, pejabat pelaksana belum cermat dalam melaksanakan tugasnya, distributor dan pengecer kurang cermat dalam mengadministrasikan dan melaksanakan tanggung jawab penyaluran pupuk, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pejabat yang bertanggung jawab.
- Direksi PT KAI tidak melakukan kajian teknis sebelum memutuskan menjalankan program K3AC, tidak memenuhi prosedur sertifikasi laik operasi dari Ditjen Perkeretaapian, dan tidak menetapkan tarif jual K3AC sesuai pedoman tarif yang ditentukan pemerintah. Selain itu kasus tersebut juga disebabkan Dirjen Perkeretaapian tidak melakukan teguran atas pelaksanaan K3AC yang tidak sesuai ketentuan.

Rekomendasi

- 7.28 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menjalankan tugas serta menarik, menagihkan denda/kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas perusahaan milik negara dan bukti setor disampaikan ke BPK. Kemudian BPK merekomendasikan kepada Pemerintah RI agar melakukan peninjauan kembali kebijakan pemberian subsidi listrik sehingga subsidi listrik hanya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan saja/masyarakat yang layak mendapatkan.
- 7.29 Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar mengoreksi nilai subsidi Tahun 2012 yang ditagihkan ke pemerintah, menyusun mekanisme pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan kepada distributor dan pengecer serta pupuk organik produksi mitra, memberikan sanksi kepada pejabat pelaksana, distributor, dan pengecer yang belum cermat melaksanakan tugas, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- 7.30 Dari kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada BUMN telah dilakukan penyetoran ke kas perusahaan milik negara dan/atau penyerahan aset senilai Rp262,17 juta yaitu oleh Perum Bulog senilai Rp200,28 juta dan PT PLN senilai Rp61,89 juta, seperti disajikan dalam Lampiran 16.
- 7.31 Perkembangan kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan subsidi/KPU selama Tahun 2009 s.d. 2012 disajikan dalam Tabel 7.6.

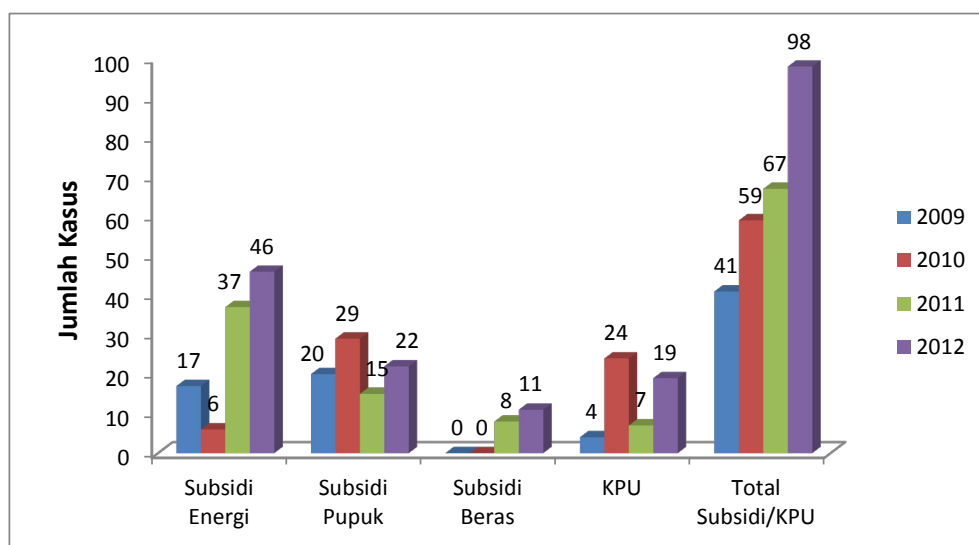
Tabel 7.6. Perkembangan Kasus Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012

Jenis Subsidi/KPU	Jumlah Kasus			
	2009	2010	2011	2012
Subsidi Energi	17	6	37	46
Subsidi Pupuk	20	29	15	22
Subsidi Beras	-	-	8	11
KPU	4	24	7	19
Total Subsidi/KPU	41	59	67	98

Sumber: Perkembangan kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan Tahun 2009 s.d. 2012 diambil dari IHPS I dan II Tahun 2010 dan 2011 serta IHPS I Tahun 2012.

- 7.32 Dari tabel 7.6 terlihat bahwa kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan subsidi/KPU semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2009 terdapat 41 kasus, Tahun 2010 terdapat 59 kasus, kemudian meningkat menjadi 67 kasus pada Tahun 2011, dan selanjutnya kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pemeriksaan subsidi/KPU Tahun 2012 menjadi 98 kasus. Dalam bentuk yang lebih ringkas, perkembangan kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012 disajikan dalam Grafik 7.3.

Grafik 7.3. Perkembangan Kasus Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Subsidi/KPU Tahun 2009 s.d. 2012



Operasional BUMN

- 7.33 Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah menyelesaikan pelaporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas enam objek pemeriksaan operasional pada lima entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lima entitas BUMN tersebut meliputi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (PT BNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (PT BM), Perum Perumnas, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (PT BRI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (PT BTN).

- 7.34 Pemeriksaan terhadap operasional BUMN terdiri atas 2 sub subtema, yaitu
- Pengelolaan kredit; dan
 - Manajemen aset.
- 7.35 Penjelasan lebih lanjut terhadap sub subtema operasional BUMN disajikan pada uraian berikut.

Pengelolaan Kredit

- 7.36 Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah menyelesaikan pelaporan hasil pemeriksaan pengelolaan kredit atas dua objek pemeriksaan di lingkungan BUMN yaitu PT BNI dan PT BM.
- 7.37 Cakupan pemeriksaan pengelolaan kredit adalah senilai Rp45,47 triliun dari total kredit yang diberikan senilai Rp340,18 triliun.

Tujuan Pemeriksaan

- 7.38 Tujuan pemeriksaan pengelolaan kredit adalah untuk menilai apakah kegiatan pengelolaan kredit telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 7.39 Hasil pemeriksaan atas pemeriksaan pengelolaan kredit di lingkungan BUMN, menunjukkan 69 kasus kelemahan SPI dan 64 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1.457.653,29 juta yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, dan penyimpangan administrasi.

Sistem Pengendalian Intern

- 7.40 Hasil pemeriksaan SPI mengungkapkan adanya 69 kasus kelemahan SPI, sebagai berikut
- sebanyak 1 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - sebanyak 68 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 7.41 Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 17. Kasus-kasus tersebut terjadi di dua entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 19.
- 7.42 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut diantaranya sebagai berikut.
- Di PT BNI, SOP perkreditan dan perjanjian kredit pada PT BNI Tahun 2012 yang belum ditaati seperti agunan kredit belum dikuasai secara

sempurna, agunan diasuransikan dengan nilai pertanggungjawaban lebih rendah dari nilai sebenarnya, debitur tidak memenuhi *affirmative covenant* dan *negative covenant* serta pencairan kredit dilakukan saat syarat pencairan belum terpenuhi.

- Di PT BM, terdapat SOP perkreditan dan perjanjian kredit yang belum ditaati pada Tahun 2012, seperti analisa terhadap induk sindikasi tidak dilakukan dalam proses analisa kredit, analisa dan penilaian agunan kredit belum memadai, agunan belum dilakukan penilaian kembali serta analisa terhadap agunan dan risiko kurs kurang akurat.
- Di PT BM, terdapat SOP perkreditan dan perjanjian kredit yang belum ditaati serta beberapa kelemahan dalam analisa, pencairan dan monitoring kredit seperti debitur tidak menyampaikan laporan tepat waktu, debitur belum memenuhi *debt equity ratio* (DER) yang dipersyaratkan dan jadwal pembayaran angsuran pokok kredit investasi tidak sesuai dengan masa penyelesaian proyek, debitur belum melakukan angsuran kredit walaupun sudah menerima pembayaran dari pemberi kerja sehingga mengakibatkan kredit yang diberikan oleh PT BM berisiko tinggi.

Penyebab

- 7.43 Kasus-kasus kelemahan SPI antara lain disebabkan pengelola kredit atau pejabat yang bertanggungjawab kurang tertib dalam menerapkan standar operasional prosedur di antaranya
- Tidak tegas dalam menagih debitur untuk memenuhi syarat-syarat *covenants* dan persyaratan-persyaratan lainnya dalam perjanjian kredit;
 - Kurang cermat dalam menganalisa permohonan pencairan kredit dan kurang mematuhi ketentuan dalam pencairan kredit;
 - Kurang cermat memonitor debitur dalam memenuhi persyaratan kredit; dan
 - Debitur tidak beritikad baik dalam memenuhi persyaratan kredit dan melakukan pembayaran fasilitas kredit.

Rekomendasi

- 7.44 Atas kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar meningkatkan pengawasan serta memberikan sanksi kepada pejabat yang terbukti lalai dalam melaksanakan tugas dan menginstruksikan pengelola kredit agar meminta debitur untuk mengasuransikan agunan kredit dengan nilai pertanggungjawaban sesuai ketentuan serta melakukan monitoring yang ketat atas kondisi usaha debitur. Selain itu, agar direksi menegur debitur yang tidak mengangsur kredit sesuai hasil pembayaran dari *bouheer* dan tidak menyampaikan LK tepat waktu serta menginstruksikan kepada pengelola kredit untuk lebih cermat dalam memonitor dan mencairkan kredit.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 7.45 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara dan penyimpangan administrasi yang disajikan dalam Tabel 7.7. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 18 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 19.

Tabel 7.7. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pengelolaan Kredit BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Potensi Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	16	1.457.653,29
2	Administrasi	48	-
Jumlah		64	1.457.653,29

- 7.46 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 64 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1.457.653,29 juta.
- 7.47 Kasus-kasus tersebut terjadi di dua entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 19.
- 7.48 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di PT BNI, terdapat permasalahan dalam pengelolaan kredit yaitu pemberian kredit kepada PT NPP di antaranya pemberian Kredit Investasi (KI) senilai Rp10,00 miliar tidak dilengkapi *Feasibility Study*, penarikan Kredit Modal Kerja (KMK)-Line tidak sesuai dengan perjanjian kredit, proses verifikasi pencairan kredit kurang memadai, BNI tidak memverifikasi tagihan *termijn* proyek yang dijadikan agunan, analisis terhadap perusahaan selain debitur yang melakukan perikatan kontrak pekerjaan proyek kurang memadai, serta beberapa agunan kredit belum diasuransikan dan nilai pertanggungan asuransi beberapa agunan lebih rendah daripada nilai taksasinya. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemberian fasilitas kredit yang diberikan kepada PT NPP diragukan kelayakannya, dan melebihi porsi pembiayaan sebenarnya yang berindikasi merugikan BNI senilai Rp111,00 miliar. Selain itu, kepentingan BNI atas beberapa agunan kredit menjadi kurang terlindungi.
 - Permasalahan pemberian kredit kepada PT SNP diantaranya pencairan KMK Maksimum senilai Rp15,00 miliar belum sesuai dengan ketentuan dan diragukan kelayakannya yaitu pencairan KMK pada tanggal 14 Juni

2011 senilai Rp425,00 juta melebihi nilai disposisi yang diperkenankan senilai Rp127,50 juta dan beberapa *Purchase Order* (PO) yang menjadi dasar pencairan fasilitas KMK tidak pernah diterbitkan oleh PT Hero Supermarket Tbk., *Cash Equivalent Value* (CEV)- Total agunan PT SNP hanya meng-cover sebesar 83,85% dari *outstanding* kredit atau kurang 16,15% dari kebutuhan CEV-total yang disyaratkan, serta beberapa agunan kredit PT SNP belum dinilai ulang. Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemberian kredit kepada PT SNP, khususnya KMK-Maksimum senilai Rp15,00 miliar diragukan kelayakannya dan BNI berpotensi menanggung kerugian atas pencairan yang melebihi nilai disposisi yang diperkenankan senilai Rp127,50 juta dan pencairan KMK yang tidak memiliki dasar pencairan (*underlying*) minimal senilai Rp1,60 miliar.

- Di PT BM, terdapat permasalahan pengelolaan kredit seperti analisa pemberian kredit kepada PT PP tidak sepenuhnya memperhatikan aspek kelangsungan usaha dan keuangan debitur sehingga fasilitas kredit kepada PT PP memiliki risiko tinggi dan berpotensi merugikan PT BM.
- Di PT BM, kapal yang dijadikan agunan atas fasilitas kredit yang diberikan kepada PT BLT mengalami penurunan nilai yang signifikan menjadi Rp185.176,62 juta dan berpotensi tidak dapat meng-cover kredit senilai Rp248.620,61 juta atau hanya meng-cover kredit sebesar 74,48% mengakibatkan PT BM berpotensi tidak mendapatkan pengembalian kredit yang optimal.

Penyebab

- 7.49 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan antara lain disebabkan karena pejabat yang bertanggung jawab kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan tugas, kurang tegas meminta debitur untuk memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian kredit, serta adanya itikad tidak baik debitur. Selain itu PT BM membiayai kapal-kapal PT BLT yang usianya mendekati maksimal umur kapal dan PT BLT tidak mematuhi syarat nilai agunan.

Rekomendasi

- 7.50 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain memberikan sanksi kepada pejabat yang terbukti lalai dan tidak cermat dalam melaksanakan tugas, melakukan upaya penyelesaian atau penyelamatan kredit dengan optimal untuk meminimalkan kerugian bank, serta menginstruksikan kepada pengelola kredit untuk lebih cermat dalam menetapkan *account strategy*.

Manajemen Aset

- 7.51 Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan manajemen aset atas empat objek pemeriksaan di lingkungan BUMN. Objek pemeriksaan tersebut meliputi Perum Perumnas, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (PT BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (PT BM), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (PT BTN).
- 7.52 Cakupan pemeriksaan manajemen aset adalah senilai Rp2,36 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp9,74 triliun.

Tujuan Pemeriksaan

- 7.53 Tujuan pemeriksaan yang hendak dicapai pada umumnya adalah untuk menilai apakah pengelolaan aset tetap dan properti terbengkalai telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan pengendalian intern yang ditetapkan.

Hasil Pemeriksaan

- 7.54 Hasil pemeriksaan atas pemeriksaan manajemen aset di lingkungan BUMN, menunjukkan 56 kasus kelemahan SPI dan 86 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp199.361,72 juta yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan.

Sistem Pengendalian Intern

- 7.55 Hasil pemeriksaan SPI mengungkapkan adanya 56 kasus kelemahan SPI, sebagai berikut
- sebanyak 9 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - sebanyak 21 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - sebanyak 26 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 7.56 Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 20. Kasus-kasus tersebut terjadi di empat entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 22.
- 7.57 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut diantaranya sebagai berikut.
- Di PT BRI, terdapat permasalahan di antaranya PT BRI belum memiliki prosedur baku pelaksanaan pemeliharaan mesin ATM dan belum menyelesaikan tagihan pekerjaan *on call* perbaikan mesin ATM senilai

Rp18,12 miliar. Permasalahan tersebut mengakibatkan kepentingan PT BRI atas pemenuhan kewajiban vendor menjadi kurang terjamin, perbaikan mesin ATM tidak memenuhi SLA yang telah ditetapkan, serta PT BRI menghadapi risiko reputasi atas belum diselesaikannya tagihan dari mitra bisnis. Pemeliharaan mesin ATM tidak sesuai dengan Perjanjian dan Kebijakan Umum Manajemen Aktiva Tetap dan Logistik serta PT BRI belum mengenakan denda senilai minimal USD102.07 ribu. Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko kerusakan mesin-mesin ATM semakin tinggi, kepentingan PT BRI atas pemenuhan kewajiban pemeliharaan oleh vendor kurang terjamin, dan PT BRI belum sepenuhnya memperoleh manfaat atas pelaksanaan pemeliharaan mesin ATM yang menjadi kewajiban vendor pengadaan.

- Di PT BTN, terdapat pengadaan *upgrade* mesin produksi dan *backup core banking* konvensional, syariah, ITM, dan EDW (Sisi DC Jakarta) IBM i Power System Power6 570 SN: 062AB04 dan SN: 65EA7BE periode 2012 senilai Rp19,35 miliar belum sepenuhnya memenuhi Peraturan Direksi tentang pedoman pengadaan barang dan/atau jasa antara lain pengadaan tidak direncanakan dalam RKAP maupun RKAP revisi Tahun 2012, usulan HPS hanya didasarkan pada *price list* dan *offering price* dari *principal*, dan permohonan ijin prinsip pengadaan tidak mencantumkan susunan panitia pengadaan. Hal tersebut antara lain mengakibatkan harga kontrak yang disepakati oleh PT BTN tidak mencerminkan harga yang paling menguntungkan.
- Di PT BM, terdapat pelaksanaan pembangunan Mandiri University di wilayah Banjarmasin dan Makassar pada Tahun 2011 dan 2012 belum sesuai dengan standar pedoman operasional (SPO) *procurement* Tahun 2010, seperti perencanaan yang kurang baik dan pemisahan kontrak untuk pekerjaan struktur konstruksi dan mekanikal elektrik. Hal tersebut mengakibatkan pekerjaan konsultan perencana senilai Rp112,07 juta tidak dapat dimanfaatkan dan gedung Mandiri University Banjarmasin berpotensi tidak dapat digunakan tepat waktu sesuai kontrak.

Penyebab

7.58 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut antara lain disebabkan

- Pejabat yang berwenang pada BRI kurang memperhatikan pentingnya penetapan standar operasional prosedur pemeliharaan mesin ATM, tidak segera memverifikasi dan memproses tagihan pelaksanaan pekerjaan *corrective maintenance* dari vendor jasa pemeliharaan mesin ATM, dan kurang memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan *preventive maintenance* mesin ATM oleh vendor.
- Rekanan pengadaan belum memenuhi klausul dalam surat perjanjian, panitia pengadaan tidak mempedomani tata cara penyusunan HPS dan membuat HPS hanya berdasarkan *price list* dari *principal*, serta pejabat yang bertanggungjawab dalam menyiapkan dan menyetujui

ijin prinsip tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pejabat yang bertanggungjawab tidak melakukan perencanaan yang matang atas pembangunan Mandiri University dan belum melaksanakan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi

- 7.59 Atas kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pejabat terkait/pimpinan entitas meminta rekanan untuk memenuhi kewajiban dalam surat perjanjian, mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada pejabat dan/atau pegawai yang tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa, dan menginstruksikan pihak yang bertanggungjawab untuk meningkatkan koordinasi kepada pihak terkait pengadaan, serta melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 7.60 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 7.8. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 21 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 22.

Tabel 7.8. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Manajemen Aset BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Potensi Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	7	146.067,65
2	Kekurangan Penerimaan	42	26.813,64
3	Administrasi	24	-
4	Ketidakhematan	1	623,30
5	Ketidakefektifan	12	25.857,13
Jumlah		86	199.361,72

- 7.61 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 86 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp199.361,72 juta.
- 7.62 Kasus-kasus tersebut terjadi di empat entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 22.

7.63 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT BM (ex *legacy* Bank Exim, Bapindo, BDN, BBD), PT BRI, dan PT BTN belum merealisasikan pembangunan gedung kantor di lahan eks Bandara Kemayoran sesuai perjanjian antara tiga PT tersebut dengan Badan Pengelola Komplek Kemayoran pada Tahun 1990. Permasalahan tersebut terjadi karena dalam perjanjian tidak memungkinkan bagi PT untuk membangun gedung kantor sesuai kebutuhannya, sedangkan pihak pengelola Komplek Kemayoran mengenakan denda atas keterlambatan pembangunan gedung kantor tersebut.
- Di Perum Perumnas, terdapat keterlambatan penerimaan pembayaran pokok dan denda atas kerjasama usaha Perumnas Regional I dengan PT BMW Tahun 2012 senilai Rp10,98 miliar.
- Di PT BTN, selama Januari - Maret Tahun 2013 terdapat pengadaan sewa dan renovasi 21 kantor yang ditujukan untuk kantor kas (kankas) jaringan baru Bank BTN belum dimanfaatkan akibat adanya sanksi Bank Indonesia (BI) pada tanggal 18 Januari 2013 berupa penundaan sementara pembukaan jaringan kantor baru dan penerbitan produk baru karena turunnya kinerja perkreditan. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengadaan sewa kantor dan renovasi senilai Rp8,43 miliar dan operasional rutin tidak memberikan manfaat bagi Bank BTN.

Penyebab

- 7.64 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam manajemen aset di lingkungan BUMN antara lain disebabkan karena perjanjian penyerahan penggunaan sebidang tanah hak pengelolaan (permasalahan tanah kemayoran) belum mempertimbangkan kebutuhan operasional bank serta tidak memperhatikan ketentuan operasional perusahaan seperti UU Perbankan. Selain itu pejabat yang berwenang kurang cermat dalam menyikapi sanksi yang diberikan oleh BI.

Rekomendasi

- 7.65 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas untuk melakukan perubahan perjanjian kerja sama sesuai dengan kondisi saat ini, menagih denda keterlambatan atas belum dilakukannya pembayaran pokok piutang, serta memberikan teguran kepada direksi atas kekurangcermatan memahami sanksi yang berasal dari BI.

Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi serta Pengelolaan Dana PKBL

- 7.66 Selain tema pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada BUMN seperti yang diuraikan pada sub bab sebelumnya, dalam Semester I Tahun 2013 BPK juga melakukan pemeriksaan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi serta dana PKBL atas 5 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN. Objek pemeriksaan BUMN tersebut meliputi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (PT GI), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (PT KS), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (PT Telkom), PT Pelabuhan Indonesia (PT Pelindo) I s.d. IV, dan PT Biofarma Persero (PT BF).
- 7.67 Pemeriksaan terhadap pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi serta dana PKBL terdiri atas 2 sub subtema, yaitu
- Pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi; dan
 - Pengelolaan dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL).
- 7.68 Penjelasan lebih lanjut terhadap sub subtema pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi serta dana PKBL disajikan pada uraian berikut.

Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi

- 7.69 Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan pendapatan, biaya, dan investasi atas tiga objek pemeriksaan di lingkungan BUMN yaitu PT GI, PT KS, dan PT Telkom.
- 7.70 Cakupan pemeriksaan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi adalah senilai Rp44,63 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp66,61 triliun.

Tujuan Pemeriksaan

- 7.71 Tujuan pemeriksaan yang hendak dicapai pada umumnya adalah untuk menilai apakah
- pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya, produksi dan kegiatan investasi telah sesuai dan memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku; dan
 - sistem pengendalian intern telah dirancang secara memadai dan diimplementasikan secara konsisten dan efektif.

Hasil Pemeriksaan

- 7.72 Hasil pemeriksaan atas pemeriksaan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi di lingkungan BUMN, menunjukkan 23 kasus kelemahan SPI dan 14 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp108.522,47 juta yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, potensi kerugian

negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan dan ketidakefektifan.

Sistem Pengendalian Intern

7.73 Hasil pemeriksaan SPI mengungkapkan adanya 23 kasus kelemahan SPI, sebagai berikut

- sebanyak 1 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
- sebanyak 14 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
- sebanyak 8 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

7.74 Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 23. Kasus-kasus tersebut terjadi di tiga entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 25.

7.75 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut diantaranya sebagai berikut.

- Di PT GI, terdapat keterlambatan perawatan/perbaikan 5 pesawat Boeing 737-300 dan 737-400 yang akan dikembalikan karena telah selesai masa sewanya di Tahun 2011 dan Tahun 2012 yang disebabkan oleh adanya beberapa *scope* pekerjaan yang disesuaikan dengan persyaratan pengembalian pesawat serta permintaan *lessor* yang tercantum dalam kontrak mengakibatkan PT GI menanggung biaya sewa tambahan senilai USD4.54 juta.
- Di PT Telkom, terdapat kegagalan peluncuran satelit Telkom-3 untuk mencapai orbit yang direncanakan pada Tahun 2012 sehingga tidak dapat difungsikan lagi secara komersial mengakibatkan potensi pendapatan pengoperasian satelit Telkom-3 senilai Rp876,00 miliar per tahun tidak diperoleh PT Telkom dan PT Telkom masih harus mengeluarkan biaya sewa *floaters* untuk mengamankan slot orbit satelit minimal senilai USD3.20 Juta.
- Di PT KS, terdapat kekurangan pasokan gas dari PT Pertamina kepada PT KS sebesar 35.368.128 MMBTU sehingga PT KS harus membeli dari PT KDL mengakibatkan PT KS menanggung biaya lebih besar senilai USD23.20 juta untuk menutupi kekurangan pasokan gas PT Pertamina dari PT KDL.

Penyebab

7.76 Kasus-kasus kelemahan SPI antara lain disebabkan pejabat yang bertanggung jawab kurang optimal dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perusahaan secara berkala seperti perawatan pesawat yang

akan dikembalikan. Selain itu Direksi PT KS dan PT Pertamina belum menegosiasikan kembali bersama Kementerian ESDM dan Kementerian Negara BUMN agar PT KS sebagai industri baja nasional mendapat prioritas alokasi gas dan memperoleh jaminan kelangsungan jumlah pasokan gas yang sesuai perjanjian, serta Direksi PT KS belum mengevaluasi dan merevisi perjanjian jual beli gas antara PT KS dan PT Pertamina.

Rekomendasi

- 7.77 Atas kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain agar meningkatkan pengawasan serta memberikan sanksi kepada pejabat yang terbukti lalai dalam melaksanakan tugas, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kegiatan perusahaan. Selain itu agar Direksi PT KS menegosiasikan kembali serta melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Negara BUMN agar PT KS sebagai industri baja nasional mendapat prioritas alokasi gas jaminan kelangsungan jumlah pasokan gas, mengevaluasi dan merevisi perjanjian jual beli gas antara PT KS dan PT Pertamina dengan mempertimbangkan pasokan gas untuk PT KS sesuai kebijakan alokasi dan pemanfaatan gas bumi dari Kementerian ESDM.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 7.78 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 7.9. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 24 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 25.

Tabel 7.9. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	1	349,43
2	Potensi Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	4	22.009,24
3	Kekurangan Penerimaan	3	20.834,32
4	Administrasi	1	-
5	Ketidakhematan	1	130,00
6	Ketidakefektifan	4	65.199,48
Jumlah		14	108.522,47

- 7.79 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 14 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp108.522,47 juta.
- 7.80 Kasus-kasus tersebut terjadi di tiga entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 25.
- 7.81 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di PT GI, terdapat pembayaran tarif konsesi jasa *ground handling* Bandara Soekarno Hatta Cengkareng kepada PT Gapura Angkasa (PT GA) selama Tahun 2008 s.d. September 2012 lebih tinggi dari yang seharusnya sehingga mengakibatkan kelebihan bayar minimal senilai Rp3,65 miliar.
 - Di PT KS, terdapat penyelesaian klaim atas ketidaksesuaian spesifikasi *scrap* (bahan baku yang dicampur dengan *sponge iron* untuk menghasilkan *slab* baja dan *billet* baja) yang diterima dari PT KSD senilai Rp5,30 miliar dan EMR Ltd senilai USD104.19 ribu berlarut-larut mengakibatkan PT KS berpotensi mengalami kerugian karena tidak tertagihnya klaim atas ketidaksesuaian *scrap*.
 - Di PT Telkom, terdapat perangkat *Augmented Master Control Station* (AMCS) yang berada di stasiun pengendali utama satelit di Klapa Nunggal, Bogor senilai USD6.45 juta tidak terpakai.

Penyebab

- 7.82 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan antara lain disebabkan karena pejabat yang bertanggung jawab kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan tugas, tidak mensyaratkan jaminan pelaksanaan pengadaan *scrap*, tidak membuat kesepakatan untuk mengkompensasi nilai klaim dengan nilai tagihan, dan kegagalan roket peluncur membawa satelit Telkom-3 menuju orbit yang direncanakan, serta pengawasan dan pengendalian yang belum optimal.

Rekomendasi

- 7.83 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain menagih kelebihan pembayaran, memperhitungkan kompensasi nilai klaim terhadap pembayaran tagihan, dan memberikan sanksi kepada pejabat yang terbukti lalai dan tidak cermat dalam melaksanakan tugas serta Direksi PT Telkom segera mengevaluasi pemanfaatan perangkat *Augmented Master Control Station* (AMCS) yang berada di stasiun pengendali utama Satelit di Klapa Nunggal, Bogor.

Pengelolaan Dana PKBL

- 7.84 Dalam Semester I Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan program kemitraan dan bina lingkungan atas dua objek pemeriksaan pengelolaan dana di lingkungan BUMN yaitu PT Pelindo I s.d. IV dan PT BF.
- 7.85 Cakupan pemeriksaan pengelolaan dana PKBL adalah senilai Rp14,90 miliar dari realisasi anggaran senilai Rp17,93 miliar.

Tujuan Pemeriksaan

- 7.86 Tujuan pemeriksaan pengelolaan dana PKBL pada umumnya adalah untuk menilai apakah
- pelaksanaan program PKBL telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta telah efektif; dan
 - sistem pengendalian intern telah dirancang secara memadai dan diimplementasikan secara konsisten dan efektif.

Hasil Pemeriksaan

- 7.87 Hasil pemeriksaan atas pemeriksaan pengelolaan dana PKBL di lingkungan BUMN, menunjukkan 19 kasus kelemahan SPI dan 14 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp109.335,12 juta yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, penyimpangan administrasi, dan ketidakefektifan.

Sistem Pengendalian Intern

- 7.88 Hasil pemeriksaan SPI mengungkapkan adanya 19 kasus kelemahan SPI, sebagai berikut
- sebanyak 4 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - sebanyak 4 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - sebanyak 11 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 7.89 Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 26. Kasus-kasus tersebut terjadi di dua entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 28.

7.90 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut diantaranya sebagai berikut.

- Di PT Pelindo I dan II, terdapat pengelolaan keuangan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) Tahun 2010 dan 2011 belum sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku umum seperti unit PKBL belum memisahkan kas PK dan BL, perhitungan aset bersih terikat (dana yang disisihkan sebagai kas yang tersedia untuk digunakan sebagai program BUMN Peduli) belum dipisahkan untuk PK dan BL, dan pendapatan lain-lain PKBL belum dilaporkan. Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo kas dan saldo aset bersih terikat PKBL tidak dapat ditelusuri serta terdapat selisih pencatatan pendapatan lain-lain.
- Di PT BF, terdapat beberapa kegiatan/proses Tahun 2010 dan 2011 yang belum memiliki prosedur baku/SOP seperti prosedur untuk mengidentifikasi saldo angsuran mitra binaan yang belum teridentifikasi (anonim) dan prosedur upaya *reschedulling* dan *reconditioning* yang mengakibatkan saldo piutang tidak dapat diidentifikasi secara akurat ke masing-masing mitra binaan dan jumlah piutang bermasalah semakin meningkat.

Penyebab

- 7.91 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut antara lain disebabkan pejabat terkait kurang cermat dalam membuat dan melaksanakan ketentuan serta entitas belum menyusun pedoman/SOP identifikasi angsuran anonim serta SOP *reschedulling* dan *reconditioning*.

Rekomendasi

- 7.92 Atas kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pejabat terkait dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku serta menyusun pedoman terkait identifikasi angsuran anonim dan proses *reschedulling* dan *reconditioning*.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 7.93 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan potensi kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara, penyimpangan administrasi, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 7.10. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 27 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 28.

Tabel 7.10. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Potensi Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	4	99.928,98
2	Administrasi	4	-
3	Ketidakefektifan	6	9.406,14
Jumlah		14	109.335,12

7.94 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 14 kasus ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp109.335,12 juta.

7.95 Kasus-kasus tersebut terjadi di dua objek pemeriksaan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 28.

7.96 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT Pelindo I s.d IV, terdapat pengelolaan piutang mitra binaan pada PT Pelindo I s.d. IV yang berstatus macet dan bermasalah yaitu tanpa melalui proses pemulihan piutang dan terdapat mitra binaan yang sama sekali belum melakukan pembayaran yang mengakibatkan dana pinjaman kemitraan senilai Rp96,69 miliar tidak dapat dimanfaatkan untuk dana kemitraan calon mitra binaan lainnya dan timbulnya potensi terjadinya penyimpangan atas penggunaan dana PK yang tidak dapat ditagih tanpa keterangan.
- Di PT BF, terdapat program kemitraan antara PT BF selaku BUMN Pembina dengan PT Sarinah selaku BUMN penyalur yang dimulai sejak Tahun 2010 dan diketahui bahwa PT Sarinah belum membayar angsuran pokok pinjaman kepada PT BF per 31 Desember 2011 senilai Rp1,63 miliar. Hal tersebut mengakibatkan terjadi piutang macet dari PT Sarinah yang berlarut-larut penyelesaiannya dan mempengaruhi tingkat kolektibilitas PKBL PT BF, serta berkurangnya dana yang tersedia untuk disalurkan kepada mitra binaan lainnya.

Penyebab

7.97 Kasus-kasus ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di lingkungan BUMN antara lain disebabkan karena PT Pelindo I s.d. IV belum menyusun kebijakan dan SOP terkait *reschedulling* dan *reconditioning* piutang, kurangnya pengawasan atas kegiatan yang dilakukan BUMN penyalur oleh PT BF selaku BUMN Pembina, dan BUMN penyalur kurang berhati-hati dalam melakukan pengelolaan dana kemitraan PT BF.

Rekomendasi

- 7.98 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas untuk memperbaharui atau menyusun prosedur dan kebijakan terkait *reschedulling* dan *reconditioning*, mengenakan sanksi tertulis kepada Kepala PKBL 2010 karena kurangnya pengawasan atas kegiatan yang dilakukan BUMN penyalur oleh PT BF selaku BUMN pembina serta memberi surat teguran kepada Direksi PT Sarinah karena kurang berhati-hati dalam melakukan pengelolaan dana kemitraan PT BF.
- 7.99 Dari kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada pemeriksaan pengelolaan dana PKBL khususnya kasus potensi kerugian negara yang terjadi di perusahaan milik negara senilai Rp99.928,98 juta pada BUMN telah dilakukan penyetoran ke kas negara dan/atau penyerahan aset oleh PT Pelindo I senilai Rp169,17 juta, seperti disajikan dalam Lampiran 28.
- 7.100 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 8

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya

- 8.1 Selain tema-tema pemeriksaan dengan tujuan tertentu seperti yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dalam Semester I Tahun 2013 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya pada 16 objek pemeriksaan yaitu 11 objek pemeriksaan pada 8 entitas di lingkungan pemerintah pusat dan 5 objek pemeriksaan pada 5 entitas di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti dalam Lampiran 31 dan Lampiran 34.
- 8.2 Entitas pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat tersebut meliputi Kejaksaan RI, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Sekretariat Negara. Adapun entitas pemeriksaan BUMD dan BLUD (PD) meliputi Pasar Jaya pengelolaan pasar Tanah Abang (Pasar Jaya), PD Irian Bhakti, PD Panca Karya, PT Bank Aceh, dan Kawasan Pusat Pengembangan UMKM dan Pemukiman pulogadung (UPK PPUMKMP Pulogadung).
- 8.3 Cakupan pemeriksaan atas 16 objek pemeriksaan tersebut, disajikan dalam Tabel 8.1 di bawah ini.

Tabel 8.1. Cakupan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

Entitas Yang Diperiksa	Cakupan Pemeriksaan	Total Nilai Temuan	% Temuan
(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2) x100%
Pemerintah Pusat	19.240. 898,58	737.183,36	3,83%
BUMD & BLUD	634.738,62	310.963,05	48,99%
Jumlah	19.875.637,20	1.048.146,41	5,27%

Hasil Pemeriksaan

- 8.4 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

- 8.5 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat

- 8.6 Hasil pemeriksaan atas delapan entitas pemeriksaan dengan tujuan tertentu di lingkungan pemerintah pusat menunjukkan adanya 46 kasus kelemahan SPI dan 38 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku senilai Rp737.183,36 juta yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

- 8.7 Hasil pemeriksaan SPI mengungkapkan adanya 46 kasus kelemahan SPI, sebagai berikut
- sebanyak 11 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - sebanyak 15 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran dan belanja; dan
 - sebanyak 20 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 8.8 Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 29.
- 8.9 Kasus-kasus tersebut terjadi di 10 obyek pemeriksaan pada 8 entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 31.
- 8.10 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut diantaranya sebagai berikut.
- Di Kementerian Perumahan Rakyat, terdapat penempatan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) Tahun 2012 yang tidak berdasarkan rencana penyaluran FLPP yang tertuang dalam perjanjian kerjasama operasional dan belum mempertimbangkan aspek tata kelola keuangan dalam penentuan penempatan dana FLPP Tahun 2012. Hal tersebut mengakibatkan tujuan program FLPP dan target penyaluran berpotensi tidak tercapai dan terhambat serta potensi tidak maksimalnya hasil pengelolaan dana kelola FLPP tidak maksimal.
 - Di Kejaksaan RI, pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Bale Bandung terdapat uang pengganti (UP) senilai Rp928,71 miliar tidak ditemukan berkas dan putusan perkaranya. Hal tersebut mengakibatkan penerimaan negara dari penagihan UP senilai Rp928,71

miliar berpotensi hilang. Selain itu, terdapat kesalahan dalam pencatatan piutang UP. Pencatatan ganda senilai Rp1,54 triliun pada Kejari Jakarta Pusat, pembayaran UP atau barang rampasan yang telah dilelang tidak mengurangi saldo piutang UP. Hal tersebut mengakibatkan saldo UP perkara korupsi dalam Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia Semester I Tahun 2012 tidak dapat diyakini kewajarannya.

- Di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat kesalahan pencatatan sisa dana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Tahun 2011 antara laporan keuangan BNPB dengan bukti pendukung berupa rekening koran Desember 2012. Hal tersebut mengakibatkan penyajian akun kas lainnya dan setara kas pada Neraca BA.999.08 BNPB per 31 Desember 2012 kurang catat senilai Rp27,86 miliar.

Penyebab

- 8.11 Kasus-kasus kelemahan SPI antara lain disebabkan belum adanya pedoman dalam pengelolaan keuangan yang memperhatikan aspek tata kelola keuangan, pejabat yang bertanggungjawab tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam menatausahakan dokumen pendukung secara tertib, dan pejabat yang berwenang belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Rekomendasi

- 8.12 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain menetapkan pedoman terkait pola tata kelola keuangan, menatausahakan dokumen pendukung dan berkoordinasi lebih intensif untuk mendapatkan salinan putusan dan informasi yang dapat mendukung pengakuan piutang, dan menertibkan proses penyusunan dan pelaporan keuangan belanja lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 8.13 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 8.2. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 30 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 31.

Tabel 8.2. Kelompok Temuan PDTT Lainnya pada Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara	5	8.334,85
2	Potensi Kerugian Negara	3	11.143,03
3	Kekurangan Penerimaan	14	717.112,22
4	Administrasi	9	-
5	Ketidakhormatan	2	281,62
6	Ketidakefektifan	5	311,64
Jumlah		38	737.183,36

8.14 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 38 kasus senilai Rp737.183,36 juta (di antaranya merupakan indikasi kerugian negara sebanyak 2 kasus senilai Rp755,51 juta), sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 9 objek pemeriksaan pada 6 entitas di lingkungan pemerintah pusat, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 31.

8.15 Kasus-kasus tersebut diantaranya sebagai berikut.

- Di BNPB, terdapat sisa penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi Tahun 2012 yang belum digunakan dan masih berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi/Kotamadya/Kabupaten. Dana tersebut belum disetor ke kas negara, sehingga mengakibatkan tertundanya penerimaan negara senilai Rp676,78 miliar.
- Di Kementerian Pertanian, terdapat benih hasil pengadaan cadangan benih nasional (CBN) Tahun 2011 dan 2012 yang sudah kedaluwarsa di gudang PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani sebanyak 296,20 ton. Terdapat benih CBN yang harus sudah saatnya dilakukan penyegaran akan tetapi belum dilakukan kegiatan penyegaran sebanyak 590,53 ton. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya potensi kerugian sebesar Rp10,96 miliar.
- Di Kementerian Pertanian, terdapat belanja biaya penyegaran benih CBN Tahun 2012 yang tidak melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku, tidak didukung dokumen dan data-data bukti penyegaran serta sisa belanja biaya penyegaran Tahun 2012 yang tidak dilakukan namun belum dikembalikan ke kas negara. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan biaya penyegaran CBN Tahun 2012 sebesar Rp7,23 miliar.
- Di Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo), terdapat pembayaran produk TV *features* tidak sesuai perjanjian penugasan pelaksana kewajiban pelayanan umum/PSO bidang pers TA 2012 mengakibatkan kelebihan pembayaran 2 episode TV *features* senilai Rp297,32 juta. Selain itu terdapat juga kelebihan pembayaran subsidi biaya produksi layanan PSO Bidang Pers Tahun 2012 di LKBN ANTARA senilai Rp2,32 miliar.

- Di Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat 2 pembayaran atas ganti rugi pengadaan lahan jalan tol ruas Semarang - Solo Tahun Anggaran 2012 kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) belum memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara dari PPN atas pembebasan lahan tersebut senilai Rp851,90 juta.
- Di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terdapat pengelolaan pertanggungjawaban atas kegiatan pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan jabatan yang dikecualikan Tahun 2012 tidak sesuai dengan standar biaya umum (SBU) antara lain seperti pembayaran honorarium kegiatan yang tidak berdasarkan golongan maupun pembayaran honorarium yang melebihi ketentuan dalam SBU. Hal tersebut mengakibatkan indikasi kerugian negara minimal senilai Rp669,65 juta.

Penyebab

- 8.16 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan antara lain disebabkan karena pengelolaan dana dan pelaksanaan kegiatannya belum sepenuhnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku, tim monitoring lalai dalam melaksanakan tugasnya, pengelola kegiatan CBN tidak mematuhi pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan CBN, tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran PSO bidang pers LKBN Antara TA 2012 kurang cermat/teliti dalam memverifikasi produk PSO dan memperhitungkan pemberian subsidi bidang pers kepada LKBN Antara, panitia pengadaan tidak cermat dalam menerapkan ketentuan tentang PPN, serta pejabat pembuat komitmen (PPK) kurang memahami ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi

- 8.17 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar menarik, menyetorkan serta mempertanggungjawabkan sisa dana yang tidak digunakan dan tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang valid; memberikan sanksi teguran tertulis kepada pejabat yang bertanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku; menagihkan atas kekurangan penerimaan PPN, mempertanggungjawabkan serta menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas negara/perusahaan dan bukti setor disampaikan ke BPK.

BUMD dan BLUD

- 8.18 Hasil pemeriksaan empat BUMD dan satu BLUD menunjukkan adanya 34 kasus SPI dan 34 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku senilai Rp310.963,05 juta yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah, potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah, kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik daerah, penyimpangan administrasi dan ketidakefektifan.

Sistem Pengendalian Intern

- 8.19 Hasil pemeriksaan SPI pada empat BUMD dan satu BLUD mengungkapkan adanya 34 kasus kelemahan SPI, sebagai berikut
- sebanyak 1 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - sebanyak 10 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - sebanyak 23 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 8.20 Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 32. Kasus-kasus tersebut terjadi di empat entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 34.
- 8.21 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut diantaranya sebagai berikut.
- Pedoman kerja sebagai pedoman baku pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atas pengelolaan persediaan, pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap, serta penentuan sistem dan tarif sewa belum disusun oleh PD Irian Bhakti mengakibatkan pelaksanaan tugas menjadi tidak seragam, terarah dan efektif.
 - Penyetoran pajak pada Bank Aceh Kantor Pusat Operasional dan Cabang Lhokseumawe terlambat, dan berpotensi dikenakan sanksi denda keterlambatan penyetoran pajak senilai Rp1,13 miliar.

Penyebab

- 8.22 Kasus-kasus kelemahan SPI antara lain disebabkan pimpinan BUMD belum menyusun dan menetapkan pedoman kerja, pejabat yang bertanggung jawab kurang optimal melakukan pengawasan dan pengendalian, serta sistem dan prosedur pengelolaan setoran pajak dirancang belum memadai.

Rekomendasi

- 8.23 Atas kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan entitas yang diperiksa antara lain agar menyusun pedoman kerja, mengupayakan perbaikan sistem dan prosedur penyetoran titipan pajak, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 8.24 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah, potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah, kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik daerah, penyimpangan administrasi, dan ketidakefektifan yang disajikan dalam Tabel 8.3. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 33 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 34.

Tabel 8.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Operasional BUMD dan BLUD

(nilai dalam juta rupiah)

No	Subkelompok Temuan	BUMD		BLUD		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang mengakibatkan							
1	Kerugian Daerah atau Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah	-	-	6	1.483,83	6	1.483,83
2	Potensi Kerugian Daerah atau Potensi Kerugian Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah	10	290.135,93	-	-	10	290.135,93
3	Kekurangan Penerimaan	5	18.885,15	1	3,93	6	18.889,08
4	Administrasi	4	-	2	-	6	-
5	Ketidakefektifan	6	454,21	-	-	6	454,21
	Jumlah	25	309.475,29	9	1.487,76	34	310.963,05

- 8.25 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 34 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp310.963,05 juta yang ditemukan pada entitas BUMD dan BLUD. Di antaranya merupakan indikasi kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah sebanyak 4 kasus senilai Rp1.103,15 juta.
- 8.26 Kasus-kasus tersebut terjadi di lima entitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 34.

8.27 Kasus-kasus tersebut diantaranya sebagai berikut.

- Upaya penagihan atas kredit hapus buku Tahun Buku 2011 belum dilakukan secara maksimal sehingga PT Bank Aceh berpotensi mengalami kerugian atas kredit-kredit macet yang belum tertagih per 31 Desember 2012 senilai Rp260,03 miliar.
- PT PDI selaku pengelola Pasar Tanah Abang Blok A kurang menyetorkan pembagian hasil bersih pengelolaan Pasar Tanah Abang Blok A periode tahun 2005 s.d. 2011 senilai Rp12,40 miliar kepada PD Pasar jaya.
- Pengeluaran kas pada UPK PPUMKMP Pulogadung tanpa bukti yang sah senilai Rp800,00 juta dan tanpa dasar yang sah senilai Rp150,00 juta, sehingga berindikasi merugikan daerah dan dibayarkan untuk belanja yang tidak sesuai.
- Tuntutan atas dua bidang tanah dan telah dinyatakan kalah, dan PD Panca Karya tidak lagi memiliki hak atas 1 bidang tanah serta 1 bidang tanah masih dalam proses pengadilan. Selain itu terdapat sertifikat HGB yang sudah habis masa berlakunya dan tidak dapat diperpanjang karena berdasar surat kepala pemerintah negeri yang menyatakan lahan telah digunakan oleh masyarakat. Permasalahan tersebut mengakibatkan PD Panca Karya mengalami kerugian senilai Rp640,28 juta atas tanah yang telah dikuasai pihak lain.

8.28 Kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah, potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah, kekurangan penerimaan pada BUMD dan BLUD senilai Rp310.508,84 juta. Selama proses pemeriksaan telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara dan/atau penyerahan aset senilai Rp3,93 juta.

Penyebab

8.29 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan antara lain disebabkan direksi dan komisaris dalam menyetujui/memutuskan penghapusbukuan kredit lebih memprioritaskan kepentingan untuk memperbaiki tampilan laporan keuangan daripada kepentingan tertagihnya kredit dari debitur, tidak tegasnya perhitungan dan pembagian hasil bersih dalam perjanjian kerjasama, dan pejabat yang berwenang tidak cermat dalam melakukan verifikasi dan persetujuan atas pengeluaran kas, serta lalai melakukan dokumentasi dan pengamanan aset.

Rekomendasi

- 8.30 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain, agar komisaris lebih cermat dalam menyetujui/memutuskan penghapusbukuan kredit, menagih kepada PT PDI atas kekurangan pembagian hasil pengelolaan, dan pejabat yang berwenang menyetorkan kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi pada perusahaan milik daerah ke kas negara/daerah/BUMD, serta memproses perpanjangan sertifikat HGB tanah yang telah habis masa berlakunya.
- 8.31 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

Daftar Singkatan dan Akronim

A

Alutsista	: Alat Utama Sistem Pertahanan
APB	: Alat Pengering Batubara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
APK	: Angka Partisipasi Kasar
ATK	: Alat Tulis Kantor

B

Balitbang	: Badan Penelitian dan Pengembangan
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BI	: Bank Indonesia
BLP	: Biaya Langsung Personil
BLU	: Badan Layanan Umum
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BO	: Bank Operasional
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKK	: Badan Pengelola Komplek Kemayoran
BPP	: Biaya Pokok Produksi
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
BSM	: Beasiswa Bagi Siswa Miskin
BSNP	: Badan Standar Nasional Pendidikan
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara

C

CBP	: Cadangan Pembelian Beras
CBN	: Cadangan Benih Nasional
CEV	: <i>Cash Equivalent Value</i>
CPNS	: Calon Pegawai Negeri Sipil

D

DAK	: Dana Alokasi Khusus
DED	: <i>Detail Engineering Design</i>
Dikmen	: Pendidikan Menengah
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dislitbangal	: Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AL
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DNHUN	: Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional
DNT	: Daftar Nominatif Tetap
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

E

ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
------	----------------------------------

F

FED	: <i>Final Engineering Design</i>
FLPP	: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

G

GT	: <i>Gross Tonnage</i>
----	------------------------

H

HET	: Harga Eceran Tertinggi
HGB	: Hak Guna Bangunan
HIT	: Harga Indeks Pasar
HPS	: Harga Perkiraan Sendiri

I

IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
IHDN	: Institut Hindu Dharma Negeri
IHPS	: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IPA	: Ilmu Pengetahuan Alam
IPS	: Ilmu Pengetahuan Sosial
IPSRS	: Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

J

JBT	: Jenis Bahan Bakar Tertentu
-----	------------------------------

K

KAK	: Kerangka Acuan Kerja
Kaporlap	: Perlengkapan Perorangan Lapangan
Kejari	: Kejaksaan Negeri
Kejati	: Kejaksaan Tinggi
Kejurnas	: Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional
Kemdikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementan	: Kementerian Pertanian
Kemhan	: Kementerian Pertahanan
Kemkominfo	: Kementerian Komunikasi dan Informasi
KI	: Kredit Investasi
KL	: Kementerian/Lembaga
KONI	: Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPU	: Kewajiban Pelayanan Umum
K3 AC	: Kereta Api Ekonomi dengan Fasilitas Pendingin

L

Labinbair	: Laboratorium Induk Bawah Air
LJUN	: Lembar Jawaban Ujian Nasional
LKBN Antara	: Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LPG	: Liquid Petroleum Gas

M

MA	: Madrasah Aliyah
MCVSA	: <i>MCV Coal Supply Agreement</i>
Mendikbud	: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Monev	: Monitoring dan Evaluasi

MTs	: Madrasah Tsanawiyah
Musornaslub	: Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa

N

NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
------	---------------------------

P

P-APBD	: Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PA	: Pengguna Anggaran
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PB	: Panitia Besar
PDSP	: Pusat Data dan Statistik Pendidikan
PDTT	: Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pelindo	: PT Pelabuhan Indonesia
PengProv	: Pengurus Provinsi
Permentan	: Peraturan Menteri Pertanian
PERPARNAS	: Pekan Olahraga Parilimpik Nasional
PKM UNILAK	: Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Lancang Kuning
PKP	: Pengusaha Kena Pajak
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PMI	: Palang Merah Indonesia
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PON	: Pekan Olahraga Nasional
POS	: Prosedur Operasi Standar
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PSO	: <i>Public Service Obligation</i>
PT AKR	: PT Aneka Kimia Raya Corporindo
PT BM	: PT Bank Mandiri
PT BNI	: PT Bank Nasional Indonesia
PT BTN	: PT Bank Tabungan Negara
PT GI	: PT Garuda Indonesia
PT KAI	: PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT KS	: PT Krakatau Steel
PT MTI	: PT Media Tree Indonesia
PT Pelni	: PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
PT Petronas	: PT Petronas Niaga Indonesia
PT PG	: PT Petrokimia Gresik
PT PIM	: PT Pupuk Iskandar Muda
PT PK	: PT Pupuk Kujang
PT PKT	: PT Pupuk Kalimantan Timur
PT PLN (Persero)	: PT Perusahaan Listrik Negara
PT PSP	: PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
PT SHS	: PT Sang Hyang Seri
PT SPN	: PT Surya Parna Siaga
PT Telkom	: PT Telekomunikasi Indonesia
PSMP	: Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

R

RAB	: Rencana Anggaran Biaya
Randis	: Kendaraan Dinas

Raskin	: Beras untuk Rakyat Miskin
RDKK	: Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani
Renstra	: Rencana Strategis
RKB	: Ruang Kelas Baru
RKUD	: Rekening Kas Umum Daerah
RSBI	: Rintisan Sekolah Berstandar Internasional
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah

S

SATAP	: SD-SMP Satu Atap
SBI	: Sekolah Berstandar Internasional
SBU	: Standar Biaya Umum
SDN	: Sekolah Dasar Negeri
Setjen	: Sekretariat Jenderal
SIMAK BMN	: Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SK	: Surat Keputusan
SKHUN	: Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional
SKL	: Standar Kompetensi Lulusan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMALB	: Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMKN	: Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMPLB	: Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
SPJB	: Surat Perjanjian Jual Beli
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
SPKN	: Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPPK	: Surat Permohonan Pembayaran Kembali
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SSN	: Sekolah Standar Nasional
Stadion Rumbai	: Stadion Kaharuddin Nasution
STNK	: Surat Tanda Nomor Kendaraan

T

TA	: Tahun Anggaran
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TP	: Tahun Pelajaran

U

UIR	: Universitas Islam Riau
UN	: Ujian Nasional
UNRI	: Universitas Riau
UPK PPUMKMP	: Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Pemukiman
USB	: Unit Sekolah Baru

LAMPIRAN

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Tema Pemeriksaan	Total temuan pemeriksaan					Kekelantan Sistem Pengendalian intern				Ketidakaipuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan																Temuan yang sudah ditindaklanjuti dengan penyeteroran dan/atau pengembalian aset ke negara/ daerah/BUMN/D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Total temuan pemeriksaan					Total SPI		SPI 1		SPI 2		SPI 3		Kerugian Negara/ Daerah atau Kerugian Negara/ Daerah Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/ Daerah				Potensi Kerugian Negara/ Daerah atau Potensi Kerugian Negara/ Daerah Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/ Daerah		Kekurangan Pemerinaan Negara/ Daerah atau Potensi Kerugian Perusahaan Milik Negara/ Daerah		Administrasi		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara/ Daerah/ BUMN/D	Potensi Kerugian Negara/ Daerah/ BUMN/D	Kekurangan Pemerinaan Negara/ Daerah/ BUMN/D	Total Penyeteroran																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Jumlah Temuan	Jumlah Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Halaman 2 - Lampiran 1

No	Tema Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Keketakaanan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										(Nilai dalam juta rupiah dan ribu valas) Temuan yang sudah ditindaklanjuti dengan penyetoran dan/atau pengembalian aset ke negara/daerah/BUMN/D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Total SPI					Total Ketidakefektifan					Potensi Kerugian Negara/ Daerah/ BUMN/D					Kekurangan Negara/ Daerah/ BUMN/D					Administrasi					Ketidakefektifan					Kerugian Negara/ Daerah/ BUMN/D					Potensi Kerugian Negara/ Daerah/ BUMN/D					Kekurangan Negara/ Daerah/ BUMN/D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		SPI 1		SPI 2		SPI 3		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus		Nilai		Jml Kasus	

Keterangan
Nilai validas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Halaman 1 - Lampiran 2

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian PDPT Semester I Tahun 2013

No			Tema Pemeriksaan			Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah																		Nilai penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/BUMN/D atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan									
						Total Kerugian Negara/ Daerah atau Kerugian Negara/ Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah																		penytoran ke kas negara/daerah/ BUMN/D atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan									
						Belanja atau pengadaan barang/jasa faktif				Rekanan pengadaan barang/ jasa tidak menyelesaikan pekerjaan				Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Kekurangan selain pekerjaan dan/atau barang		Pemahalan harga (Mark up)		penggunaan barang untuk kepentingan pribadi		pembayaran honorarium dan/atau biaya melebihi standar yang ditetapkan				spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Lain-lain		penytoran ke kas negara/daerah/ BUMN/D atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan untuk temuan perijanaan dinas	
Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
1	Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja	168	218.023,54	7	6.592,34	2	4.116,89	-	-	52	47.859,51	42	78.229,98	25	52.533,73	1	210,00	11	1.838,07	7	3.790,26	5	15.282,99	13	6.477,72	3	1.152,05	488,11	9.558,64				
			USD 715,01		-		-		-		-		-		USD 715,01		-		-		-		-		-		-						
		74	108.227,09	7	6.592,34	2	4.116,89	-	-	13	2.256,40	12	57.718,84	10	25.132,75	1	210,00	11	1.838,07	7	3.790,26	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	Belanja Pemerintah Daerah	94	109.796,45	-	-	-	-	-	-	39	45.603,11	30	20.511,14	15	27.400,98	-	-	-	-	-	-	-	5	15.282,99	3	96,18	2	902,05	-	1.758,13			
		36	83.219,84	-	-	-	-	-	-	-	13	27.929,67	11	17.361,61	9	24.465,08	-	-	-	-	-	-	2	12.981,26	-	1	482,22	-	1.243,24				
		58	26.576,61	-	-	-	-	-	-	-	26	17.673,44	19	3.149,53	6	2.935,90	-	-	-	-	-	-	3	2.301,73	3	96,18	1	419,83	-	514,89			
2	3	12	21.431,15	1	1.092,11	-	-	-	-	2	4.189,14	1	382,32	2	2.613,88	-	-	1	259,06	-	-	2	10.115,54	2	2.419,65	1	359,45	761,93	-				
3	4	14	37.559,59	1	802,03	1	750,00	-	-	-	-	1	2.072,36	2	14.504,75	-	-	1	386,36	1	84,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	5	51	15.805,15	-	-	-	-	3	644,87	20	9.137,86	19	2.180,16	1	2.299,82	-	-	-	-	-	-	-	6	743,41	1	35,12	1	763,91	-	2.156,89			
5	Pelaksanaan Subsidi dan Operasional BUMN	46	12.825,34	-	-	-	-	-	-	20	9.137,86	19	2.180,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	743,41	-	-	1	763,91	-	2.009,11			
		5	2.979,81	-	-	-	-	-	-	3	644,87	-	-	-	-	1	2.299,82	-	-	-	-	-	-	-	1	35,12	-	-	-	147,78			
			SUB PB PON (Kabupaten/ Kota)		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	7	3	1.320,34	-	-	-	-	-	-	-	-	2	926,48	-	-	-	-	-	-	-	-	1	393,86	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Pelaksanaan Subsidi (BUMN)	2	970,91	-	-	-	-	-	-	-	-	1	577,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	393,86	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Pelaksanaan Subsidi (BUMN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Pelaksanaan Subsidi (BUMN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Pelaksanaan Subsidi (BUMN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Pelaksanaan Subsidi (BUMN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																

Halaman 2 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Tema Pemeriksaan	Total Kerugian Negara/ Daerah atau Kerugian Negara/ Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/ Daerah	Kerugian Negara/ Daerah atau Kerugian Negara/ Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/ Daerah																														Nilai penyerahan aset dan/atau penyortiran ke kas negara/ daerah/ BUMN/D atas temuan yang terdapat dalam proses pemeriksaan
			Belanja atau pengadaan barang/ jasa faktir			Rekanan pengadaan barang/ jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	Kekurangan volume pekerjaan atau barang		Kelebihan pembayaran selain pekerjaan dan/atau pekerjaaan dan/atau barang		Pemahaman harga (Mark up)	penggunaan uang/ biaya untuk kepentingan pribadi		pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan		spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak		Belanja tidak sesuai dengan ketentuan kesetiaan	Lain-lain	penyortiran ke kas negara/ daerah/ BUMN/D atas temuan yang terdapat dalam proses pemeriksaan													
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus		Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus		Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus				Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
6	9	PTDT Lainnya	11	9.818,68	1	85,86	2	849,50	-	-	-	2	400,96	-	-	-	-	-	-	3	1.090,33	-	-	-	-	3	7.432,03	-	-	-			
		Pusat	5	8.334,65	1	85,86	-	-	-	-	-	1	297,31	-	-	-	-	-	-	-	1	660,65	-	-	-	2	7.282,03	-	-	-			
		BUMD	6	1.483,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		BLUD			-	-	2	849,50	-	-	-	1	103,65	-	-	-	-	-	-	2	380,68	-	-	-	-	1	150,00	-	-	-			
		Total	259	303.958,45	10	8.572,34	5	5.716,39	3	644,87	74	61.186,51	67	84.192,26	30	71.952,18	1	210,00	13	2.483,49	11	4.864,93	14	26.535,80	23	34.114,79	8	3.484,89	18	257,14	11.715,53		
				USD 715,01										USD 715,01																			
		Pusat	105	175.552,68	10	8.572,34	3	4.866,89	-	-	15	6.445,54	15	60.470,83	14	42.251,38	1	210,00	13	2.483,49	9	4.484,25	2	10.115,54	18	33.833,49	5	1.818,93	18	257,14	7.800,51		
			-	USD 715,01										USD 715,01																			
		Jumlah rupiah Pusat	105	182.652,01	10	8.572,34	3	4.866,89	-	-	15	6.445,54	15	67.570,16	14	42.251,38	-	210,00	13	2.483,49	9	4.484,25	2	10.115,54	18	33.833,49	5	1.818,93	18	257,14	7.800,51		
		BUMN	3	1.320,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Provinsi	87	99.024,99	-	-	-	-	-	-	33	37.067,53	30	19.541,77	10	26.764,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	13.724,67	1	35,12	2	1.246,13	3.400,13	
		Kabupaten/Kota	58	26.576,61	-	-	-	-	-	-	26	17.673,44	19	3.140,53	6	2.935,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2.301,73	3	96,18	1	410,83	514,89	
		Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota	145	125.601,60	-	-	-	3	644,87	59	54.740,97	49	22.691,30	16	29.700,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	16.026,40	4	131,30	3	1.665,96	-	3.915,02	
		BUMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		BLUD	6	1.483,83	-	-	2	849,50	-	-	-	-	-	1	103,65	-	-	-	-	2	380,68	-	-	-	-	1	150,00	-	-	-	-	-	
		Jumlah BUMD dan BLUD	6	1.483,83	-	-	2	849,50	-	-	-	-	1	103,65	-	-	-	-	-	2	380,68	-	-	-	-	1	150,00	-	-	-	-	-	
		Jumlah Total Setelah dikoreksi ke Rupiah	259	311.057,78	10	8.572,34	5	5.716,39	3	644,87	74	61.186,51	67	91.291,59	30	71.952,18	1	210,00	13	2.483,49	11	4.864,93	14	26.535,80	23	34.114,79	8	3.484,89	18	257,14	11.715,53		

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Halaman 1 - Lampiran 3

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian PDTT Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Tema Pemeriksaan	Total Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah			Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Potensi Kerugian Negara/Daerah Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah												Nilai penyerahan aset dan/atau penytoran ke kas negara/ daerah/ BUMN/D atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan		
		Jml Kasus	Nilai	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	Aset dikuasai pihak lain		Aset tidak diketahui keberadaannya		Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan		Piutang/ pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih		Lain-lain	Jml Kasus	Nilai	Nilai		
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai					Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu																			
1	Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja	24	21.520,71	19	8.698,70	2	377,49	-	-	1	10.528,99	1	52,94	-	-	1	1.862,59		31,52
1	Belanja dan Pendapatan Negara	2	10.566,66	1	37,67	-	-	-	-	1	10.528,99	-	-	-	-	-	-	-	4,35
2	Belanja Pemerintah Daerah	22	10.954,05	18	8.661,03	2	377,49	-	-	-	-	1	52,94	-	-	-	1	1.862,59	27,17
	Provinsi	4	2.879,35	3	1.016,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.862,59	24,20
	Kabupaten/Kota	18	8.074,70	15	7.644,27	2	377,49	-	-	-	-	1	52,94	-	-	-	-	-	2,97
2	Pengelolaan dan penatausahaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2012 dan 2013	2	4.063,62	2	4.063,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pengelolaan Dana PON XVIII Tahun 2012	3	1.772,84	-	-	1	126,49	-	-	1	196,35	-	-	-	-	1	1.450,00	-	-
	Pembangunan Sarpras PON (Provinsi)	1	126,49	-	-	1	126,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PB PON (Provinsi)	2	1.646,35	-	-	-	-	-	-	1	196,35	-	-	-	-	1	1.450,00	-	-
	SUB PB PON (Kabupaten/Kota)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pelaksanaan Subsidi dan Operasional BUMN	38	1.767.008,28	3	388,85	1	-	3	-	-	-	-	-	-	18	1.511.836,40	13	254.783,03	369,45
			USD 104,19		-		-		-		-		-		-		USD 104,19		
6	Pelaksanaan Subsidi (BUMN)	7	42.383,62	2	211,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	42.171,68	200,28
7	Operasional BUMN	23	1.603.720,94	1	176,91	1	-	3	-	-	-	-	-	-	15	1.412.076,59	3	191.467,44	-
	Pengelolaan Kredit (BUMN)	16	1.457.653,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1.412.076,59	1	45.576,70	-
	Manajemen Aset (BUMN)	7	146.067,65	1	176,91	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	145.890,74	-

Halaman 2 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Tema Pemeriksaan	Total Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah										Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Potensi Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah										Nilai penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/ BUMN/D atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan	
		Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya		Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharannya		Aset dikuasai pihak lain		Aset tidak diketahui keberadaannya		Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan		Piutang/ pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih		Lain-lain									
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
8	Pendapatan, Biaya dan Investasi serta PKBL	8	120.903,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	99.759,81	5	21.143,91	169,17					
			USD 104,19		-												USD 104,19						
	Pendapatan, Biaya dan Investasi (BUMN)	4	20.974,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	20.974,74	-					
			USD 104,19		-												USD 104,19						
	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (BUMN)	4	99.928,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	99.759,81	1	169,17	169,17					
6	PDTT Lainnya	13	301.278,96	1	10,59	1	10.960,01	1	1.391,21	1	149,05	-	-	8	288.595,67	1	172,43	-					
	Pusat	3	11.143,03	1	10,59	1	10.960,01	-	-	-	-	-	-	-	-	1	172,43	-					
	BUMD	10	290.135,93	-	-	-	-	1	1.391,21	1	149,05	-	-	8	288.595,67	-	-	-					
	BLUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Total	80	2.095.644,41	25	13.161,76	5	11.463,99	4	1.391,21	3	10.874,39	1	52,94	26	1.800.432,07	16	258.268,05	400,97					
			USD 104,19		-				-		-		-		-		USD 104,19						
	Pusat	7	25.773,31	4	4.111,88	1	10.960,01	-	-	1	10.528,99	-	-	-	-	1	172,43	4,35					
	BUMN	38	1.767.008,28	3	388,85	1	-	3	-	-	-	-	-	18	1.511.836,40	13	254.783,03	369,45					
			USD 104,19														USD 104,19						
	Jumlah rupiah BUMN	38	1.768.042,78	3	388,85	1	-	3	-	-	-	-	-	18	1.511.836,40	13	255.817,53	369,45					
	Provinsi	7	4.652,19	3	1.016,76	1	126,49	-	-	1	196,35	-	-	-	-	2	3.312,59	24,20					
	Kabupaten/kota	18	8.074,70	15	7.644,27	2	377,49	-	-	-	-	1	52,94	-	-	-	-	2,97					
	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/kota	25	12.726,89	18	8.661,03	3	503,98	-	-	1	196,35	1	52,94	-	-	2	3.312,59	27,17					
	BUMD	10	290.135,93	-	-	-	-	1	1.391,21	1	149,05	-	-	8	288.595,67	-	-	-					
	BLUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Jumlah BUMD dan BLUD	10	290.135,93	-	-	-	-	1	1.391,21	1	149,05	-	-	8	288.595,67	-	-	-					
	Jumlah Total Setelah dikonversi ke Rupiah	80	2.096.678,91	25	13.161,76	5	11.463,99	4	1.391,21	3	10.874,39	1	52,94	26	1.800.432,07	16	259.302,55	400,97					

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan PDPT Semester I Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)																		
No	Tema Pemeriksaan	Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah atau Perusahaan Milik Negara/Daerah												Nilai penyetoran ke kas negara/ daerah/ BUMIN/D atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan				
		Total Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah atau Perusahaan Milik Negara/ Daerah			Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disor ke kas negara/ daerah/perusahaan milik negara/daerah		Penerimaan Negara/ Daerah/ Perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ disor ke kas negara/ daerah/ perusahaan milik negara/daerah		Penggunaan langsung Penerimaan Negara/ Daerah		Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan		Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah		Lain-lain		penyetoran ke kas negara/ daerah/ BUMIN/D atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan untuk temuan lainnya (selain denda keterlambatan pekerjaan	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu																		
1	Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja	48	34.044,47	33	4.767,33	12	4.039,13	1	25.032,58	1	66,16	-	-	1	139,27	1.475,43	139,27	
1	Belanja dan Pendapatan Negara	22	4.129,72	9	1.390,74	11	2.533,55	-	-	1	66,16	-	-	1	139,27	1.241,56	139,27	
2	Belanja Pemerintah Daerah	26	29.914,75	24	3.376,59	1	1.505,58	1	25.032,58	-	-	-	-	-	-	233,87	-	
	Provinsi	3	303,72	3	303,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,16	-	
	Kabupaten/Kota	23	29.611,03	21	3.072,87	1	1.505,58	1	25.032,58	-	-	-	-	-	-	214,71	-	
2	Pengelolaan dan penatausahaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	70.787,75	-	-	2	70.787,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2012 dan 2013	1	277,07	-	-	1	277,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pengelolaan Dana PON XVIII Tahun 2012	5	430,08	3	236,68	2	193,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembangunan Sarpras PON (Provinsi)	3	236,68	3	236,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PB PON (Provinsi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SUB PB PON(Kabupaten/kota)	2	193,40	-	-	2	193,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Halaman 2 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Tema Pemeriksaan	Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah atau Perusahaan Milik Negara/Daerah												Nilai penyeteroran ke kas negara/ daerah/BUMN/D atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan				
		Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disoror ke kas negara/ daerah/perusahaan milik negara/daerah				Penerimaan Negara/ Daerah		Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan		Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah		Lain-lain		Nilai	Nilai			
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai					
1	Total Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah atau Perusahaan Milik Negara/ Daerah	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5		52	777.692,32	13	49.347,69	38	20.682,06	-	-	-	-	1	707.662,57	-	-	61,89	-	
			USD 5,563.53		USD 4,748.43		USD 815.10		-	-	-	-						
6		Pelaksanaan Subsidi (BUMN)	7	756.520,64	4	47.719,76	2	1.138,31	-	-	-	-	1	707.662,57	-	-	61,89	-
				USD 2,896.97		USD 2,896.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Operasional BUMN	42	21.171,68	7	1.627,93	35	19.543,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			USD 568.23		USD 568.23		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengelolaan Kredit (BUMN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Manajemen Aset (BUMN)	42	21.171,68	7	1.627,93	35	19.543,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			USD 568.23		USD 568.23													
8	Pendapatan, Biaya dan Investasi serta PKBL	3	USD 2,098.33	2	USD 1,283.23	1	USD 815.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pendapatan, Biaya dan Investasi (BUMN)	3	USD 2,098.33	2	USD 1,283.23	1	USD 815.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (BUMN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	PDTT Lainnya	20	736.001,30	2	48,30	13	726.431,41	-	-	-	-	5	9.521,59	-	-	-	3,93	
	Pusat	14	717.112,22	2	48,30	7	707,542,33	-	-	-	-	5	9.521,59	-	-	-	-	
	BUMD	5	18.885,15	-	-	5	18.885,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BLUD	1	3,93	-	-	1	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,93	

Halaman 3 - Lampiran 4

No	Tema Pemeriksaan	Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah atau Perusahaan Milik Negara/Daerah												Nilai penyetoran ke kas negara/ daerah/ BUMN/D atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan			
		Total Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah atau Perusahaan Milik Negara/ Daerah		Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ ditetapkan atau dipungut/diterima/ disetor ke kas negara/ daerah/perusahaan milik negara/daerah		Penerimaan Negara/ Daerah/ Perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ disetor ke kas negara/ daerah/ perusahaan milik negara/daerah		Penggunaan langsung Penerimaan Negara/ Daerah		Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan		Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah		Lain-lain		penyetoran ke kas negara/ daerah/ BUMN/D atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan untuk temuan denda keterlambatan pekerjaan	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		128	1.619.232,99	51	54.400,00	68	822.410,82	1	25.032,58	1	66,16	6	717.184,16	1	139,27	1.537,32	143,20
			USD 5,563.53		USD 4,748.43		USD 815.10										
	Pusat	39	792.306,76	11	1.439,04	21	781.140,70	-	-	1	66,16	5	9.521,59	1	139,27	1.241,56	139,27
	BUMN	52	777.692,32	13	49.347,69	38	20.682,06	-	-	-	-	1	707.662,57	-	-	61,89	-
		-	USD 5,563.53		USD 4,748.43	-	USD 815.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah rupiah BUMN	52	832.932,61	13	96.494,85	38	28.775,19	-	-	-	-	1	707.662,57	-	-	61,89	-
	Provinsi	6	540,40	6	540,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,16	-
	Kabupaten/Kota	25	29.804,43	21	3.072,87	3	1.698,98	1	25.032,58	-	-	-	-	-	-	214,71	-
	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	31	30.344,83	27	3.613,27	3	1.698,98	1	25.032,58	-	-	-	-	-	-	233,87	-
	BUMD	5	18.885,15	-	-	5	18.885,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BLUD	1	3,93	-	-	1	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,93
	Jumlah BUMD dan BLUD	6	18.889,08	-	-	6	18.889,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,93
	Jumlah Total Setelah dikonversi ke Rupiah	128	1.674.473,28	51	101.547,16	68	830.503,95	1	25.032,58	1	66,16	6	717.184,16	1	139,27	1.537,32	143,20

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Lampiran 5

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan dan
Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

No	Kelompok	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	4
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	3
2	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	21
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	9
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai ketentuan	2
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	6
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	3
5	Lain-lain	1
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	7
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	2
2	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	5
	Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	32

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan dan
Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
I	Kerugian Negara	74	108.227,09
			USD 715.01
	Jumlah rupiah		115.326,42
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	7	6.592,34
2	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya	2	4.116,89
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	13	2.256,40
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	12	57.718,84
			USD 715.01
	Jumlah rupiah		64.818,17
5	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	10	25.132,75
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1	210,00
7	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	11	1.838,07
8	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	7	3.730,26
9	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	10	6.381,54
10	Lain-lain	1	250,00
II	Potensi Kerugian Negara	2	10.566,66
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	1	37,67
2	Aset tidak diketahui keberadaannya	1	10.528,99
III	Kekurangan Penerimaan	22	4.129,72
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke kas negara	9	1.390,74
2	Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke kas negara	11	2.533,55
3	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	66,16
4	Lain-lain	1	139,27
IV	Administrasi	35	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	13	-
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1	-
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	11	-
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	2	-
5	Penyimpangan terhadap peraturan per-UUan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara	1	-
6	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	3	-
7	Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan	4	-
V	Ketidakhematan	9	40.842,21
1	Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga	7	39.594,83
2	Lain-lain	2	1.247,38
VI	Ketidakefisienan	1	29,60
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	1	29,60

Halaman 2 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
VII	Ketidakefektifan	15	43.589,14
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	5	28.037,31
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	5.847,58
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	3	9.317,54
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	4	230,00
5	Lain-lain	2	156,71
	Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	158	207.384,42
			USD 715.01
	Jumlah rupiah	158	214.483,75

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Halaman 1 - Lampiran 7

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		TOTAL		Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan			Ketidakefektifan			Ketidakefisienan			Ketidakefektifan	Ketidakefektifan	Ketidakefektifan	Ketidakefektifan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Jml Kasus	Nilai Temuan				Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus					Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus

Halaman 2 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Objek Pemeriksaan	TOTAL		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset dan/atau penyerahan ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan					
				Kelemahan sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhormatan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan	Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan		
		Jml Kasus	Nilai Temuan				Jml Kasus	Nilai temuan	Jml Kasus	Nilai temuan	Jml Kasus	Nilai temuan	Jml Kasus	Nilai temuan		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan					Jml Kasus	Nilai Temuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	Kementerian Kelautan dan Perikanan	9	3.801,75	-	-	-	-	9	3.801,75	6	2.313,11	-	-	1	1.197,34	1	1	291,30	-	-	-	-	2.313,12	-	1.197,34
7	Pengadaan Barang dan Jasa Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Tahun 2011 dan 2012	9	3.801,75	-	-	-	-	9	3.801,75	6	2.313,11	-	-	1	1.197,34	1	1	291,30	-	-	-	-	2.313,12	-	1.197,34
6	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	69	170.336,33	8	1	7	-	61	170.336,33	39	103.096,09	1	10.528,99	9	1.639,54	7	1	30.500,00	-	-	-	4	24.571,71	-	183,49
			USD 715,01						USD 715,01		USD 715,01														
8	Belanja Sekretariat Jenderal Kemdikbud TA 2010 s.d 2012 dan Kegiatan Pendidikan dan Pemetaan Pendidikan Balitbang TA 2010	29	102.826,72	4	1	3	-	25	102.826,72	15	66.868,00	1	10.528,99	3	1.188,02	4	-	-	-	-	2	24.241,71	-	-	-
			USD 715,01					-	USD 715,01	-	USD 715,01	-	-	-	-	-									
9	Belanja TA 2010, 2011, dan Semester I 2012 pada Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	18	46.882,28	2	-	2	-	16	46.882,28	8	16.009,74	-	-	4	272,54	2	1	30.500,00	-	-	1	100,00	5.922,44	-	139,27
10	Belanja TA 2010, 2011, dan 2012 pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	22	20.627,33	2	-	2	-	20	20.627,33	16	20.218,35	-	-	2	178,98	1	-	-	-	-	1	230,00	-	-	44,22
7	Kementerian Agama	38	24.209,09	4	-	2	2	34	24.209,09	19	1.630,74	-	-	5	1.102,12	1	4	2.615,51	-	-	5	18.860,72	3,50	-	-
11	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja IAIN Raden Fatah TA 2010, 2011, dan semester I 2012	16	13.813,95	1	-	1	-	15	13.813,95	9	667,42	-	-	2	77,89	-	1	528,57	-	-	3	12.540,07	3,50	-	-
12	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan IHDN Denpasar TA 2010, 2011, dan semester 2012	22	10.395,14	3	-	1	2	19	10.395,14	10	963,32	-	-	3	1.024,23	1	3	2.086,94	-	-	2	6.320,65	-	-	-
	Jumlah	190	207.384,42	32	4	21	7	158	207.384,42	74	108.227,09	2	10.566,66	22	4.129,72	35	9	40.842,21	1	29,60	15	43.589,14	8.288,62	4,35	1.380,83
			USD 715,01						USD 715,01		USD 715,01														
	Jumlah Rupiah	190	214.483,75	32	4	21	7	158	214.483,75	74	115.326,42	2	10.566,66	22	4.129,72	35	9	40.842,21	1	29,60	15	43.589,14	8.288,62	4,35	1.380,83

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Lampiran 8

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

No	Kelompok	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Total
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	-	1	1
1	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	-	1	1
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	-	11	11
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	-	7	7
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	-	3	3
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	-	1	1
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	-	4	4
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	-	3	3
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	-	1	1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		-	16	16

Lampiran 9

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan							
I	Kerugian Daerah	36	83.219,84	58	26.576,61	94	109.796,45
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	13	27.929,67	26	17.673,44	39	45.603,11
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	11	17.361,61	19	3.149,53	30	20.511,14
3	Pemahalan harga (mark up)	9	24.465,08	6	2.935,90	15	27.400,98
4	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	2	12.981,26	3	2.301,73	5	15.282,99
5	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	-	-	3	96,18	3	96,18
6	Lain-lain	1	482,22	1	419,83	2	902,05
II	Potensi Kerugian Daerah	4	2.879,35	18	8.074,70	22	10.954,05
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	3	1.016,76	15	7.644,27	18	8.661,03
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	-	-	2	377,49	2	377,49
3	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	-	-	1	52,94	1	52,94
4	Lain-lain	1	1.862,59	-	-	1	1.862,59
III	Kekurangan Penerimaan	3	303,72	23	29.611,03	26	29.914,75
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah	3	303,72	21	3.072,87	24	3.376,59
2	Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah	-	-	1	1.505,58	1	1.505,58
3	Penggunaan langsung penerimaan daerah	-	-	1	25.032,58	1	25.032,58
IV	Administrasi	3	-	17	-	20	-
1	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	-	-	4	-	4	-
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	3	-	13	-	16	-
V	Ketidakhematan	3	18.282,58	10	11.039,93	13	29.322,51
1	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	3	18.282,58	10	11.039,93	13	29.322,51
				-			
VI	Ketidakefektifan	4	27.253,23	13	18.458,74	17	45.711,97
1	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	-	-	2	9.422,30	2	9.422,30
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	4	27.253,23	5	2.853,63	9	30.106,86
3	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	-	-	1	-	1	-
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	-	-	3	5.845,61	3	5.845,61
5	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	-	-	2	337,20	2	337,20
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		53	131.938,72	139	93.761,01	192	225.699,73

Halaman 1 - Lampiran 10

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah**

No	Objek Pemeriksaan	TOTAL		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset dan/atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan														
		Total SPI		Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Administrasi		Ketidakhematan			Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan			
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24											
1	Sumatera Utara																																	
1	Belanja Kabupaten Deli Serdang TA 2012	7	2.108,49	1	-		1	-	6	2.108,49	5	1.567,28	1	541,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	DKI Jakarta																																	
2	Belanja Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	11	1.202,08	-	-		-	-	11	1.202,08	9	1.158,72	1	24,20	1	19,16		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Belanja Daerah Pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	11	30.321,28	-	-		-	-	11	30.321,28	4	2.995,27	-	-	-	-	2	1	72,78	4	27.253,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Banten																																	
4	Belanja Daerah Provinsi Banten 2012	7	48.912,56	-	-		-	-	7	48.912,56	4	32.043,75	1	783,98	1	40,36	-	1	16.044,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Belanja Daerah Pandeglang 2012	4	861,78	1	-		1	-	3	861,78	3	861,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Belanja Modal Lebak Tahun 2008-2011	5	25.108,15	1	-		1	-	4	25.108,15	1	75,57	-	-	1	25.032,58	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Kalimantan Tengah																																	
7	Belanja Modal tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan di Buntok	15	8.114,19	2	-		1	1	13	8.114,19	4	3.189,64	-	-	1	1.505,58	2	2.090,51	4	1.328,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Belanja Modal tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh	14	8.509,16	-	-		-	-	14	8.509,16	8	2.803,88	4	4.381,41	-	-	-	1	919,51	1	404,36	168,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Kalimantan Timur																																	
9	Belanja Daerah Jalan Dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat TA 2011 dan 2012	10	2.994,30	1	-		-	1	9	2.994,30	5	2.364,69	-	-	1	369,16	-	2	192,45	1	68,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Belanja Modal Jalan Pemerintah TA 2011 dan 2012 Kabupaten Nunukan	10	10.739,94	1	-		1	-	9	10.739,94	4	2.765,76	1	357,66	1	1.495,22	1	1	535,30	1	5.586,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Belanja Modal Jalan dan Bangunan TA 2011 dan 2012 Kota Balikpapan	14	12.877,67	2	-		1	1	12	12.877,67	5	2.409,42	1	13,27	1	35,08	2	1	737,99	2	9.681,91	11,56	2,97	14,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Belanja Modal Jalan dan Bangunan TA 2011 dan 2012 Kota Bontang	8	1.686,98	-	-		-	-	8	1.686,98	2	1.096,95	2	311,06	1	9,77	-	-	-	3	269,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah)

Halaman 2 - Lampiran 10

(nilai dalam juta rupiah)

No	Objek Pemeriksaan	TOTAL				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset dan/atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan									
		Total		Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan laporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan				Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan	
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus		Jml Kasus		Jml Kasus		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
13	Pelaksanaan Belanja Modal Jalan Pemerintah Kota Tarekan TA 2011 dan 2012	13	5.351,42	3	1	1	1	10	5.351,42	2	4.466,78	5	867,94	1	16,70	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Maluku																														
14	Belanja Modal Kabupaten Maluku Tengah	16	272,46	3	-	3	-	13	272,46	7	176,08	-	-	6	96,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Belanja Modal Kabupaten Seram Bagian Timur	21	1.168,69	-	-	-	-	21	1.168,69	5	272,30	1	52,94	8	843,45	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Papua																														
16	Belanja Modal Infrastruktur Provinsi Papua	24	51.502,80	-	-	-	-	24	51.502,80	19	47.022,10	2	2.071,17	1	244,20	1	1	2.165,33	1	1	2.165,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Belanja Kabupaten Merauke	18	13.967,78	1	-	1	-	17	13.967,78	7	4.526,48	3	1.549,21	2	207,11	1	3	6.564,17	1	1.120,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	208	225.699,73	16	1	11	4	192	225.699,73	94	109.796,45	22	10.954,05	26	29.914,75	20	13	29.322,51	17	45.711,97	1.758,13	27,17	233,87								
	Jumlah Provinsi	53	131.938,72	-	-	-	-	53	131.938,72	36	83.219,84	4	2.879,35	3	303,72	3	3	18.282,58	4	27.253,23	1.243,24	24,20	19,16								
	Jumlah Kabupaten/kota	155	93.761,01	16	1	11	4	139	93.761,01	58	26.576,61	18	8.074,70	23	29.611,03	17	10	11.039,93	13	18.458,74	514,89	2,97	214,71								

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu
Sekolah Menengah Pertama (SMP)**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok	Tahap Perencanaan		Tahap Penyaluran		Tahap Pelaksanaan		Pemanfaatan dan Pencatatan Aset		Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Kegiatan Workshop		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern													
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	-	-	-	-	-	-	1	-			1	-
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Sub Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		1	-	-	-	3	-	1	-	-	-	5	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan													
I	Kerugian Negara/Daerah	-	-	-	-	9	19.720,53	1	359,45	2	1.351,17	12	21.431,15
1	Belanja perjalanan dinas fiktif	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.092,11	1	1.092,11
2	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	-	-	-	-	2	4.189,14	-	-	-	-	2	4.189,14
3	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	-	-	-	-	1	382,32	-	-	-	-	1	382,32
4	Pemalahan harga (mark up)	-	-	-	-	2	2.613,88	-	-	-	-	2	2.613,88
5	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	259,06	1	259,06
6	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	-	-	-	-	2	10.115,54	-	-	-	-	2	10.115,54
7	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	-	-	-	-	2	2.419,65	-	-	-	-	2	2.419,65
8	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	1	359,45	-	-	1	359,45
II	Kekurangan Penerimaan	-	-	2	70.787,75	-	-	-	-	-	-	2	70.787,75
1	Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah	-	-	2	70.787,75	-	-	-	-	-	-	2	70.787,75
III	Administrasi	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
2	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
IV	Ketidakefektifan	2	25.539,19	1	-	5	22.900,21	4	38.038,43	-	-	12	86.477,83
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	1	22.568,24	-	-	2	16.872,24	1	867,57	-	-	4	40.308,05
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1	2.970,95	-	-	1	18,12	2	26.494,14	-	-	4	29.483,21
3	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	-	-	-	-	-	-	1	10.676,72	-	-	1	10.676,72
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	-	-	1	-	1	221,92	-	-	-	-	2	221,92

Halaman 2 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok	Tahap Perencanaan		Tahap Penyaluran		Tahap Pelaksanaan		Pemanfaatan dan Pencatatan Aset		Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Kegiatan Workshop		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
5	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	-	-	-	-	1	5.787,93	-	-	-	-	1	5.787,93
Sub Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		3	25.539,19	3	70.787,75	17	42.620,74	5	38.397,88	2	1.351,17	30	178.696,73
Total		4	25.539,19	3	70.787,75	20	42.620,74	6	38.397,88	2	1.351,17	35	178.696,73

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah Tahun 2012 dan 2013**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok	Perencanaan		Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern							
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	1	-	2	-	3	-
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	-	1	-	2	-
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	-	-	1	-	1	-
II	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1	-	3	-	4	-
						-	-
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	1	-	1	-	2	-
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	-	-	2	-	2	-
Sub Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		2	-	5	-	7	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:							
I	Kerugian Negara	-	-	14	37.559,59	14	37.559,59
1	Belanja perjalanan dinas fiktif	-	-	1	802,03	1	802,03
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	-	-	1	750,00	1	750,00
3	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	-	-	1	2.072,36	1	2.072,36
4	Pemahalan harga (mark up)	-	-	2	14.504,75	2	14.504,75
5	Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	-	-	1	386,36	1	386,36
6	pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	-	-	1	84,34	1	84,34
7	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	-	-	4	17.750,27	4	17.750,27
8	Lain-lain	-	-	3	1.209,48	3	1.209,48
						-	-
II	Potensi Kerugian Negara	-	-	2	4.063,62	2	4.063,62
						-	-
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	-	-	2	4.063,62	2	4.063,62
						-	-
III	Kekurangan Penerimaan	-	-	1	277,07	1	277,07
						-	-
1	Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	-	-	1	277,07	1	277,07
						-	-
IV	Administrasi	-	-	7	-	7	-
						-	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	-	-	1		1	-
2	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	-	-	5		5	-
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	-	-	1		1	-
						-	-

Halaman 2 - Lampiran 12

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok	Perencanaan		Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
V	Ketidakefisienan	-	-	1	2.493,39	1	2.493,39
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	-	-	1	2.493,39	1	2.493,39
VI	Ketidakefektifan	2	-	5	9.656,52	7	9.656,52
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	-	-	1	2.192,54	1	2.192,54
2	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1	-	4	7.463,98	5	7.463,98
3	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1	-	-	-	1	-
						-	-
Sub Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		2	-	30	54.050,19	32	54.050,19

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Dana PON XVIII Tahun 2012**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Pembangunan Sarpras dalam Rangka Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 oleh Pemerintah Provinsi Riau		Penyelenggaraan Kegiatan pada PB PON XVIII Tahun 2012		Penyelenggaraan Kegiatan pada Sub PB PON XVIII Tahun 2012		T o t a l	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern									
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	-	-	1	-	-	-	1	
1	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	-	-	1	-	-	-	1	-
	Sub Total Kelemahan SPI	-	-	1	-	-	-	1	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan									
I	Kerugian Daerah	46	12.825,34	5	2.979,81	-	-	51	15.805,15
1	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	-	-	3	644,87	-	-	3	644,87
2	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	20	9.137,86	-	-	-	-	20	9.137,86
3	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	19	2.180,16	-	-	-	-	19	2.180,16
4	Pemahalan harga (mark up)	-	-	1	2.299,82	-	-	1	2.299,82
5	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	6	743,41	-	-	-	-	6	743,41
6	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	-	-	1	35,12	-	-	1	35,12
7	Lain-lain	1	763,91	-	-	-	-	1	763,91
II	Potensi Kerugian Daerah	1	126,49	2	1.646,35	-	-	3	1.772,84
1	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1	126,49	-	-	-	-	1	126,49
2	Aset tidak diketahui keberadaannya	-	-	1	196,35	-	-	1	196,35
3	Lain-lain	-	-	1	1.450,00	-	-	1	1.450,00
III	Kekurangan Penerimaan	3	236,68	-	-	2	193,40	5	430,08
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah	3	236,68	-	-	-	-	3	236,68
2	Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah	-	-	-	-	2	193,40	2	193,40
IV	Administrasi	2		9		2		13	
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	-		5		-		5	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	-		2		-		2	
3	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	-		1		-		1	
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah	1		1		-		2	
5	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll	-		-		2		2	
6	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	1		-		-		1	
V	Ketidakhematan	1	1.843,61	2	3.036,09	-	-	3	4.879,70
1	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	1	1.843,61	2	3.036,09	-	-	3	4.879,70

Halaman 2 - Lampiran 13

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Pembangunan Sarpras dalam Rangka Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 oleh Pemerintah Provinsi Riau		Penyelenggaraan Kegiatan pada PB PON XVIII Tahun 2012		Penyelenggaraan Kegiatan pada Sub PB PON XVIII Tahun 2012		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
VI	Ketidakefektifan	-	-	3	8.541,97	-	-	3	8.541,97
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	-	-	1	7.516,97	-	-	1	7.516,97
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	-	-	1	1.025,00	-	-	1	1.025,00
3	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	-	-	1	-	-	-	1	-
	Sub Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	53	15.032,12	21	16.204,22	4	193,40	78	31.429,74
	Total Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	53	15.032,12	22	16.204,22	4	193,40	79	31.429,74

Lampiran 14

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Subsidi Kewajiban Pelayanan Umum

No	Kelompok	Subsidi Energi	Subsidi Pupuk	Subsidi Beras	Kewajiban Pelayanan Umum	Total BUMN
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	2	6	2	3	13
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	2	6	2	1	11
2	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	-	-	-	2	2
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	9	-	3	7	19
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	-	1	2	4
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	2	-	-	1	3
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	2	-	-	2	4
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	4	-	2	2	8
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	17	8	7	3	35
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	-	6	4	2	12
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	17	2	3	1	23
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		28	14	12	13	67

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Subsidi Energi		Subsidi Pupuk		Subsidi Beras		Kewajiban Pelayanan Umum		Total BUMN	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan											
I	Kerugian Negara Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	-	-	-	-	-	-	2	970,91	2	970,91
1	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	-	-	-	-	-	-	1	577,05	1	577,05
2	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	-	-	-	-	-	-	1	393,86	1	393,86
II	Potensi Kerugian Negara Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	5	42.171,68	-	-	2	211,94	-	-	7	42.383,62
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	-	-	-	-	2	211,94	-	-	2	211,94
2	Lain-lain	5	42.171,68	-	-	-	-	-	-	5	42.171,68
III	Kekurangan Penerimaan	1	47.057,08	-	-	1	707.662,57	4	1.800,99	6	756.520,64
						1	USD 2,896.97			1	USD 2,896.97
	Jumlah rupiah	1	47.057,08	-	-	2	736.426,59	4	1.800,99	7	785.284,66
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/di setor ke kas negara/perusahaan milik negara	1	47.057,08	-	-	-	-	2	662,68	3	47.719,76
		-	-	-	-	1	USD 2,896.97	-	-	1	USD 2,896.97
	Jumlah rupiah	1	47.057,08	-	-	1	28,764.02	2	662,68	4	76.483,78
2	Penerimaan negara/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/di setor ke kas negara/perusahaan milik negara	-	-	-	-	-	-	2	1.138,31	2	1.138,31
3	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	-	-	-	-	1	707.662,57	-	-	1	707.662,57
IV	Administrasi	36	-	21	-	7	-	6	-	70	-
1	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	-	-	1	-	1	-	1	-	3	-
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara/perusahaan)	3	-	-	-	3	-	2	-	8	-
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	-	-	15	-	-	-	-	-	15	-
6	Koreksi perhitungan susbsidi/kewajiban pelayanan umum	30	-	5	-	-	-	1	-	36	-
7	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
8	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
9	Lain-lain	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
V	Ketidakhematan	-	-	-	-	-	-	4	3.433,20	4	3.433,20
1	Pemborosan keuangan negara/perusahaan milik negara atau kemahalan harga	-	-	-	-	-	-	4	3.433,20	4	3.433,20
VI	Ketidakefisienan	1	2.027,63	-	-	-	-	1	250,94	2	2.278,57
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	1	2.027,63	-	-	-	-	1	250,94	2	2.278,57

Halaman 2 - Lampiran 15

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Subsidi Energi		Subsidi Pupuk		Subsidi Beras		Kewajiban Pelayanan Umum		Total BUMN	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
VII	Ketidakefektifan	3	44.636.020,87	1	-	-	-	2	14.511,42	6	44.650.532,29
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	1	44.614.439,95	-	-	-	-	-	-	1	44.614.439,95
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1	21.580,92	-	-	-	-	-	-	1	21.580,92
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	-	-	1	-	-	-	2	14.511,42	3	14.511,42
	Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	46	44.727.277,26	22	-	10	707.874,51	19	20.967,46	97	45.456.119,23
					-	1	USD 2,896.97			1	USD 2,896.97
	Jumlah rupiah	46	44.727.277,26	22	-	11	736.638,53	19	20.967,46	98	45.484.883,25

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)																												
NO	Objek Pemeriksaan	TOTAL				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset dan /atau penyeroran ke kas negara/BUMN atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan				
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara		Potensi Kerugian Negara Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Potensi Kerugian Negara/ Daerah	Kekurangan Penerimaan	
						Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan			Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
BUMN																												
Subsidi Energi																												
	1 Subsidi Listrik TA 2012 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	26	44.727.277,26	10	2	6	2	16	44.727.277,26	-	-	5	42.171,68	1	47.057,08	6	-	-	1	2.027,63	3	44.636.020,87	-	-	-	-	61,89	
	2 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2012 pada PT Pertamina (Persero),PT AKR Corporindo Tbk, PT Petronas Niaga Indonesia, PT Surya Pama Niaga, BPH Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM, Dan Instansi Terkait Lainnya	48	-	18	-	3	15	30	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Sub Total Subsidi Energi	74	44.727.277,26	28	2	9	17	46	44.727.277,26	-	-	5	42.171,68	1	47.057,08	36	-	-	1	2.027,63	3	44.636.020,87	-	-	-	61,89		
Subsidi Pupuk																												
	1 Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2 Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pada PT Pupuk Kalimantan Timur	8	-	3	-	-	3	5	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
	3 Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pada PT Pupuk Kujang	9	-	5	3	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4 Perhitungan Subsidi Pupuk Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2012 Pada PT Petrokimia Gresik	8	-	2	1	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5 Perhitungan Subsidi Pupuk PT Pupuk Iskandar Muda	8	-	4	2	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Sub Total Subsidi Pupuk	36	-	14	6	-	8	22	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		

Halaman 2 - Lampiran 16

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidakefektifan												Nilai penyerahan aset dan/atau penyeteroran ke kas negara/BUMN atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan			
		TOTAL				Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara		Potensi Kerugian Negara Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara		Kekurangan penerimaan		Administrasi		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan				Potensi Kerugian Negara/ Daerah	
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan			Jml Kasus	Nilai Temuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
Subsidi Beras																											
	1 Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Cadangan Beras Pemerintah TA 2012 pada Perum Bulog di Jakarta dan Daerah	22	707.874,51	12	2	3	7	10	707.874,51	-	-	2	211,94	1	707.662,57	7	-	-	-	-	-	-	-	-	200,28	-	-
		1	USD 2.896,97	-	-	-	-	1	USD 2.896,97	-	-	-	-	1	USD 2.896,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total Subsidi Beras	23	707.874,51	12	2	3	7	11	707.874,51	-	-	2	211,94	2	707.662,57	7	-	-	-	-	-	-	-	200,28	-	-	-
			USD 2.896,97	-	-	-	-	-	USD 2.896,97	-	-	-	-	-	USD 2.896,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total Rupiah Subsidi Beras	23	736.638,53	12	2	3	7	11	736.638,53	-	-	-	-	2	736.426,59	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kewajiban Pelayanan Umum																											
1	Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri TA 2012 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) di Jakarta, Makassar, dan Surabaya	9	1.065,38	6	2	3	1	3	1.065,38	-	-	-	-	1	1.065,38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi dan Pengelolaan Biaya Pemeliharaan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) TA 2012 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan serta Kementerian Perhubungan di Bandung, Jakarta, Bogor, Bekasi dan Surabaya	23	19.902,08	7	1	4	2	16	19.902,08	2	970,91	-	-	3	735,61	5	4	3.433,20	1	250,94	1	14.511,42	-	-	-	-	
	Sub Total Kewajiban Pelayanan Umum	32	20.967,46	13	3	7	3	19	20.967,46	2	970,91	-	-	4	1.800,99	6	4	3.433,20	-	250,94	2	14.511,42	-	-	-	-	
	Total BUMN	165	45.456.119,23	67	13	19	35	98	45.456.119,23	2	970,91	7	42.383,62	7	756.520,64	70	4	3.433,20	2	2.278,57	6	44.650.532,29	200,28	-	-	61,89	
			USD 2.896,97	-	-	-	-	-	USD 2.896,97	-	-	-	-	-	USD 2.896,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Rupiah BUMN	165	45.484.883,25	67	13	19	35	98	45.484.883,25	2	970,91	7	42.383,62	7	785.284,66	70	4	3.433,20	2	2.278,57	6	44.650.532,29	200,28	-	-	61,89	

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah 81 per 28 Juni 2013

Lampiran 17

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Kredit BUMN

No	Kelompok	Jumlah Kasus
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	1
1	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	1
II	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	68
1	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	68
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		69

Lampiran 18

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Kredit BUMN**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
I	Potensi Kerugian Negara Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	16	1.457.653,29
1	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	15	1.412.076,59
2	Lain-lain	1	45.576,70
II	Administrasi	48	-
1	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	48	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		64	1.457.653,29

Lampiran 19

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Kredit BUMN

(nilai dalam juta rupiah)												
No	Objek Pemeriksaan	Total		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan				
				Total SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan	Potensi Kerugian Negara Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	Administrasi			
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml kasus			Nilai temuan	Jml kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	12	
1	Pengelolaan Kredit											
1	1 Pengelolaan Kredit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tahun Buku 2011 dan Semester I 2012	81	336.720,25	36	-	36	45	336.720,25	336.720,25	9		36
2	2 Pengelolaan Kredit TB 2011 dan Semester I 2012 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	52	1.120.933,04	33	1	32	19	1.120.933,04	1.120.933,04	7		12
	Total BUMN	133	1.457.653,29	69	1	68	64	1.457.653,29	1.457.653,29	16		48

Lampiran 20

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Manajemen Aset BUMN

No	Kelompok	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	9
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	5
2	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	3
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	21
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	12
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	3
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	5
4	Lain-lain	1
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	26
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	5
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	20
3	Lain-Lain	1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		56

Lampiran 21

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Manajemen Aset BUMN**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
I	Potensi Kerugian Negara Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	7	146.067,65
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	1	176,91
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1	-
3	Aset dikuasai pihak lain	3	-
4	Lain-lain	2	145.890,74
II	Kekurangan Penerimaan	42	21.171,68
			USD 568.23
	Jumlah rupiah		26.813,64
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan milik negara	7	1.627,93
			USD 568.23
	Jumlah rupiah		7.269,89
2	Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/ perusahaan milik negara	35	19.543,75
III	Administrasi	24	-
1	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	2	-
2	pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	5	-
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	8	-
4	Penyimpangan terhadap peraturan per-UUan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/perusahaan	5	-
5	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	1	-
6	Lain-lain	3	-
IV	Ketidakhematan	1	623,30
1	Pemborosan keuangan negara/perusahaan milik negara atau kemahalan harga	1	623,30
V	Ketidakefektifan	12	25.857,13
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	-	-
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	4	14.800,00
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	4	10.945,06
4	pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	2	112,07
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	2	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		86	193.719,76
			USD 568.23
	Jumlah rupiah		199.361,72

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Lampiran 22

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Manajemen Aset BUMN**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Objek Pemeriksaan	Total			Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan									
		Total SPI		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan	Potensi Kerugian Negara Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhormatan		Ketidakefektifan		
		Jml Kasus	Nilai Temuan								Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml kasus	Nilai temuan		Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Pengelolaan Aset pada Perum Perumnas Tahun Buku 2010 s.d.2012 (semester I)	39	20.171,24	1	-	-	1	38	20.171,24	-	-	37	20.171,24	1	-	-	-	-		
2	Pengelolaan Aset Tetap dan Properti Terbengkalai pada PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Tahun Buku 2012	42	37.129,14	24	6	7	11	18	37.129,14	4	34.569,70	4	260,44	8	-	-	2	2.299,00		
			USD 568,23						USD 568,23				USD 568,23							
3	Pengelolaan Aset Tetap dan Properti Terbengkalai pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun Buku 2012	32	111.610,02	14	1	5	8	18	111.610,02	3	111.497,95	-	-	10	-	-	5	112,07		
4	Pengelolaan Aset Tetap dan Properti Terbengkalai pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Tahun Buku 2012	29	24.809,36	17	2	9	6	12	24.809,36	-	-	1	740,00	5	1	623,30	5	23.446,06		
	Total Temuan	142	193.719,76	56	9	21	26	86	193.719,76	7	146.067,65	42	21.171,68	24	1	623,30	12	25.857,13		
			USD 568,23						USD 568,23				USD 568,23							
	Jumlah Rupiah	142	199.361,72	56	9	21	26	86	199.361,72	7	146.067,65	42	26.813,64	24	1	623,30	12	25.857,13		

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Lampiran 23

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN

No	Kelompok	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1
1	Proses Penyusunan Laporan Tidak Sesuai Ketentuan	1
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	14
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	2
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	5
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	7
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	8
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	2
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	6
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		23

Lampiran 24

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
I	Kerugian Negara Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	1	349,43
1	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	349,43
II	Potensi Kerugian Negara Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	4	20.974,74
			USD 104.19
	Jumlah rupiah		22.009,24
1	Lain-lain	4	20.974,74
			USD 104.19
III	Kekurangan Penerimaan	3	USD 2,098.33
	Jumlah rupiah		20.834,32
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan milik negara	2	USD 1,283.23
2	Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan milik negara	1	USD 815.10
IV	Administrasi	1	-
1	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	1	-
V	Ketidakhematan	1	130,00
1	Pemborosan keuangan negara/perusahaan milik negara atau kemahalan harga	1	130,00
VI	Ketidakefektifan	4	1.067,27
			USD 6,459.08
	Jumlah rupiah		65.199,48
1	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	-
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	2	1.067,27
			USD 6,459.08
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		14	22.521,44
			USD 8,661.60
	Jumlah rupiah	14	108.522,47

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Lampiran 25

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Total			Kelemahan sistem pengendalian SPI			Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja			Kelemahan Struktur Pengendalian Intern			Total Ketidakpatuhan Terhadap ketentuan Perundang-undangan			Kerugian Negara Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara			Potensi Kerugian Negara yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Ketidakefektifan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Jml kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Jml kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2013

Lampiran 26

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN

No	Kelompok	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	4
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	3
2	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	1
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	4
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	2
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	1
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	11
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	7
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	4
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		19

Lampiran 27

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
I	Potensi Kerugian Negara Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara	4	99.928,98
1	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	3	99.759,81
2	Lain-lain	1	169,17
II	Administrasi	4	-
1	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	1	-
2	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/perusahaan	2	-
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	1	-
III	Ketidakefektifan	6	9.406,14
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	3	9.406,14
2	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	2	-
3	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		14	109.335,12

Lampiran 28

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN**

(nilai dalam juta rupiah)																
NO	Objek Pemeriksaan	Total		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan						Nilai penyerahan aset dan/atau penyeroran ke kas negara/BUWIN atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan		
				Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Potensi Kerugian Negara Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara		Administrasi	Ketidakefektifan			
		Jml Kasus	Nilai Temuan					Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai Temuan				Jml kasus	Nilai temuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Pengelolaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	25	104.142,03	15	3	3	9	10	104.142,03	3	98.297,32	3	4	5.844,71	169,17	
2	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2010 dan 2011, dan biaya-biaya terkait pengadaan vaksin flu burung s.d. tahun 2011 pada PT Biofarma (Persero)	8	5.193,09	4	1	1	2	4	5.193,09	1	1.631,66	1	2	3.561,43	-	
	Jumlah	33	109.335,12	19	4	4	11	14	109.335,12	4	99.928,98	4	6	9.406,14	169,17	

Lampiran 29

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya pada Pemerintah Pusat

No	Kelompok	Jumlah Kasus
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	11
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	10
2	Proses Penyusunan Laporan Tidak Sesuai Ketentuan	1
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	15
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	5
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	1
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	6
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	3
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	20
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	11
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	8
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		46

Lampiran 30

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya pada Pemerintah Pusat**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
I	Kerugian Negara	5	8.334,85
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	1	85,86
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	297,31
3	pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	1	669,65
4	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	2	7.282,03
II	Potensi Kerugian Negara	3	11.143,03
1	Ketidaksesuaian Pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	1	10,59
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1	10.960,01
3	Lain-lain	1	172,43
III	Kekurangan Penerimaan	14	717.112,22
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	2	48,30
2	Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	7	707.542,33
3	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	5	9.521,59
IV	Administrasi	9	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1	-
2	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	4	-
3	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara	2	-
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	1	-
5	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas negara	1	-
V	Ketidakhematan	2	281,62
1	Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga	2	281,62
VI	Ketidakefektifan	5	311,64
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	2	311,64
2	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	3	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		38	737.183,36

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya pada Pemerintah Pusat**

(nilai dalam juta rupiah)

NO	Objek Pemeriksaan	Total		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												
				Total SPI	Kelemahan sistem akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan
		Jml Kasus	Nilai Temuan					Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1 Piutang Kejaksaan RI	20	-	20	8	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Pekerjaan Umum	7	57,25	3	-	3	-	4	57,25	1	48,01	-	-	1	9,24	1	-	-	1	-
3	3 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Perumahan Rakyat	3	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 P/Belanja Subsidi Pupuk dan Benih Tahun 2012 pada Kementerian Pertanian di Jakarta	16	7.200,87	9	-	2	7	7	7.200,87	-	-	-	-	4	7.200,87	1	1	-	1	-
5	5 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)	3	2.618,03	1	-	-	1	2	2.618,03	1	297,31	-	-	1	2.320,72	-	-	-	-	-
6	6 LK BA.999.07 pada Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
7	7 Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA 999.08) Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Pertanian	12	48.103,42	2	-	1	1	10	48.103,42	1	7.234,02	1	10.960,01	5	29.909,39	3	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah)

Buku IV - Lampiran

Lampiran 32

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya atas Operasional BUMD dan BLUD

No	Kelompok	BUMD	BLUD	Total
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1	-	1
1	Proses Penyusunan Laporan Tidak Sesuai Ketentuan	1	-	1
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	10	-	10
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	-	-	-
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	4	-	4
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	4	-	4
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	2	-	2
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	23	-	23
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	7	-	7
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	15	-	15
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1	-	1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		34	-	34

Lampiran 33

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya atas Operasional BUMD dan BLUD**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok	BUMD		BLUD		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan							
I	Kerugian Daerah atau Kerugian Daerah Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah	-	-	6	1.483,83	6	1.483,83
1	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	-	-	2	849,50	2	849,50
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	-	-	1	103,65	1	103,65
3	pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	-	-	2	380,68	2	380,68
4	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	-	-	1	150,00	1	150,00
II	Potensi Kerugian Daerah atau Potensi Kerugian Daerah Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Daerah	10	290.135,93	-	-	10	290.135,93
1	Aset dikuasai pihak lain	1	1.391,21	-	-	1	1.391,21
2	Aset tidak diketahui keberadaannya	1	149,05	-	-	1	149,05
3	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	8	288.595,67	-	-	8	288.595,67
III	Kekurangan Penerimaan	5	18.885,15	1	3,93	6	18.889,08
1	Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan	5	18.885,15	1	3,93	6	18.889,08
IV	Administrasi	4	-	2	-	6	-
1	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah/perusahaan	-	-	1	-	1	-
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	4	-	-	-	4	
3	Lain-lain	-	-	1	-	1	-
V	Ketidakefektifan	6	454,21	-	-	6	454,21
1	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	454,21	-	-	1	454,21
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1	-	-	-	1	-
						-	-
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1	-	-	-	1	-
4	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	3	-	-	-	3	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		25	309.475,29	9	1.487,76	34	310.963,05

Lampiran 34

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya atas Operasional BUMD dan BLUD

No		Objek Pemeriksaan		Total		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidakefektifan										Nilai penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/ daerah/ BUMD atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan							
						Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Daerah atau Kerugian Daerah Yang terjadi pada Perusahaan Milik Daerah		Potensi Kerugian Daerah atau Potensi kerugian Daerah Yang terjadi pada Perusahaan Milik Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kekurangan Penerimaan					
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	6	Jml Kasus	7	Jml Kasus	8	Jml Kasus	9	Jml Kasus	10	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	12	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	14	Jml kasus	15	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
1	1	3	18.442,92	1	-	-	1	2	18.442,92	-	-	-	-	2	18.442,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	17	1.838,45	8	-	3	5	9	1.838,45	-	-	2	1.540,26	1	298,19	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	3	16	913,73	11	1	6	4	5	913,73	-	-	1	316,94	1	142,58	1	2	454,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	4	23	288.280,19	14	-	1	13	9	288.280,19	-	-	7	288.278,73	1	1,46	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		59	309.475,29	34	1	10	23	25	309.475,29	-	-	10	290.135,93	5	18.885,15	4	6	454,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	BLUD																												
5	1																												
		9	1.487,76	-	-	-	-	9	1.487,76	6	1.483,83	-	-	1	3,93	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		68	310.963,05	34	1	10	23	34	310.963,05	6	1.483,83	10	290.135,93	6	18.889,08	6	6	454,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(nilai dalam juta rupiah)

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu Semester I Tahun 2013

No		Entitas		Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu					
I	Pelaksanaan Belanja dan Pengelolaan Pendapatan				
	1	1	Kementerian Pertahanan	1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan
		2		1	Pengelolaan APBN-P Tahun 2011 pada Kementerian Pertahanan dan TNI
	2	3	TNI AL	1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Dislitbangal dan Disinfoalhatal Tahun 2011 dan 2012
	3	4	Kejaksaan Republik Indonesia	1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2011 dan 2012 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru
		5		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2011 dan 2012 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya
	4	6	Kementerian Keuangan	1	Belanja Barang dan Belanja Modal pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kanwil DJBC Jawa Timur I dan Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY di Jakarta, Surabaya dan Semarang
	5	7	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	Pengadaan Barang dan Jasa pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi TA 2011 dan 2012
	6	8	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	Belanja TA 2010 s.d. Semester I TA 2012 pada Sekretariat Jenderal dan Pemeriksaaan Pekerjaan Pendataan dan Pemetaan Pendidikan TA 2010 pada Balitbang
		9		1	Belanja TA 2010, 2011, dan Semester I Tahun 2012 pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
		10		1	Belanja TA 2010, 2011, dan Semester I Tahun 2012 pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
	7	11	Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang TA 2010, 2011, dan Semester I TA 2012
	8	12	Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Kementerian Agama TA 2010, 2011 dan Semester I 2012
	9	13	Provinsi Sumatera Utara	1	Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa TA 2012 Pemerintaj Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam
	10	14	Provinsi DKI Jakarta	1	Belanja Daerah TA 2012 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
		15		1	Belanja Daerah pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta TA 2012 di Jakarta
	11	16	Provinsi Banten	1	Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Provinsi Banten di Serang
		17		1	Belanja Modal Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Dana Jamkesmas pada RSUD dr. Adjidarmo Tahun 2008-2011 pada Pemerintah Kabupaten Lebak di Rangkasbitung
		18		1	Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang di Pandeglang
	12	19	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Belanja Modal TA 2010, 2011, dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
		20		1	Belanja Modal TA 2010, 2011, dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh
	13	21	Provinsi Kalimantan Timur	1	Belanja Daerah Jalan dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat TA 2011 dan 2012 di Sendawar
		22		1	Belanja Modal Jalan Pemerintah Kabupaten Nunukan TA 2011 dan 2012 di Nunukan
		23		1	Belanja Bangunan dan Jalan Pemerintah Kota Balikpapan TA 2011 dan 2012 di Balikpapan
		24		1	Belanja Modal Jalan dan Bangunan TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kota Bontang di Bontang
		25		1	Pelaksanaan Belanja Modal Jalan TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kota Tarakan di Tarakan
	14	26	Provinsi Maluku	1	Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011 dan 2012 di Masohi
		27		1	Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur Tahun 2011 dan 2012 di Bula
	15	28	Provinsi Papua	1	Belanja Modal Infrastruktur Provinsi Papua TA 2012
		29		1	Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke TA 2011 dan 2012 (s.d. Triwulan III) di Merauke
				29	

Halaman 2 - Lampiran 35

No	Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
II	Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama			
1	30	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	Pengelolaan dan Penatausahaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP) TA 2010-2011 pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
			1	
IV	Pengelolaan Dana Pekan Olahraga Nasional			
1	31	Provinsi Riau	1	Pengelolaan Dana PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau
			1	
V	Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah			
1	32	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2012 dan 2013 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Instansi Terkait Lainnya
			1	
VI	Badan Usaha Milik Negara			
	A	Subsidi		
1	33	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1	Subsidi Listrik TA 2012 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
2	34	PT Pertamina (Persero)	1	Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3Kg Tahun 2012 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corpindo Tbk, PT Petronas Niaga Indonesia, PT Surya Parna Niaga, BPH Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM, dan Instansi Terkait Lainnya
3	35	PT Pupuk Iskandar Muda	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2012 pada PT Pupuk Iskandar Muda di Lhokseumawe dan Jakarta
4	36	PT Pupuk Kujang	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2012 pada PT Pupuk Kujang di Cikampek dan Jakarta
5	37	PT Petrokimia Gresik	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2012 pada PT Petrokimia Gresik di Gresik, Makassar, Manado, dan Jakarta
6	38	PT Pupuk Sriwidjaja	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2012 pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di Palembang, Bandar Lampung, Semarang, dan Jakarta
7	39	PT Pupuk Kalimantan Timur	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2012 pada PT Pupuk Kalimantan Timur di Bontang, Makassar, Mataram, Banjarmasin, dan Jakarta
8	40	Perum Bulog	1	Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Cadangan Beras Pemerintah TA 2012 pada Perum Bulog di Jakarta dan Daerah
9	41	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1	Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Pelayan Penumpang Kelas Ekonomi Ekonomi dan Pengelolaan Biaya Pemeliharaan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) TA 2012 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan serta Kementerian Perhubungan di Bandung, Jakarta, Bogor, Bekasi dan Surabaya
10	42	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	1	Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Dalam negeri TA 2012 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) di Jakarta, Makassar dan Surabaya
			10	
	B	Operasional BUMN		
1	43	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1	Pengelolaan Kredit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. TB 2011 dan Semester I 2012 di Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Bandung
2	44	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1	Pengelolaan Kredit pada TB 2011 dan Semester I 2012 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
	45		1	Pengelolaan Aset Tetap dan Properti Terbengkalai TB 2012 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. di Jakarta, Medan, Semarang, Banjarmasin dan Makassar
3	46	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	1	Pengelolaan Aset Tetap dan Properti Terbengkalai TB 2012 pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Jakarta, Aceh, Yogyakarta, Denpasar, dan Makassar
4	47	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	1	Pengelolaan Aset Tetap dan Properti Terbengkalai TB 2012 pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. di Jakarta, Medan, Bandung, dan Instansi Terkait
5	48	Perum Perumnas	1	Pengelolaan Aset pada Perum Perumnas TB 2010 s.d. 2012 (Semester I) di Jakarta, Medan, Batam, Bandung, Surabaya dan Mataram
			6	

Halaman 3 - Lampiran 35

No		Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
	C	Pendapatan Biaya dan Investasi serta PKBL		
1	49	PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk	1	Pengelolaan Biaya dan Kegiatan Investasi TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk dan Anak Perusahaan di Jakarta, Cengkareng, dan Denpasar
2	50	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan dan Biaya Produksi pada TB 2010, 2011, dan 2012 (s.d. Triwulan III) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di Cilegon, Banten
3	51	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.	1	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, dan Kegiatan Investasi TB 2010, 2011 dan 2012 (Semester I) pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Anak Perusahaan, Dana Pensiun PT Telkom, dan Yayasan Kesehatan PT Telkom
4	52	PT Pelabuhan Indonesia I, PT Pelabuhan Indonesia II, PT Pelabuhan Indonesia III, PT Pelabuhan Indonesia IV	1	Pengelolaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2010, 2011, dan 2012 (Triwulan I) pada PT Pelabuhan Indonesia I, PT Pelabuhan Indonesia II, PT Pelabuhan Indonesia III, PT Pelabuhan Indonesia IV di Medan, Pekanbaru, Tanjungpinang, Palembang, Jakarta, Banten, Surabaya, Banjarmasin dan Makassar
5	53	PT Bio Farma (Persero)	1	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2010, dan 2011 dan Biaya-biaya Terkait Pengadaan Vaksin Flu Burung s.d. Tahun 2011 pada PT Bio Farma (Persero) di Bandung dan Madura
			5	
VII PDTT Lainnya				
	A	Kementerian/Lembaga		
1	54	Kementerian Sekretariat Negara	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lain (BA 999.08) (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia) TA 2012
2	55	Kejaksaan Republik Indonesia	1	Piutang Kejaksaan RI Posisi Per 30 Juni 2012 pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di DKI Jakarta dan Jawa Barat
3	56	Kementerian pertanian	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 (Belanja Subsidi Pupuk dan Benih) Tahun 2012 pada Kementerian pertanian di Jakarta
4	57	Kementerian Pekerjaan Umum	1	Laporan keuangan BA 999.07 TA 2012 pada Kementerian Pekerjaan Umum di DKI Jakarta
5	58	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2012
6	59	Kementerian Pertanian	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian anggaran 999.08 (Belanja Lain-lain) Tahun 2012 pada Kementerian pertanian di Jakarta
7	60	Kementerian Pekerjaan Umum	1	Laporan Keuangan BA 999.03 TA 2012 pada Kementerian Pekerjaan Umum di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
	61		1	Laporan Keuangan BA 999.08 TA 2012 pada Kementerian Pekerjaan Umum di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
8	62	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) TA 2012 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
9	63	Kementerian Perumahan Rakyat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Investasi Pemerintah (999.03) TA 2012 pada Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Jakarta
10	64	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	Belanja Lainnya (BA999.08) TA 2012 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana
			11	
	B	Operasional BUMD		
1	65	Provinsi Aceh	1	Pelaksanaan Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Bank Aceh TB 2011 (s.d. 30 November 2012)
2	66	Provinsi DKI Jakarta	1	Pengelolaan Pasar Tanah Abang pada PD Pasar Jaya dan Pihak Terkait Tahun 2005 s.d. 2012 di Jakarta
3	67	Provinsi Maluku	1	Operasional pada PD Panca Karya Tahun 2010, 2011 dan 2012 (Semester I) di Ambon dan Namrole
4	68	Provinsi Papua	1	Kegiatan Operasional PD Irian Bhakti TA 2011 pada Pemerintah Provinsi Papua
			4	
	C	Operasional BLUD		
1	69	Provinsi DKI Jakarta	1	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja TA 2012 s.d. Triwulan I TA 2013 pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM dan Pemukiman Pulogadung (UPK PPUMKMP Pulogadung) Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (KUMKMP) Provinsi DKI Jakarta srt Instansi Terkait di Jakarta
			1	
Jumlah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu			69	



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id